



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 119-12-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh:

1. Nama : Zulkifli Hasan
Jabatan : Ketua Umum DPP PAN
: Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang
Alamat Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan 12790
NIK : 3175031705620005
2. Nama : Eddy Soeparno
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PAN
: Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang
Alamat Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan 12790
NIK : 317403060560001

Dapil Papua Barat I

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 22/PAN/PHPU/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada: Saleh, S.H., M.H., Krido Sasmita AM. Sakali, S.H., M.H., Mohammad Misbah, S.H., Moh. Sulaiman, S.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H. dan MF Habibie Tarmizi, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat yang berkedudukan hukum di Jalan

Poltangan III No. 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tlp (021) 78842819, Fax (021) 78842819 *e-mail: salehandpartners@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Dapil Sorong Selatan 3

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 09/PAN/PHPU//V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada: Surya Imam Wahyudi, S.H, M.H., RA. Shanti Dewi Mulyaharjani, S.H, M.H., Jubir, S.H., Hery Chariansyah, S.H, M.H., Andi Muhammad Yusuf, S.H., M. Zulkarnain, S.H., Wahyudi, S.H., M.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H. dan Dewi Puspita Ningsih, S.H., kesemuanya adalah advokat yang berkedudukan hukum di Jalan Gatot Subroto Kav. 97 Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12790, Nomor HP: 087788669809, *e-mail: dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com* baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 52/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum. Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto., S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U. S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H. dan Fadel Sabir, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta

Pusat, Telp. (021) - 31937223, *e-mail*: info@kpu.go.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dapil Papua Barat I

II. Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Nama : Surya Dharma Paloh
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
 Alamat : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350
 NIK : 3174051607510006

2. Nama : Johnny G. Plate
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
 Alamat : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350
 NIK : 3174061009560002

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 029/DPP-BAHU/MK/VII/2019 bertanggal 02 Juli 2019 menyatakan memberikan kuasa kepada 22 orang penerima kuasa yaitu: Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., Aperdi Situmorang., S.H., Hermawi Taslim., S.H., Rahmat Taufit., S.H., Regginaldo Sultan., S.H., M.M., Heriyanto Citra Buana., S.H., Wibi Andrino., S.H., M.H., Andana Marpaung., S.H., M.H., DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum., M. Hafidh Rahmawan., S.H., Parulian Siregar., S.H., M.H., Reza Muhammad Noor., S.H., M.H., Michael R. Dotulong., S.H., M.H., Eric Branado Sihombing., S.H., Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H., Sahat Tambunan., S.E., S.H., Wahyudi., S.H., Noah Banjarnahor., S.H., Sulkarnain Talolo., S.H., M.H., Y. Sandratius Ama Reko., S.H., Enny Maryani Simon., S.H., dan Ahas Weros Manalu., S.H. Namun dalam surat Kuasa Khusus hanya ditandatangani 18 orang penerima kuasa yaitu: Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., Aperdi Situmorang., S.H., Hermawi Taslim., S.H., Rahmat Taufit., S.H., Regginaldo Sultan., S.H., M.M., Wibi Andrino., S.H., M.H., Andana Marpaung., S.H., M.H., DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum., M. Hafidh Rahmawan., S.H., Parulian Siregar., S.H., M.H., Reza Muhammad Noor., S.H., M.H., Michael R. Dotulong., S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H., Wahyudi., S.H., Sulkarnain Talolo., S.H., M.H., Y. Sandratius Ama Reko., S.H., Enny

Maryani Simon., S.H., dan Ahas Weros Manalu., S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email:* regginaldosultan@gmail.com, sehingga Mahkamah hanya menganggap sah 18 orang penerima kuasa yang disebut terakhir, untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa.

Dapil Sorong Selatan 3

III. Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh:

1. Nama : Mohamad Sohibul Iman
 Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
 NIK : 3276020510650014
2. Nama : Mustafa Kamal
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
 NIK : 3175071412690003

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada: Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti SH M.Kn, Suriya Aifan,S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi,S.H., Arah Madani,S.H., Busyraa, S.H., Hoirullah S.Sy., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Liza Elfritri,S.H.,M.H., Widy Kartika,S.H.,M.H., Nurul Amalia,S.H.,M.H., Irfan Rifai,S.H., Sidik Efendi, S.H.M.H., Ampria Bukhori,S.H., Deky Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay,S.H., Nourman Hidayat,S.H., Sultan,S.H., Muhammad Ridwan,S.H.,M.H., Aulia Rahman,S.H.,

Darussalam,S.H., Irwansyah,S.H.,M.H., Khairul A. Hasibuan,S.H.,M.H., Isnain Yebuan, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid,S.H.,M.H., Imam Sutopo,S.H, Dudi Usman Sahupala,S.H.,M.H., Malik Raudhi Tuasamu,S.H., Dedy Suryadi, S.H., M. Rizki Wahyudi,S.H., Azzuhri Albajuri,S.H.,M.H., Lilis Nurmalasari,S.Sy. dan Samariadi, S.H.,M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, e-mail: timphu.pks2019@gmail.com, HP. 081380481335 - 085838947478, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Nasdem;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai NasDem, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.25 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 59-12-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan permohonan bertanggal 29

Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019 dan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 20.47 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 35-12-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 119-12-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat I

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRPB dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8/Kpt/06/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR Provinsi Papua Barat (DPRPB).

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf e UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan. umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPRPB adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisi DPRPB;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 12;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon, Editha Helena Warikar adalah calon anggota DPR Provinsi Papua Barat (DPRPB) nomor urut 3 dari Daerah Pemilihan Papua Barat I yang meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak dari Partai Amanat Nasional (PAN) sebagaimana termuat dalam Daftar Calon Tetap (DCT);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8/Kpt/06/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU, jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8/Kpt/06/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23:25 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa suara Pemohon untuk calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat (DPRPB) Dapil 1 Papua Barat meliputi Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Pegunungan Arfak dengan perolehan suara Partai terbanyak ke 10 (sepuluh) sebagaimana DC1-DPRPB yang

ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Barat, Pemohon sangat dirugikan atas penetapan hasil perolehan suara khususnya di Kabupaten Manokwari Distrik Manokwari Barat, dimana terdapat pengurangan dan/atau penghilangan suara milik Pemohon sehingga mereduksi Kemenangan dalam hal memperebutkan Perolehan Kursi di DPRD Provinsi Papua Barat;

2. Bahwa sebagaimana Model DC1-DPRPB yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Barat tanggal 16 Mei 2019, hasil perolehan suara Pemohon caleg atas nama Editha Helena Warikar adalah sebesar 633, dimana hasil perolehan suara tersebut tentunya terdapat perbedaan data perolehan suara dan bertentangan dengan data C1-Plano, DAA1-DPRPB dan DA1-DPRPB yang dimiliki oleh saksi Pemohon yang terus mengawal semua tahapan disetiap tingkatan rekapitulasi yang seharusnya Pemohon mendapatkan Perolehan suara di Dapil 1 Papua Barat sebanyak caleg atas nama Editha Helena Warikar sebanyak 4.207 suara, sehingga selisih suara yang dihilangkan milik Editha Helena Warikar oleh Termohon adalah sebesar 3.574 Suara yang pengurangannya dilakukan pada saat rekapitulasi tingkat Distrik tanggal 11 Mei 2019 khusus Distrik Manokwari Barat;
3. Bahwa sebelum menjelaskan lebih rinci atas adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, perlu diketahui rangkaian proses kronologis kejadian bermula pada tanggal 20 April 2019 bertempat di Gedung Kartini Manokwari, telah dilakukan perhitungan Form C1 pada Pleno Tingkat Distrik Manokwari Barat. Pleno tersebut direncanakan akan dimulai pukul 10.00 WITA pagi namun oleh PPD (Panitia Pemilihan Distrik) Manokwari Barat ditunda hingga pukul 15.30 WITA dikarenakan PPD tidak membagikan Salinan Form C1 kepada tiap Parpol sehingga hal tersebut mengakibatkan kericuhan. Kericuhan tersebut terjadi akibat adanya dugaan kehilangan suara Caleg pada proses Perhitungan;
4. Bahwa atas kericuhan tersebut, Ketua PPD mengundang Parpol untuk bertemu dalam Gedung Kartini. Dalam pertemuan tersebut, Ketua PPD Manokwari Barat bernama Edison Manau menyampaikan bahwa Form C1 berada di dalam Kotak Suara. Namun, pada fakta yang ada, kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Ketua PPD Manokwari Barat dan pleno

perhitungan suara dilaksanakan tanpa membagikan Form C1 kepada Parpol dan kepada saksi Caleg peserta Pemilu;

5. Bahwa pada saat perhitungan Pleno Tingkat Distrik dihadiri juga oleh Panwas Kabupaten Manokwari yang diwakilkan oleh Ketua Bawaslu bernama Syors Perawa bersama jajaran anggotanya, namun pada saat keributan terjadi akibat ulah PPD Manokwari Barat, anehnya Bawaslu Kabupaten Manokwari Barat sangat Pasif dan tidak bersikap sehingga tidak melaksanakan tugasnya dalam mengawasi dan tidak mengambil langkah hukum dalam hal adanya temuan pelanggaran pemilu sebagaimana pasal 410 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu khususnya dalam hal adanya Tindakan KPUD Kabupaten Manokwari yang tetap saja menghitung dan melakukan rekapitulasi dengan dasar DA1-DPRPB yang salah dan keliru, sehingga mengakibatkan terjadinya pengurangan dan/atau penghilangan suara milik Pemohon sebagaimana Form Model DB1-DPRPB yang ditetapkan pada Rapat Pleno KPUD Kabupaten Manokwari tanggal 10 Mei 2019;
6. Bahwa dugaan adanya kehilangan suara Pemohon khusus Caleg atas nama Editha Helena Warikar pada proses Perhitungan dibuktikan dengan suara Editha Helena Warikar yang hilang sebanyak 3574 suara pada distrik Manokwari Barat. Hal ini diperkuat dengan adanya rekaman pengakuan Ketua PPD Manokwari Barat yang mengakui bahwa telah dilakukan pergeseran angka-angka hasil perhitungan dan diperkuat oleh video-video rekaman Penyalinan suara ke DAA1-DPRPB dimaksud;
7. Bahwa tidak hanya sampai disitu, dugaan pelanggaran yang terjadi di distrik Manokwari Barat juga dibuktikan dengan adanya rekaman video pada tanggal 15 Mei 2019, bahwa 4 (empat) orang oknum anggota PPD termasuk Ketua PPD Manokwari Barat telah melakukan penyalinan angka-angka dari Form Model DAA1-DPRPB ke lembar DAA1- Plano DPRPB yang baru di Kantor Distrik Manokwari Barat;
8. Bahwa Pleno perhitungan suara oleh KPUD Kabupaten Manokwari dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019 secara terbuka dan transparan, dimana hasilnya pada perhitungan tersebut KPUD Kabupaten Manokwari menerbitkan DA1-DPRPB dengan suara Pemohon atas nama Editha Helena Warikar sebanyak 4.010 suara;

9. Bahwa puncak terjadinya perubahan dan/atau penghilangan suara semakin Nampak pada tanggal 11 Mei 2019, dimana KPUD Kabupaten Manokwari melakukan perhitungan suara ulang tanpa adanya dasar Rekomendasi Panwas Kabupaten Manokwari dan tanpa alasan hukum yang jelas yang berujung dengan ditetapkannya suara milik Pemohon caleg atas nama Editha Helena Warikar sebesar 436 suara, sehingga dengan demikian sudah sangat jelas KPUD Kabupaten Manokwari sengaja menghilangkan suara milik Pemohon caleg atas nama Editha Helena Warikar sebesar 3574 suara dari Total suara yang sebenarnya 4.010 suara sebagaimana Rekapitulasi Form DA1-DPRPB tanggal 10 Mei 2019 dan hal ini lah yang menyebabkan kerugian yang fundamental bagi Pemohon yang berpotensi menggagalkan kemenangan Pemohon dalam perolehan Kursi Legislatif di DPRD Provinsi Papua;
10. Bahwa kehilangan suara yang dialami oleh Pemohon setelah dilakukannya perubahan DA1-DPRPB tanggal 11 Mei 2019 dapat dibuktikan dengan beberapa bukti rekap C1-DPRPB Hologram yang sebagian Saksi Pemohon terima di 28 TPS saja dari Total 158 TPS yang tersebar di 10 Desa/ Kelurahan se-Distrik Manokwari Barat Pemohon sudah mendapatkan Suara sebanyak 903 suara di 28 TPS. Namun KPUD Kabupaten Manokwari dalam menetapkan Rekapitulasi Model DA1-DPRPB tetap saja menghilangkan suara Pemohon sebanyak 3574 Suara dan hanya menetapkan sebanyak 436 suara di 158 TPS yang tersebar di 10 Desa se-Distrik Manokwari Barat sesuai DA1-DPRPB tanggal 11 Mei 2019. Adapun rincian 903 suara yang sementara didapatkan Pemohon di 28 TPS berdasarkan Form C1-DPRPB adalah sebagai berikut:
- a. Kelurahan Manokwari Barat – Distrik Manokwari Barat**
- Bahwa Pemohon pada TPS 06 Kelurahan Manokwari Barat – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 25 suara sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Manokwari Barat – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 4 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 21 suara;
 - Bahwa Pemohon pada TPS 07 Kelurahan Manokwari Barat – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 30 suara

sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Manokwari Barat – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 4 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 26 suara;

- Bahwa Pemohon pada TPS 48 Kelurahan Manokwari Barat – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 24 suara sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Manokwari Barat – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 8 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 16 suara.

b. Kelurahan Sanggeng – Distrik Manokwari Barat

- Bahwa Pemohon pada TPS 08 Kelurahan Sanggeng – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 60 suara sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Sanggeng – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 8 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 52 suara;
- Bahwa Pemohon pada TPS 12 Kelurahan Sanggeng – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 21 suara sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Sanggeng – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 6 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 15 suara;
- Bahwa Pemohon pada TPS 22 Kelurahan Sanggeng – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 117 suara sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Sanggeng – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 37 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 80 suara;

c. Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat

- Bahwa Pemohon pada TPS 01 Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 32 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 3 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 29 suara;
- Bahwa Pemohon pada TPS 02 Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 40 suara sebagaimana Form

C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 8 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 32 suara;

- Bahwa Pemohon pada TPS 03 Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 7 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 0 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 7 suara;
- Bahwa Pemohon pada TPS 10 Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 44 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 4 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 40 suara;
- Bahwa Pemohon pada TPS 11 Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 50 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 0 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 50 suara;
- Bahwa Pemohon pada TPS 12 Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 70 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 1 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 69 suara;
- Bahwa Pemohon pada TPS 13 Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 26 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 0 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 26 suara;
- Bahwa Pemohon pada TPS 14 Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 22 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Wosi – Distrik

Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 2 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 20 suara;

- Bahwa Pemohon pada TPS 17 Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 40 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 1 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 39 suara;
- Bahwa Pemohon pada TPS 55 Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 25 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Wosi – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 0 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 25 suara.

d. Kelurahan Amban – Distrik Manokwari Barat

- Bahwa Pemohon pada TPS 27 Kelurahan Amban – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 25 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Amban – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 0 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 25 suara;
- Bahwa Pemohon pada TPS 49 Kelurahan Amban – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 11 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Amban – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 1 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 10 suara.

e. Kelurahan Manokwari Timur – Distrik Manokwari Barat

- Bahwa Pemohon pada TPS 01 Kelurahan Manokwari Timur – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 50 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Manokwari Timur – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 0 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 50 suara;
- Bahwa Pemohon pada TPS 23 Kelurahan Manokwari Timur – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 55 suara

sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Manokwari Timur – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 0 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 55 suara;

- Bahwa Pemohon pada TPS 24 Kelurahan Manokwari Timur – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 53 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Manokwari Timur – Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 0 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 53 suara.

f. Kelurahan Padarni – Distrik Manokwari Barat

- Bahwa Pemohon pada TPS 34 Kelurahan Padarni – Distrik Manokwari Barat, Pemohon mendapatkan sebanyak 46 suara sebagaimana Form C1-DPRPB sedangkan pada DAA1-DPRPB Kelurahan Padarni– Distrik Manokwari Barat Pemohon tercatat hanya mendapatkan 0 suara. Sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan 46 suara.

(Adapun Untuk Rincian Pembuktian sisa suara yang dihilangkan sesuai Form C1-DPRPB di 130 TPS akan dibuktikan oleh Pemohon pada Agenda Pembuktian Persidangan).

11. Bahwa selanjutnya adapun rincian perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRPB, di daerah pemilihan 1 Papua Barat yang sebagaimana mestinya dicatat dan ditetapkan oleh Termohon dalam Model DB1-DPRPD dan Model DC1-DPRPB adalah sebagai berikut:

DAPIL 1 PROVINSI PAPUA BARAT DI 3 KABUPATEN MELIPUTI KAB. MANOKWARI, KAB. MANOKWARI SELATAN DAN KAB. PEGUNUNGAN ARFAK

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRPB UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB PROVINSI PAPUA BARAT KHUSUSNYA DI KAB. MANOKWARI

Pemohon (Calon anggota DPRPB) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL 1 khususnya di Kabupaten Manokwari yang dimohonkan untuk di periksa dan diuji penghitungannya sebagaimana tabel berikut ini:

11.1. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH KAB. MANOKWARI

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN MANOKWARI BARAT

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	49	669	620

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Manokwari Barat didapatkan suara sebanyak 669 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRD;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRD, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 1 diatas;
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Manokwari Barat yang menyebabkan selisih suara sebanyak 620 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRD yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRD sehingga hal tersebut merugikan Pemohon.

11.2. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH KAB. MANOKWARI

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN SANGGENG

No.	Nama Calon Anggota DPRPB	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	232	962	730

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Sanggeng didapatkan suara sebanyak 962 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 2 diatas;
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Sanggeng yang menyebabkan selisih suara sebanyak 730 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon.

11.3. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH KAB. MANOKWARI

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRPB MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN WOSI

No.	Nama Calon Anggota DPRPB	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	54	954	900

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada

Kelurahan Wosi didapatkan suara sebanyak 954 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;

2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 3 diatas;
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Wosi yang menyebabkan selisih suara sebanyak 900 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon.

11.4. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH KAB. MANOKWARI

Tabel 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRPB MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN AMBAN

No.	Nama Calon Anggota DPRPB	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	43	463	420

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Amban didapatkan suara sebanyak 463 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 4 diatas;

3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Amban yang menyebabkan selisih suara sebanyak 420 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon.

11.5. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH KAB. MANOKWARI

Tabel 5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRPB MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN MANOKWARI TIMUR

No.	Nama Calon Anggota DPRPB	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	48	278	230

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Manokwari Timur didapatkan suara sebanyak 278 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 5 diatas;
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Manokwari Timur yang menyebabkan selisih suara sebanyak 230 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon.

11.6. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH KAB. MANOKWARI

Tabel 6. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRPB MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN PADARNI

No.	Nama Calon Anggota DPRPB	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	9	629	620

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Manokwari Timur didapatkan suara sebanyak 629 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 6 diatas;
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Padarni yang menyebabkan selisih suara sebanyak 620 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon.

11.7. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH KAB. MANOKWARI

Tabel 7. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRPB MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN UDOPI

No.	Nama Calon Anggota DPRPB	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	0	15	15

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Manokwari Timur didapatkan suara sebanyak 15 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 7 diatas;
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Udopi yang menyebabkan selisih suara sebanyak 15 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon.

11.8. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH KAB. MANOKWARI

Tabel 8. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRPB MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN INGGRAMUI

No.	Nama Calon Anggota DPRPB	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	0	9	9

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Manokwari Timur didapatkan suara sebanyak 9 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;

2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada table 8 diatas;
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Inggramui yang menyebabkan selisih suara sebanyak 9 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon;

11.9. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH KAB. MANOKWARI

Tabel 9. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN SORIBO

No.	Nama Calon Anggota DPRPB	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	1	21	20

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Manokwari Timur didapatkan suara sebanyak 21 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 9 diatas;

3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Soribo yang menyebabkan selisih suara sebanyak 20 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon.

11.10. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH KAB. MANOKWARI

Tabel 10. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DISTRIK MANOKWARI BARAT DI KELURAHAN BINIRAUW

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	0	10	10

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Kelurahan Manokwari Timur didapatkan suara sebanyak 10 Suara dan di terbitkannya DA1-DPRPB;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami kerugian akibat pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 10 diatas;
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Binirauw;
4. yang menyebabkan selisih suara sebanyak 10 suara adalah tidak benar;
5. Bahwa Termohon melakukan perubahan jumlah suara milik Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga DA1-DPRPB yang

terbit pada tanggal 11 Mei 2019 menjadi dasar atas diterbitkannya DB1-DPRPB sehingga hal tersebut merugikan Pemohon.

11.11. DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH KAB. MANOKWARI

Tabel 11. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DA1-DPRPB 10 MEI 2019 DAN DB1-DPRPB CALON ANGGOTA DPRPB MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB DISTRIK MANOKWARI BARAT

No.	Nama Calon Anggota DPRPB	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Edhita Helena Warikar	436	4.010	3.574

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pleno perhitungan suara dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019, perhitungan suara milik Pemohon pada Distrik Manokwari Barat didapatkan Jumlah akhir suara sebanyak 4.010 Suara;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon melakukan Pleno perhitungan suara ulang dan dikeluarkan kembali DA1-DPRPB, atas perhitungan ulang tersebut, suara milik Pemohon mengalami perubahan menjadi 436 dan perubahan tersebut digunakan oleh Termohon sebagai dasar dalam mengeluarkan DP1-DPRB yang menyebabkan Pemohon mengalami kerugian akibat hilangnya suara sebanyak 3.574 suara seperti selisih yang tertera pada pada tabel 11 diatas.
12. Bahwa berdasarkan adanya Rekapitulasi Suara yang dilakukan 2 (dua) kali oleh Termohon dimaksud, maka jika Merujuk pada Pasal 376 Jo. Pasa 380 pada Bab IX Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, Dan Rekapitulasi Suara Ulang Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka secara Eksplisit Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat secara yuridis hanya dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 380 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 berbunyi:

- (1) *Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan;*
- (2) *Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan KPU Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada*

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

(3) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan KPU Provinsi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan.

13. Bahwa pada faktanya KPU Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dalam membacakan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Ulang yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2019, ternyata mengulang dan membacakan Rekapitulasi Suara Model DA1-DPRPB tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai prasyarat yang dibenarkan menurut hukum serta bertentangan dengan Pasal 376 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimaksud dengan tujuan untuk menghilangkan dan mereduksi jumlah suara Pemohon sebenarnya sebesar 4010 Suara khususnya di Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari. Dengan demikian atas adanya tindakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang yang bertentangan dengan hukum dimaksud, secara hukum haruslah dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum;
14. Bahwa dikarenakan Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang yang cacat hukum haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum, maka Demi Keadilan Subtansial dan Keadilan Prosedural penyelenggaraan Pemilu Legislatif DPR Provinsi Papua Barat, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang haruslah kembali menetapkan dan menyatakan sah Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manokwari pada Pleno Pertama tanggal 10 Mei 2019 yang secara faktual Pleno Pertama tersebut mendasarkan pada keaslian Form C1-Plano DPRPB, Form DAA1-DPRPB dan Form DA1-DPRPB yang Pertama dengan perolehan suara Pemohon atas nama Edhita Helena Warikar sebanyak 4010 suara serta memerintahkan Termohon untuk melakukan pembetulan

data penghitungan Rekapitulasi Suara melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai keaslian Form Model DA1-DPRPB yang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 380 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, selanjutnya apabila kemudian Termohon menetapkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang original dari data C1-Pleno DPRPB sebagaimana mestinya berkesesuaian dengan dasar Rekapitulasi Model DAA1-DPRPB dan Model DA1-DPRPB yang ditetapkan pada Rapat Pleno tingkat Kabupaten Manokwari Pertama tanggal 10 Mei 2019 sebelum pengurangan dan/atau penghilangan suara milik Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Manokwari yang kedua tanggal 11 Mei 2019, maka tentunya Pemohon secara konstitusional berkesempatan untuk memperoleh 1 kursi dalam urutan ke-6 (keenam) pada perebutan 11 Kursi Legislatif DPRD Provinsi Papua Barat pada Pemilu Legislatif Dapil 1 Papua Barat dengan uraian sebagai berikut:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PLENO KPU KAB. MANOKWARI TGL 10 MEI 2019	PERINGKAT SUARA PARTAI
1	PKB	3.355	14
2	GERINDRA	13.817	5
3	PDIP	24.485	2
4	GOLKAR	21.708	3
5	NASDEM	31.029	1
6	GARUDA	4.239	12
7	BERKARYA	3.566	13
8	PKS	9.455	9
9	PERINDO	11.292	7
10	PPP	1.338	16
11	PSI	6.815	11
12	PAN	11.512	6
13	HANURA	9.603	8
14	DEMOKRAT	9.240	10
15	PBB	2.209	15
16	PKPI	16.153	4

TABEL PEROLEHAN KURSI YANG SEHARUSNYA DIDAPATKAN PEMOHON PADA PILEG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT DAPIL PAPUA BARAT I.

Perolehan Suara Partai berdasarkan Rekapitulasi Hasil sesuai Model DA1-DPRPB Distrik Manokwari Barat pada Tanggal 10 Mei 2019 Pleno Pertama Tingkat KPU Kabupaten Manokwari;

- Bahwa berdasarkan tabel simulasi perkiraan perolehan kursi DPRPB Dapil Papua Barat I di atas, perolehan suara yang diperoleh Pemohon atas nama Editha Helena Warikar cukup signifikan dengan memperoleh urutan ke-6 jumlah suara terbanyak diantara Caleg pada 16 partai lainnya. Apabila dihitung perolehan kursi berdasarkan penghitungan jumlah di atas, perolehan kursi tersebut apabila dihitung menggunakan metode Sainte Lague yang dibagi 3 (tiga) yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 415 ayat (2), maka Pemohon dan/atau Caleg DPRPB atas nama Editha Helena Warikar memperoleh 1 kursi pada Dapil Papua Barat I dengan Kuota 11 (sebelas) kursi DPRPB dengan rincian sebagai berikut:
 1. NASDEM memperoleh Kursi Pertama;
 2. PDIP memperoleh Kursi Kedua;
 3. GOLKAR memperoleh Kursi Ketiga;
 4. PKPI memperoleh Kursi Keempat;
 5. GERINDRA memperoleh Kursi Kelima;
 6. **PAN memperoleh Kursi Keenam;**
 7. PERINDO memperoleh Kursi Ketujuh;
 8. NASDEM memperoleh Kursi Kedelapan;
 9. HANURA memperoleh Kursi Kesembilan;
 10. PKS memperoleh Kursi Kesepuluh;
 11. DEMOKRAT memperoleh Kursi Kesebelas;
- Bahwa berdasarkan penghitungan di atas, maka Pemohon memiliki peluang untuk memperoleh 1 (satu) kursi dari 11 (sebelas) kuota kursi DPRPB yang disediakan pada Dapil Papua Barat I, hal tersebut dikarenakan Calon Legislatif Pemohon atas nama EDITHA HELENA WARIKAR yang memperoleh suara terbanyak Partai PAN dari pada calon yang lainnya pada partai yang sama apabila rekapitulasi penghitungan pada pleno pertama tingkat Kabupaten Manokwari pada tanggal 10 Mei

2019 tidak berubah dan tidak dihilangkan oleh KPU Kabupaten Manokwari Barat.

16. Bahwa apabila nantinya Mahkamah Konstitusi tetap saja menetapkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara versi Termohon yang bertentangan dan tidak berdasarkan pada data C1-Pleno DPRPB yang asli dan Model DA1-DPRPB yang ditetapkan pada Rapat Pleno Pertama tanggal 10 Mei 2019, atau dengan kata lain Mahkamah tetap mengesahkan Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara Model DA1-DPRPB tanggal 11 Mei 2019 yang isinya menghilangkan suara milik Pemohon sebesar 3754 Suara, maka tentunya Pemohon akan kehilangan haknya untuk memperoleh 1 kursi dalam perebutan 11 Kursi Legislatif DPRD Provinsi Papua Barat pada Pemilu Legislatif Dapil 1 Papua Barat. Adapun uraian kehilangan perolehan kursi yang dialami Pemohon sebagai berikut:

Perolehan Kursi dan Suara Partai berdasarkan Rekapitulasi Hasil sesuai Model DA1-DPRPB Distrik Manokwari Barat pada Tanggal 11 Mei 2019 Pleno Kedua Tingkat KPU Kabupaten Manokwari;

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PLENO KPU KAB. MANOKWARI TGL 11 MEI 2019	PERINGKAT SUARA PARTAI
1	PKB	3.355	14
2	GERINDRA	13.817	5
3	PDIP	24.485	2
4	GOLKAR	21.708	3
5	NASDEM	31.029	1
6	GARUDA	4.239	12
7	BERKARYA	3.566	13
8	PKS	9.455	8
9	PERINDO	11.292	6
10	PPP	1.338	16
11	PSI	6.815	11
12	PAN	7.938	10
13	HANURA	9.603	7
14	DEMOKRAT	9.240	9
15	PBB	2.209	15
16	PKPI	16.153	4

- Bahwa berdasarkan tabel simulasi perolehan kursi DPRPB Dapil Papua Barat I di atas, perolehan suara untuk PAN menjadi hilang dengan angka yang cukup signifikan dan PAN hanya memperoleh urutan ke-10 jumlah

suara terbanyak diantara 16 partai lainnya. Apabila dihitung perolehan kursi berdasarkan penghitungan jumlah di atas dan perolehan kursi dihitung dibagi 3 (tiga) berdasarkan metode Sainte Lague yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 415 ayat (2), maka Pemohon atas nama Editha Helena Warikar tidak memperoleh kursi pada Dapil I Papua Barat Tahun 2019 karena ada diurutan 12. Adapun partai yang memperoleh kursi pada Dapil Papua Barat I adalah sebagai berikut:

1. NASDEM memperoleh Kursi Pertama;
2. PDIP memperoleh Kursi Kedua;
3. GOLKAR memperoleh Kursi Ketiga;
4. PKPI memperoleh Kursi Keempat;
5. GERINDRA memperoleh Kursi Kelima;
6. PERINDO memperoleh Kursi Keenam;
7. NASDEM memperoleh Kursi Ketujuh;
8. HANURA memperoleh Kursi Kedelapan;
9. PKS memperoleh Kursi Kesembilan;
10. DEMOKRAT memperoleh Kursi Kesepuluh;
11. PDIP memperoleh Kursi Kesebelas;
12. **PAN memperoleh Kursi Keduabelas atau tidak mendapatkan Kursi.**

17. Bahwa berdasarkan 2 (dua) Tabel penghitungan perolehan kursi di atas, jelas terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara simulasi tabel pertama yang didasarkan pada Model DA1-DPRPB pleno pertama tanggal 10 Mei 2019, yang disandingkan dengan simulasi tabel kedua perolehan suara yang didasarkan pada Model DA1-DPRPB pleno kedua tanggal 11 Mei 2019 di tingkat Pleno KPU Kabupaten Manokwari. Dimana pada akhirnya KPU Kabupaten Manokwari Barat dalam hal ini menjadikan dasar Model DA1-DPRPB Pleno kedua tingkat Kabupaten pada tanggal 11 Mei 2019 yang kemudian dituangkan pada Model DB1-DPRPB, hingga kekeliruan tersebut berkelanjutan ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua pada pleno tingkat

Provinsi yang dituangkan pada Model DC1-DPRPB yang sudah jelas merupakan dasar keliru dan sangat merugikan Pemohon;

18. Bahwa perbandingan antara simulasi perkiraan perolehan kursi DPRPB Dapil Papua Barat I pada tabel pertama PAN mendapatkan perolehan suara sebesar 11.512 Suara, namun sesuai Tabel kedua PAN hanya mendapatkan suara sebesar 7.938 Suara yang mengakibatkan merosotnya suara PAN yang harusnya ada di peringkat ke-6 menjadi turun peringkat ke-10 dan tidak mendapatkan kursi sama sekali. Hilangnya suara dari PAN tersebut merupakan suara perorangan dari Pemohon yang terjadi pada Distrik Manokwari Barat yang awalnya suara Pemohon adalah 4.010 yang diperoleh pada Distrik Manokwari Barat dan telah dicatatkan pada Model DA1-DPRPB pleno yang dilaksanakan tanggal 10 Mei 2019, kemudian suara Pemohon untuk caleg atan nama EDHITA HELENA WARIKAR tersebut diubah dan dihilangkan sebesar 3.574 Suara oleh KPU Kabupaten Manokwari dengan menetapkannya kembali hanya sebanyak 436 suara sesuai pleno kedua pada tanggal 11 Mei 2019.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa PHPU Pileg DPRD Povinsi Papua Tahun 2019 untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8/Kpt/06/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRPB sepanjang di Daerah Pemilihan Distrik Manokwari Barat;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon untuk caleg DPRPB atan nama Edhita Helena Warikar sebesar 4.010 (empat ribu sepuluh) sesuai dengan Rekapitulasi Model DA1-DPRPB yang ditetapkan tanggal 10 Mei 2019 sebagai DA1-DPRPB yang benar untuk dasar diterbitkannya DB1-DPRPB dan DC1-

DPRPB untuk Pemohon dalam pengisian keanggotaan Legislatif DPRPB di DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I KHUSUSNYA PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DI DISTRIK MANOKWARI BARAT PADA WILAYAH KAB. MANOKWARI, sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN LEGISLATIF DPRPB DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK MANOKWARI BARAT KELURAHAN MANOKWARI BARAT

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	669

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK MANOKWARI BARAT KELURAHAN SANGGENG

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	962

3.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK MANOKWARI BARAT KELURAHAN WOSI

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	954

3.1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK
MANOKWARI BARAT KELURAHAN AMBAN

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	463

3.1.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK
MANOKWARI BARAT KELURAHAN MANOKWARI TIMUR

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	278

3.1.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK
MANOKWARI BARAT KELURAHAN PADARNI

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	629

3.1.7. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK
MANOKWARI BARAT KELURAHAN UDOPI

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	15

3.1.8. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK MANOKWARI BARAT KELURAHAN INGGRAMUI

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	9

3.1.9. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK MANOKWARI BARAT KELURAHAN SORIBO

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	21

3.1.10. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRPB) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPB

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT I WILAYAH MANOKWARI DISTRIK MANOKWARI BARAT KELURAHAN BINIRAUW

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3	Edhita Helena Warikar	10

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pembetulan data penghitungan Rekapitulasi Suara melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon sesuai keaslian Form Model C1-Plano DPRPB, Model DAA1-DPRPB dan Model DA1-DPRPB yang pertama kali ditetapkan pada rekapitulasi Pleno

- tingkat Kabupaten tanggal 10 Mei 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 380 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DPRD Kabupaten Dapil Sorong Selatan 3

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusan bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan surat oleh KPU kepada Mahkamah Konstiutsi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 jo.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 14/HK.04.Kpt/9204/KPU-Kab/V/2019, tanggal 11 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PPHU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sorong Selatan peserta Pemilihan Umum (pemilu), serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPRD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon adalah calon anggota DPRD pemilu tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 22/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sorong Selatan Periode 2019 – 2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon adalah salah calon anggota DPRD peserta pemilu tahun 2019 dari Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua. (Bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan

Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 14/HK.04.Kpt/9204/KPU-Kab/V/2019, tanggal 11 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019. (Bukti P-3).

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan dapat dilakukan melalui Permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara

nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB. (Bukti P-4);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa telah terjadi kecurangan secara tersistematis, terstruktur dan massif dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2019 di kabupaten Sorong Selatan khususnya Dapil 3 yang menyebabkan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan suara Calon anggota Legislatif khususnya suara perolehan suara caleg atas nama Pemohon berkurang drastis dan terjadi penggelembungan suara untuk partai lain dan caleg dari partai lainnya sehingga berpengaruh pada perolehan suara Partai Amanat Nasional dan terpilihnya Pemohon.

Bahwa adapun metode dan modus kecurangan yang dilakukan Termohon beserta aparaturnya adalah sebagai berikut:

A. SELURUH SAKSI PARTAI POLITIK TIDAK DIBERIKAN C1 KWK KPU DI TINGKAT TPS

1. Bahwa Termohon KPU Sorong Selatan, secara terstruktur melakukan pelanggaran yang dalam hal ini dilakukan oleh petugas KPPS, hal mana dilakukan dengan cara tidak memberikan Salinan hasil rekapitulasi C1 KWK KPU diseluruh TPS di dapil sorong Selatan 3;
2. Bahwa kemudian atas keberatan beberapa pihak, salinan Formulir C1 untuk distrik Inanwatan, Kais, dan Matemani dikirimkan ke saksi masing-masing partai politik setelah 3 Hari pasca pencoblosan (H+3);
3. Bahwa ternyata hingga permohonan ini dibuat, salinan Formulir C1 KWK KPU untuk wilayah seluruh Distrik:
 - a. Kokoda
 - b. Kokoda Utara

Tidak pernah diberikan kepada saksi-saksi dari Partai Politik. Termasuk kepada Pemohon dalam hal ini Saksi Partai Amanat Nasional. Terhadap hal ini Pemohon akan buktikan dengan menghadirkan saksi-saksi untuk menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi;

4. Bahwa berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019 (model DA1-DPRD Kab/Kota) untuk wilayah Kecamatan/Distrik Kokoda Utara kabupaten Sorong Selatan, sertifikat rekapitulasi tersebut Tidak Ditandatangani Oleh Seluruh Saksi Partai Politik, sehingga sangat diragukan kebenaran isinya, terlebih seluruh saksi Pemohon dan partai politik lainnya tidak mendapatkan Salinan C1 KWK KPU meskipun hal tersebut merupakan hak partai politik;
 5. Bahwa tidak diberikannya Salinan C1 menyebabkan Partai Amanat Nasional dan khususnya Pemohon kesulitan untuk melakukan *check and recheck* terhadap seluruh hasil rekapitulasi di tingkat KPPS, hal demikian tentu selain mencederai demokrasi, juga sangat berpotensi terjadinya kecurangan yang nyata dalam pembuatan formulir C1 versi Termohon.
- B. KEJANGGALAN PARTISIPASI 100 % di distrik KOKODA UTARA dan 99,9999999% di Distrik KOKODA.
6. Bahwa geografis kabupaten Sorong selatan termasuk kabupaten dengan wilayah yang sangat luas dengan kondisi sebagian pegunungan/perbukitan dan sebagian pesisir pantai dengan populasi penduduk yang tidak terlalu banyak yakni sekira 57.676 jiwa dengan luas wilayah 6.594,31km²;
(https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sorong_Selatan)
 7. Bahwa populasi dan sebaran Penduduk Sorong Selatan khususnya distrik Kokoda dan Kokoda Utara berada cukup jauh antar tetangga dan tidak tersentralisasi sebagaimana ibukota Teminabuan. Terlebih infrastruktur di Kokoda dan Kokoda Utara belum memadai, hal mana terbukti tidak adanya jalan nasional, tidak ada jalan provinsi bahkan tidak ada jalan kabupaten sampai dengan tahun 2012, sebagaimana dirilis oleh Kementerian Pekerjaan Umum; (Bukti P-5)
 8. Bahwa di Papua Barat khususnya Sorong Selatan, Pemilihan Umum dilakukan sebagaimana pada umumnya yakni masyarakat mendatangi bilik TPS, dan tidak dilakukan menggunakan sistem Noken atau

perwakilan yang memungkinkan penggunaan surat suara 100%. Terlebih selain jarak, antusias dan sumber informasi juga terbatas;

9. Bahwa berdasarkan formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota untuk Kabupaten Sorong Selatan dapil 3 (Bukti P-6), dapat terungkap data yang cukup menarik sekaligus meragukan yakni mengenai partisipasi pemilih sebagai berikut:

I	DATA PEMILIH dan PENGGUNA HAK PILIH	KOKODA		KOKODA UTARA	
A	DATA PEMILIH (Jumlah Pemilih DPT, DPTb dan DPK)	6.210		2.100	
B.	PENGGUNA HAK PILIH (B.1 + B.2 + B.3)	6.209 99,99999 %	?	2.100 100%	?
II.	PEMILIH DISABULITAS	0		0	
III	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	6.209 99,99999 %		2.100 100%	

10. Bahwa Partisipasi Pemilu di Pulau Jawa yang populasi penduduknya padat dan jarak antar rumah ke TPS dekat, partisipasi pemilihnya hanya berkisar antara 60% s/d 90%, sehingga menjadi cukup aneh dan meragukan jika partisipasi Pemilih di Kokoda Utara dan kokoda yang fasilitas infrastrukturnya terbatas dan terbelakang serta akses informasinya terbatas, namun memiliki partisipasi pemilih yang mencapai 100%, terlebih sejak DPT diterbitkan tentunya ada yang meninggal, sakit dan bepergian keluar kota atau bekerja yang menyebabkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya (tidak datang ke TPS);
11. Bahwa meskipun penyelenggara pemilu mengharapkan tingginya partisipasi pemilu demi legitimasi, namun demikian bisa dikatakan hampir mustahil Partisipasi 100 % untuk sebuah pemilu di tingkat kecamatan/distrik dengan jumlah suara cukup besar. Jika partisipasi pemilu 100% terjadi di satu atau dua TPS menjadi cukup bisa dipahami, namun jika satu distrik/kecamatan partisipasi pemilihnya 100% maka bisa dikatakan seluruh penduduk yang dewasa/pemilih, semuanya ada di distrik tersebut

dan tidak ada yang pindah tempat mencoblos, ataupun pergi keluar kecamatan. SUNGGUH sesuatu yang mengganggu akal sehat.

C. PENGGELEMBUNGAN DAN PENGURANGAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN DPRD KABUPATEN SORONG SELATAN DAPIL 3

12. Bahwa kursi yang tersedia dan diperebutkan di dapil Sorong Selatan 3 adalah sebanyak 6 (enam) kursi, dan berdasarkan rekapitulasi tingkat Kabupaten Sorong Selatan yang dibuktikan dengan form DB-1 DPRD KAB/ KOTA (vide Bukti P-5), Perolehan Suara Partai Politik di dapil Sorong selatan 3 berdasarkan perolehan suara adalah sebagai Berikut:

No	Partai	Perolehan Suara se Dapil 3	Kursi ke	Keterangan
1	Golkar	1889	(1)	
2	PDI-P	1693	(2)	
3	PKB	1681	(3)	
4	Demokrat	1662	(4)	
5	Hanura	1549	(5)	
6	PKS	1085	(6)	Selisih hanya 75 Suara dengan Pemohon
7	Gerindra	1037	?	
8	PAN	1010	?	
9	Nasdem	836		
10	Berkarya	636		
11	Perindo	556		
12	PPP	538		
13	PKPI	216		
14	PBB	43		
15	PSI	42		
16	Garuda	40		

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi tingkat Distrik Kokoda Utara, terdapat 2 (dua) VERSI Salinan Berita Acara rekapitulasi yang berbeda dan beredar dimasyarakat yang keduanya ditandatangani oleh Termohon, namun tidak ditandatangani saksi-saksi dan hasilnya berbeda-beda.

14. Bahwa berdasarkan VERSI PERTAMA, rekapitulasi surat di distrik KOKODA UTARA berdasarkan model DA1-DPRD KAB/KOTA berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan (P-7) suara Pemohon 125 Suara di distrik Kokoda Utara.

15. Bahwa berdasarkan VERSI KEDUA, rekapitulasi surat di distrik KOKODA UTARA berdasarkan model DA1-DPRD KAB/KOTA berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan (P-8) suara Pemohon 229 Suara di distrik Kokoda Utara.
16. Bahwa berdasarkan tabulasi suara sebagian partai politik di Distrik Kokoda Utara berdasarkan Versi Pertama dan Versi Kedua adalah:

No.	Partai	Perolehan Suara Partai dan Caleg di Kokoda Utara		Keterangan
		Versi Pertama (Bukti P-7)	Versi Kedua (Bukti P-8)	
1	Hanura	696	630	Terjadi perjadi perubahan suara
2	PKS	40	41	
3	Gerindra	0	146	
4	PAN	229	125	

17. Bahwa perbedaan Suara Partai politik tersebut diatas di Distrik Kokoda Utara, berpengaruh pada perolehan masing-masing partai politik khususnya berkaitan dengan perolehan kursi terakhir yakni kursi ke 6 (enam);
18. Bahwa perbedaan hal demikian terjadi pula di Distrik KOKODA, dimana terjadi perbedaan suara perolehan partai politik dan caleg antara Dokumen DA.1 dengan dokumen formulir C1 KWK KPU, hal ini terjadi karena setiap partai politik tidak memiliki dokumen C1 karena tidak diberikan oleh Termohon pada tingkat TPS;
19. Bahwa berdasarkan dokumen DB.1 (vide Bukti P-6) Perolehan Suara PKS adalah sebanyak 877 suara, sedangkan suara Pemohon hanya 146 suara, hal mana terjadi Penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkolaborasi dengan Termohon;
20. Bahwa tindakan Termohon KPU Sorong Selatan, selain tidak professional juga menyebabkan kegaduhan, kekacauan dan berpotensi menyebabkan bentrok social karena melakukan penggelembungan suara dan sekaligus mengurangi suara partai politik lainnya;

21. Bahwa keberatan dan protes sudah disampaikan kepada Termohon untuk dilakukan penghitungan suara ulang terhadap pemilihan caleg DPRD Kabupaten, namun protes tersebut tidak digubris, sedangkan ketika saksi partai politik protes terhadap perolehan suara untuk caleg DPRD Provinsi, termohon melakukan penghitungan ulang, dan ternyata hasilnya berbeda dengan yang dilaporkan PPD (Panitia Pemilihan Distrik);
22. Bahwa jika penghitungan dilakukan secara fair, terbuka, jujur tentu Partai Amanat Nasional dan khususnya Pemohon sebagai calon legislative akan mendapatkan perolehan suara yang lebih besar dan mendapatkan mandat rakyat untuk menjadi anggota DPRD Sorong Selatan;
23. Bahwa oleh karenanya patut dan layak jika permohonan pemohon dipertimbangkan oleh Mahkamah demi keadilan dan penyelenggaraan pemilu yang fair dan jujur, agar kiranya penghitungan suara ulang dilakukan dengan membuka kotak suara agar suara rakyat tidak diselewengkan oleh Termohon;
24. Bahwa protes dan keberatan selain dilakukan oleh Pemohon atas kecurangan dan penyimpangan dalam proses perhitungan suara, juga diajukan oleh Partai Perindo Sorong Selatan yang mengajukan keberatan ke Bawaslu Sorong Selatan tertanggal 30 April 2019 dengan nomor 22/D.2/DPD PERINDO/SS/IV/2019 (Bukti P-9), yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengajukan Laporan ke Bawaslu Sorong Selatan tertanggal 2 Mei 2019 dengan mengajukan bukti-bukti rekaman Video, rekaman suara, dan juga surat pengaduan; (Bukti P-10)
25. Bahwa Partai Perindo juga mengajukan keberatan ke Termohon KPU Sorong Selatan dengan nomor 21/D.2/DPD PERINDO/SS/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 dengan Perihal Pengaduan Peralihan Suara dari Partai Perindo ke Partai Hanura dan Partai PDIP, namun protes dan pengaduan tersebut, sama seperti pengaduan Pemohon yang tidak ditindaklanjuti dan tidak dihiraukan. (Bukti P-11).

D. PELANGGARAN–PELANGGARAN LAINNYA YANG TERJADI DI SORONG SELATAN KHUSUSNYA DISTRIK KOKODA DAN KOKODA UTARA.

26. Bahwa pelanggaran terjadi di Kokoda dan Kokoda Utara selain tidak diberikan salinan formulir C1 kepada saksi-saksi, juga sertifikat DA.1 hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Distrik juga tidak ditandatangani oleh saksi-saksi satupun;
27. Bahwa proses penghitungan suara ditingkat TPS, seharusnya dilakukan diatas kertas C1 Plano sehingga bisa dilakukan pengecekan jika terjadi pelanggaran dengan cara membuka kotak suara, namun ternyata banyak TPS di Distrik Kokoda dan Kokoda Utara, penulisan dan pencatatan hasil rekapitulasi di C1 Plano dilakukan di atas papan Triplex yang diantaranya terjadi di TPS Kampung Tarof Distrik Kokoda (Bukti P-12);
28. Bahwa selain itu terjadi PERALIHAN dan atau JUAL BELI SUARA dari Partai PSI kepada Partai PDIP yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana bukti rekaman suara percakapan pihak-pihak yang terlibat. Bahwa selain itu terjadi PERALIHAN suara dari Partai Perindo ke Partai Hanura didistrik KAIS yang diakui dan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) namun oleh KPU Sorong Selatan hanya di mediasi, tanpa di kembalikan ke Partai Perindo, sehingga menyebabkan perubahan perolehan suara masing-masing partai. Barang bukti berupa 2 (dua) rekaman pembicaraan / taping dari Handphone. (Bukti P-13)

E. PENGGELEMBUNGAN DAN PENGURANGAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT SEBAGAI BUKTI ADANYA KECURANGAN DI DISTRIK KOKODA DAN KOKODA UTARA KABUPATEN SORONG SELATAN

29. Bahwa kecurangan dan atau kesalahan penghitungan suara di Distrik KOKODA UTARA TERBUKTI pada rekapitulasi suara untuk DPRD Provinsi Papua Barat, dimana berdasarkan rekapitulasi suara perolehan suara Caleg DPRD dari setiap Desa / Kelurahan yang dilakukan oleh PPD Kokoda Utara (Bukti P-14), suara Partai dan Caleg Partai Amanat Nasional memperoleh 0 (nol) suara, namun setelah diajukan keberatan oleh saksi – saksi akhirnya dilakukan penghitungan ulang oleh Termohon KPU Sorong Selatan, dan ternyata suara Partai Amanat Nasional dan

calegnya di KOKODA UTARA memperoleh suara sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) suara berdasarkan Model DB1-DPRPB berupa Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Caleg DPR Papua Barat dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.(Bukti P-15);

30. Bahwa hal tersebut terjadi pula kepada Partai PDIP, semula suaranya 0 (nol), dan setelah dilakukan penghitungan ulang, memperoleh 92 sembilan puluh dua) suara. Sebaliknya Partai Gerindra semula memperoleh 1600 suara, dan setelah dilakukan penghitungan ulang hanya memperoleh 338 suara di Kokoda Utara (Bukti P-15);
31. Bahwa selengkapnya dapat Pemohon tabulasikan sebagai berikut perubahan dan pergeseran suara versi PPD dan Versi Penghitungan Ulang KPU Sorong Selatan, sebagai berikut:

No.	Partai + Caleg	Perolehan Suara Partai dan Caleg DPRD Provinsi Papua Barat di Kokoda Utara		Keterangan
		Versi DA.1 (PPD) (Bukti P-14)	Versi Penghitungan Ulang DB.1 (Bukti P-15)	
1	PKB	0	23	Terjadi perjadi perubahan suara secara signifikan
2	Gerindra	1600	338	
3	PDIP	0	92	
4	Golkar	339	850	
5	Nasdem	0	1	
6	Garuda	0	0	
7	Berkarya	0	18	
8	PKS	0	0	
9	Perindo	0	0	
10	PPP	0	0	
11	PSI	0	0	
12	PAN	0	69	
13	HANURA	0	88	
14	Demokrat	161	554	
15	PBB	0	0	
16	PKPI	0	57	
TOTALL		2100	2100	

32. Bahwa karena banyaknya protes dan keberatan, Khusus untuk perolehan suara partai dan caleg DPRD Provinsi, oleh Termohon dilakukan penghitungan ulang, dan ternyata terjadi perubahan, pergeseran suara masing-masing partai politik dan caleg Provinsi Papua Barat. Adapun

untuk perolehan suara Partai politik dan Caleg DPRD Kabupaten, meski terjadi banyak protes dan keberatan dan salah satunya dari Pemohon, namun tidak dilakukan penghitungan ulang tanpa alasan yang jelas dari Termohon;

33. Bahwa terjadi perlakuan standard ganda yang dilakukan Termohon KPU Sorong Selatan, dimana untuk Pileg DPRD Provinsi dilakukan Penghitungan ulang, namun untuk perolehan suara pemilu legislatif DPRD Kabupaten, tidak berkenan dilakukan pemungutan suara ulang, khususnya untuk distrik Kokoda dan Kokoda Utara hal mana merupakan daerah dengan kode Zona Merah karena beberapa kali terjadi kecurangan sejak Pilkada Gubernur, Pilkada Bupati dan kini Pemilu Legislatif;
34. Bahwa Pemohon perlu dan penting menegaskan, bahwasannya ketiadaan data pembanding khususnya di wilayah Distrik Kokoda dan Kokoda Utara disebabkan tidak adanya Salinan C1 KWK KPU sehingga rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak dapat dipastikan kebenarannya;
35. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, patut dan layak jika Pemohon meminta agar dilakukan penghitungan ulang dengan membuka kota suara untuk memastikan tersalurnya mandat dan amanah rakyat khususnya rakyat distrik Kokoda dan Kokoda Utara kabupaten Sorong Selatan.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum

Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019; Sepanjang Dapil Sorong Selatan 3, Provinsi Papua Barat;

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sorong Selatan Nomor: 14/HK.04.Kpt/9204/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019 tertanggal 11 Mei 2019;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara di seluruh TPS yang berada didistrik Kokoda dan Kokoda Utara Kabupaten Sorong Selatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan *aquo* dibacakan;
- Memerintahkan kepada KPU RI, Bawaslu RI, KPU Papua Barat, Bawaslu Papua Barat, Bawaslu Sorong Selatan untuk mengawasi proses penghitungan ulang tersebut dan melaporkan hasil penghitungan Suara didistrik Kokoda dan Kokoda Utara;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon Dapil Papua Barat I mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-56, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019.
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang pertama kali dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik Manokwari Barat sebagaimana Model DA 1 – DPRPB tanggal 09 Mei 2019 di Kabupaten Manokwari.

- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang Kedua dan telah diubah oleh Panitia Pemilihan Distrik Manokwari Barat sebagaimana Model DA 1 – DPRPB tanggal 11 Mei 2019 di Kabupaten Manokwari.
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kabupaten Manokwari sebagaimana Model DB 1 – DPRPB di Kabupaten Manokwari.
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari No. 052/PL.01.2-BA/9202/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPHTP-3) Tingkat Kabupaten Manokwari pada Pemilu Tahun 2019 ditetapkan tanggal 03 April 2019
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor : PAN/28/A/Kpts/K-S/019/V/2017 Tentang Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) DPW PAN Provinsi Papua Barat tanggal 12 Mei 2017
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 1195/PL.01.1-Pu/92/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB) Pada Pemilu Tahun 2019 tanggal 20
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 01/TIM-AWN/MKW/PB/II/2019 tentang TEAM AWIN Pemenangan Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Bukti Media Online Berita Papuakini.com tentang Penggrebekan Oknum Anggota PPD Manokwari Barat Salin Formulir DA1 tanggal 11 Mei 2019
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Model DB-KPU Berita Acara Nomor : 55/PL.07.1-BA/9202/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Manokwari Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Mei 2019
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Model DC-KPU Berita Acara Nomor : 637/PL.08-BA/92/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Papua Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kabupaten Manokwari sebagaimana Model DAA 1-DPRPB Kel. Manokwari Barat Distrik Manokwari Barat
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Manokwari Barat TPS Nomor 06
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Manokwari Barat pada TPS Nomor 07
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Manokwari Barat pada TPS Nomor 08
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari

- sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Manokwari Barat pada TPS Nomor 048
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Manokwari Barat pada TPS Nomor 051
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Manokwari Barat pada TPS Nomor 053
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Manokwari Barat pada TPS Nomor 056
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kabupaten Manokwari sebagaimana Model DAA 1-DPRPB Kel. Sanggeng Distrik Manokwari Barat
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Sanggeng TPS Nomor 03
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Sanggeng TPS Nomor 08
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Sanggeng TPS Nomor 012
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Sanggeng TPS Nomor 021
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Sanggeng TPS Nomor 022
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kabupaten Manokwari sebagaimana Model DAA 1-DPRPB Kel. Wosi Distrik Manokwari Barat
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Wosi TPS Nomor 01
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Wosi TPS Nomor 02
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Wosi TPS Nomor 03

- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Wosi TPS Nomor 10
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Wosi TPS Nomor 11
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Wosi TPS Nomor 12
- 33 Bukti P-33 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Wosi TPS Nomor 13
- 34 Bukti P-34 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Wosi TPS Nomor 14
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Wosi TPS Nomor 017
- 36 Bukti P-36 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Wosi TPS Nomor 055
- 37 Bukti P-37 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kabupaten Manokwari sebagaimana Model DAA 1-DPRPB Kel. Amban Distrik Manokwari Barat
- 38 Bukti P-38 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Amban TPS Nomor 025
- 39 Bukti P-39 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Amban TPS Nomor 027
- 40 Bukti P-40 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Amban TPS Nomor 035
- 41 Bukti P-41 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Amban TPS Nomor 049
- 42 Bukti P-42 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kabupaten Manokwari sebagaimana Model DAA 1-DPRPB Kel. Manokwari Timur Distrik Manokwari Barat
- 43 Bukti P-43 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Manokwari Timur TPS Nomor 01
- 44 Bukti P-44 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Manokwari Timur TPS Nomor 023
- 45 Bukti P-45 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Manokwari Timur TPS Nomor 024

- 46 Bukti P-46 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kabupaten Manokwari sebagaimana Model DAA 1-DPRPB Kel. Padarni Distrik Manokwari Barat
- 47 Bukti P-47 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kab. Manokwari sebagaimana Model C1-DPRPB Kelurahan Padarni TPS Nomor 034
- 48 Bukti P-48 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat oleh KPU Kabupaten Manokwari sebagaimana Model DC 1 – DPRPB Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat I
- 49 Bukti P-49 : Rekaman Video salah satu Anggota Pengakuan PPD Manokwari Barat yang mengaku telah melakukan perubahan suara dengan menghilangkan suara milik Pemohon sebagaimana Rekapitulasi Form DA1-DPRPB Distrik Manokwari Barat yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2019
- 50 Bukti P-50 : Rekaman Video Kericuhan Rekapitulasi Pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara pada tingkat Distrik Manokwari Barat tanggal 20 April 2019
- 51 Bukti P-51 : Rekaman Video Penggerebekan (OTT) Ketua bersama Anggota PPD oleh Kasatreskrim Polres Manokwari tanggal 15 Mei 2019 terkait Proses penyalinan Rekapitulasi Model DAA1-DPRPB ke Form yang baru dibuat.
- 52 Bukti P-52 : Rekaman Video tentang Pengakuan pemilik Toko Foto Copy saat KPU Kabupaten Manokwari bersama PPD Distrik Manokwari Selatan melakukan penyalinan Form C1-DPRPB dan DA1 –DPRPB.
- 53 Bukti P-53 : Rekaman Video kerusuhan dan protes-protes dari Saksi peserta Pemilu pada Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Manokwari tanggal 09 Mei 2019;
- 54 Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Partai Garuda No. 075/DPC-P.Garuda/Mkw/SP/V/2019 tanggal 16 Mei 2019
- 55 Bukti P-55 : Fotokopi Surat Permohonan Perhitungan Ulang Surat Suara No. 076/DPC-P.Garuda/Mkw/V/2019 yang diterbitkan oleh Partai Berkarya tanggal 20 Mei 2019.
- 56 Bukti P-56 : Fotokopi Petikan Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Mnk

Selain itu, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Salmonius Josius Ramandey

- Bahwa saksi adalah saksi mandat dari partai Garuda di Kabupaten Manokwari pada saat pelaksanaan pileg 2019;
- Bahwa terjadi penundaan dan kericuhan pada saat Pleno di Distrik Manokwari Barat yang seharusnya dimulai pada tanggal 20 April pukul 10.00 WIT sesuai dengan undangan melalui whatsapp grup yang diterima saksi;

- Bahwa kericuhan terjadi karena saksi belum menerima C-1 dan adanya kehadiran bupati di dalam ruangan pleno yang dikhawatirkan akan melakukan intervensi;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Ketua PPD terkait dengan keberadaan C-1 asli yang menurut penjelasan Ketua PPD distrik ada di dalam kotak;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada ketua PPD distrik, untuk membuka kotak suara dan memfotokopi C-1 untuk dibagikan kepada saksi partai politik sebelum memulai penghitungan suara;
- Bahwa pleno yang sempat tertunda akhirnya dimulai pukul 15.40 WIT dengan penghitungan suara, namun saksi tetap tidak diberikan fotokopi C-1 sesuai dengan kesepakatan sebelumnya;
- Bahwa saksi mengajukan protes pada saat pleno tetapi terbatas karena tidak memiliki data yang bersumber dari C-1;
- Bahwa terjadi pemindahan kotak suara pada tanggal 3 Juni dari Gedung Kartini tempat dilaksanakannya pleno ke kantor distrik karena Gedung akan digunakan untuk pernikahan, sehingga rekapitulasi distrik terjadi di 2 tempat, yakni di Gedung Kartini dan kantor distrik;
- Bahwa rekapitulasi terakhir dilaksanakan di Distrik Manokwari Barat di Gedung Kartini pukul 00.00 WIT dan tidak dilaksanakan secara pleno hasil rekapitulasi distrik, karena hanya dibaca meski dihadiri oleh PPD Distrik, saksi dan masyarakat;
- Bahwa pleno rekapitulasi dilaksanakan di dua tempat, sehingga sebagian petugas PPD di kantor distrik, dan sebagian lainnya berada di Gedung Kartini dengan dihadiri oleh para saksi dan petugas panwas di kedua tempat tersebut;
- Bahwa rapat pleno selesai pukul 8 malam dengan dilanjutkan dengan pleno KPU yang menggabungkan perolehan suara di KPU pada tanggal 10, dimana seharusnya dimulai tanggal 9 tetapi tertunda karena adanya kericuhan;
- Bahwa setelah selesai pleno, semua pihak menyetujui hasil pleno yang berakhir hampir tengah malam, sehingga saksi diminta kembali besoknya tanggal 11 untuk tanda tangan hasil pleno;

- Bahwa pada tanggal 11 kantor KPU telah dipagar kawat duri oleh kepolisian, karena akan dilaksanakan pleno ulang yang karena itu kemudian saksi marah dan tidak mengikuti pleno tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15, saksi dihubungi Trisep Kambuaya yang menginformasikan bahwa telah terjadi penyalinan DA-1 ke DAA-1 Plano di kantor distrik, padahal pleno tingkat KPU dan pleno di tingkat provinsi telah selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perubahan angka dari hasil pleno ulang tanggal 11 dan terjadi penyalinan di kantor distrik pada tanggal 15, padahal pleno di KPU Kabupaten dan Provinsi telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa saksi melakukan perekaman atas penyalinan tersebut, dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi;
- Bahwa perolehan suara Pemohon pada saat rekap pertama tanggal 10 adalah 4.010 suara, namun saksi tidak mengetahui perolehan suara Pemohon setelah terjadi penyalinan tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan surat panggilan untuk verifikasi dari Bawaslu Kabupaten Manokwari tanggal 29, namun tidak datang karena saksi berada di Jakarta;
- Bahwa saksi diminta datang ke kantor KPU untuk menandatangani DA-1 plano tanggal 29.

2. Albert Karel Burwos

- Bahwa saksi pada saat pileg 2019 adalah caleg DPRD Provinsi dari partai Golkar Dapil I Papua Barat;
- Bahwa rekapitulasi dan perhitungan di KPU Kabupaten Manokwari di wilayah kerjanya sebanyak 9 distrik, berjalan baik, kecuali distrik Manokwari Barat dan Manokwari Selatan;
- Bahwa saksi kesulitan untuk mendapatkan C-1 karena petugas KPPS dengan keterbatasan SDM dan tenaga, sehingga tidak bisa menyelesaikan C-1 dalam waktu 3 hari dan saksi-saksi partai politik sudah meninggalkan wilayah TPS. Maka, hari selanjutnya C-1 tidak dapat diperoleh baik dari saksi partai untuk masing-masing partai politik;

- Bahwa saksi Bersama masing-masing caleg partai politik mencatat semua hasil pembacaan per masing-masing TPS, terutama 354 TPS di Distrik Manokwari Barat, meski saksi tidak memiliki formulir C-1;
- Bahwa masuk tanggal 8 setelah selesai pleno di Distrik Manokwari Barat ditunda sampai terdapat rencana penetapan pleno secara bersama, khususnya untuk saksi partai politik di tingkat Distrik Manokwari Barat, namun, setelah saksi menunggu, tidak ada pleno yang dijanjikan;
- Bahwa karena tidak ada pleno penetapan perolehan suara masing-masing partai untuk di tingkat Distrik Manokwari Barat, khususnya untuk pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, maka saksi-saksi yang mencatat menunggu dan akhirnya terbitlah DA-1 untuk masing-masing kelurahan khususnya untuk tingkat kabupaten mengalami suatu perubahan;
- Bahwa setelah saksi menunggu sampai sore, pada tanggal 9 para saksi menyusul ke Kantor KPU Kabupaten Manokwari;
- Bahwa perolehan suara saksi Albert di Dapil Papua Barat I mendapatkan 573 suara;
- Bahwa perolehan suara rekap di tingkat kabupaten mengalami banyak perubahan, seperti Partai Demokrat di Dapil I Caleg Nomor Urut 3 yang namanya Martha, itu suaranya 374;
- Bahwa karena disinyalir tidak terjadi rekapitulasi di Distrik Manokwari Barat, sehingga perolehan suaranya itu menjadi tidak jelas, yang kemudian berubah pada waktu rekap di tingkat Kabupaten Manokwari Barat;
- Bahwa perolehan suara saksi di distrik adalah 573 suara dan tidak mengalami perubahan untuk DA-1 DPR Papua Barat pada waktu rekap di kabupaten, namun terdapat kemungkinan ada perubahan di partai-partai lain;
- Bahwa ada perubahan di tingkat kabupaten karena ketidakjelasan rekapitulasi di tingkat distrik yang dikaitkan dengan bukti P-3 dan bukti P-5.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon Dapil Sorong Selatan 3, mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 22/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sorong Selatan Periode 2019 – 2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 14/HK.04.Kpt/9204/KPU-Kab/V/2019, tanggal 11 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Print Out Peta Infrastruktur Sorong Selatan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota untuk Kabupaten Sorong Selatan dapil 3
7. Bukti P-7 : Fotokopi formulir DA1-DPRD KAB/KOTA berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir DA1-DPRD KAB/KOTA berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan

9. Bukti P-9 : Fotocopy surat Partai Perindo Sorong Selatan yang mengajukan keberatan ke Bawaslu Sorong Selatan tertanggal 30 April 2019 dengan nomor 22/D.2/DPD PERINDO/SS/IV/2019
10. Bukti P-10 : Fotokopi Laporan Partai Perindo ke Bawaslu Sorong Selatan tertanggal 2 Mei 2019 dengan mengajukan bukti-bukti rekaman Video, rekaman suara, dan juga surat pengaduan
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Partai Perindo berisi keberatan ke Termohon KPU Sorong Selatan dengan nomor 21/D.2/DPDPERINDO/SS/IV/ 2019 tertanggal 29 April 2019 dengan Perihal Pengaduan Peralihan Suara
12. Bukti P-12 : Fotokopi Foto Rekapitulasi C1 Plano diatas Tripleks yang terjadi di Kampung Tarof Distrik Kokoda
13. Bukti P-13 : Flashdisk rekaman pembicaraan pihak-pihak tertentu terkait pengalihan suara dari Partai PSI ke PDIP dan Perindo ke Parta hanura
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model DA1-DPRPB Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara suara perolehan suara Caleg DPRD Provinsi Papua Barat dari setiap Desa/Kelurahan yang dilakukan oleh PPD Kokoda Utara
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model DB1-DPRPB berupa Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Caleg DPR Papua Barat dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019

Selain itu, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ridho Kaliky

- Bahwa saksi adalah Caleg dari Partai Perindo, nomor Urut 1 di Dapil III;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan Salinan C-1, karena keterbatasan SDM tidak mampu menyelesaikan itu pada hari H-nya setelah selesai atau bahkan sampai 2-3 hari;
- Bahwa terjadi perubahan data akibat tidak ada C-1 saat pleno rekapitulasi di distrik Kokoda dimana saksi menjadi saksi saat rekap;

- Bahwa terdapat perbedaan data, misalkan di Partai PKS dimana berdasarkan DA-1 di pleno distrik, Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tertukar suaranya lebih dari 100 suara;
- Bahwa terdapat keberatan terkait perubahan angka-angka tersebut, sehingga terjadi perdebatan;
- Bahwa terdapat perpindahan suara, dari suara saksi dari Partai Perindo dipindahkan ke Partai Hanura yang dilakukan oleh PPD Distrik Kais;
- Bahwa laporan saksi ke Panwaslu terkait dengan tidak diberikannya C-1, tidak ditindaklanjuti karena tidak terdapat bukti, meski telah membawa saksi;
- Bahwa karena sulitnya medan secara geografis, membuat saksi terlambat dalam membuat laporan lanjutan kepada Bawaslu di tingkat kabupaten;
- Bahwa pada tanggal 30 saksi melakukan laporan lanjutan ke tingkat Bawaslu kabupaten, namun sampai saat ini tidak ada penjelasan, dan tidak ada klarifikasi;
- Bahwa saksi dikepung oleh PPD, kemudian panwaslu, hampir dipukul, ditarik-tarik di dalam ruangan Bawaslu pada saat itu, disaksikan langsung oleh Bawaslu. Kemudian ada kepolisian juga tapi tidak berbuat apa-apa, hingga saksi merasa tertekan, sehingga saksi menyerahkan bukti-bukti terkait C-1, DA-1 yang dimiliki dari Kokoda, perpindahan suara-suara Partai PSI;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan ke Bawaslu, karena ditekan, diancam diluar, ditarik-tarik hampir dipukul;
- Bahwa pada saat pleno di kabupaten Sorong Selatan, Partai Perindo yang tadinya sudah diketahui atas pengakuan PPD, kemudian berdasarkan pernyataan Caleg Nomor Urut 4 Moses Saimar Caleg dari Partai Perindo, mengatakan bahwa suara saksi dialihkan ke Partai Hanura atas nama Ibu Patrice;
- Bahwa bukti rekaman dari PPD tidak ditindaklanjuti oleh KPU dengan menyatakan tidak ada bukti, dan saksi tidak memiliki Salinan C-1 karena tidak diberikan. Selain itu, C-1 Plano ditulis di ruangan kepala kampung menggunakan tripleks;
- Bahwa intinya ada perubahan-perubahan yang telah saksi laporkan ke bawaslu tapi tidak ada tindaklanjut terhadapnya;

- Bahwa ketika pleno di Kokoda Utara terjadi, ada perdebatan masalah pemilihan untuk provinsi. Terjadi perbedaan angka-angka karena suara tidak relevan, dimana misalkan Partai Gerindra mendapatkan suara berkisaran 1.000 lebih namun kemudian KPU sama Bawaslu tiba-tiba melakukan rekomendasi secara lisan kepada KPU untuk bongkar kotak untuk menghitung ulang;
- Bahwa setelah perhitungan ulang, ternyata suaranya yang tadi dimiliki Partai Gerindra, caleg Gerindra terus berkurang;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Bawaslu, terdapat pelanggaran karena ada perubahan, yang menyebabkan saksi meminta untuk membuka kotak atau PSU. Namun, ketua Bawaslu tidak menindaklanjuti;
- Bahwa pada Dapil I Teminabuan ada pelanggaran. DA-1 yang berubah jauh dengan perhitungan ulang sehingga C-1 Plano terdapat coretan;
- Bahwa pada Distrik Kokoda Dapil III untuk provinsi, Bawaslu memberikan rekomendasi secara lisan kepada KPU untuk melakukan penghitungan ulang terkait dengan provinsi. Namun untuk rekap Kabupaten, Bawaslu tidak memberikan rekomendasi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 132-12-34/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERKARA APPP NOMOR 59-12-34 PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 1 TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pemohon atas nama Editha Helena Warikar, Calon Anggota Legislatif DPR Papua Barat dari Partai Amanat Nasional untuk Dapil 1 Provinsi Papua Barat tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak

- memiliki persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN);
2. Bahwa dalam permohonannya mulai halaman 5 sampai dengan halaman 28 Pemohon adalah calon anggota DPR Papua Barat Dapil 1 atas nama Editha Helena Warikar, yang mempersoalkan perolehan suaranya dari semula 633 menurut Termohon menjadi 4.207 menurut Pemohon, sebagaimana dalil Pemohon mulai halaman 12 sampai dengan halaman 20. Selain itu, dalam Petitumnya, pada halaman 28 angka 3, Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara Pemohon untuk Caleg DPRPB atas nama Editha Helena Warikar sebesar 4.010;
 3. Dengan demikian, walaupun kelihatannya Permohonan Pemohon seakan-akan merupakan sengketa antar Partai Politik, akan tetapi karena dalam Posita maupun Petitumnya Pemohon menuntut perolehan suara untuk dirinya sendiri sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk pengisian kursi keanggotaan DPR Papua Barat, maka Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan Perseorangan yang harus mendapatkan persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional. Oleh karena Pemohon atas nama Editha Helena Warikar tidak melampirkan surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dan Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (PMK 2/2018) menyatakan:
*“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.”*
 5. Bahwa berdasarkan Lampiran APBL Nomor 286-12-34 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada

persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PAN sehingga pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini. Dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERKARA APPP NOMOR 59-12-34 PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 1 TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN.

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
 - b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

1. *Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;*
 2. *Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
 3. *Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
 4. *Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
 5. *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.*
4. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Begitu pula Petitum Permohonan harus memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Bahwa dalam permohonannya mulai halaman 5 sampai dengan halaman 28. Pemohon atas nama Editha Helena Warikar Caleg Anggota DPRD Papua Barat Dapil 1 pada pokoknya mempersoalkan perolehan suaranya yang semula 633 menurut Termohon, menjadi 4.207 menurut Pemohon sehingga menurut Pemohon terdapat selisih suara yang dihilangkan sebanyak 3.574 suara. Dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan perolehan suara Pemohon di beberapa TPS pada beberapa kelurahan di

Distrik Manokwari Barat. Menurut Pemohon, terdapat perubahan data perolehan suara Pemohon di TPS dengan perolehan pada formulir model DAA1 DPRPB yang tersebar di 158 TPS, pada 10 Desa/Kelurahan. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas darimana sumber data yang digunakan oleh Pemohon yang menjadi dasar perhitungan oleh Pemohon. Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara Pemohon, dan Partai PAN, serta perolehan suara Caleg lainnya beserta dengan perolehan suara partai lainnya pada masing-masing TPS sebagaimana didalilkan pemohon. Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara pemohon, Partai PAN, dan Partai Politik lainnya pada tingkat desa sebagaimana formulir model DA1-DPRPB. Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana perolehan suara pemohon pada tingkat kecamatan dan juga pada tingkat provinsi. Uraian Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon di beberapa kelurahan juga tidak jelas karena Pemohon hanya menyebutkan perolehan suara Pemohon pada tingkat kelurahan dengan selisih suara antara Pemohon dengan Termohon tanpa menguraikan berapa perolehan suara pada masing masing TPS, serta Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Sebagai contoh tabel persandingan pada halaman 12 untuk kelurahan Manokwari Barat pada distrik Manokwari Barat, Pemohon hanya menyebutkan adanya selisih suara sebanyak 620 suara dengan menyebutkan perolehan suara Termohon sebanyak 49 suara sedangkan menurut Pemohon adalah 669 suara, Pemohon tidak menguraikan darimana hasil penghitungan perolehan suara Pemohon sehingga Perolehan suara Pemohon menjadi 669 suara;

6. Dalam permohonannya, Pemohon lebih banyak mempersoalkan pelaksanaan proses Pemilu yang menurut Pemohon bermasalah, karena terjadi kericuhan pada waktu rapat Pleno tingkat distrik Manokwari Barat. Menurut Pemohon, pada saat itu hadir Panwas Kabupaten Manokwari akan tetapi bersikap Pasif sehingga proses rekapitulasi tetap berjalan. Dalil Pemohon mengenai hal ini tidak berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon;

7. Dengan demikian, Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara oleh Termohon dan Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sendiri mengakui dalam Permohonan di halaman 11 tidak bisa menjelaskan secara rinci kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
9. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan tidak menguraikan dengan jelas perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), *jo* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 5 PMK No. 2/2018 (PMK 2/2018);
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERKARA APPP NOMOR 35-12-34 KABUPATEN SORONG SELATAN DAPIL 3 TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

11. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
12. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:
“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- c. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
- d. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
13. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang menyatakan:
- “(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:*
- b. uraian yang jelas mengenai:*
- 1. Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;*
 - 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
 - 3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan;*
 - 4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
 - 5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.*
14. Bahwa dalam pokok Permohonannya mulai halaman 5 sampai dengan halaman 12, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dimana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon sama sekali tidak menyebutkan berapa perolehan suaranya di Dapil 3 Kabupaten Sorong Selatan. Pemohon juga tidak menyebutkan

berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon, pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara Pemohon untuk setiap kecamatan dalam wilayah dapil 3 Kabupaten Sorong Selatan. Dalam Permohonannya, Pemohon hanya mempersoalkan pelaksanaan proses Pemilu yang menurut Pemohon bermasalah termasuk mempersoalkan kejanggalaan partisipasi pemilih di Distrik Kokoda. Pemohon juga menyebutkan ada penggelembungan dan penguraungan suara partai politik di Dapil 3 Kabupaten Sorong Selatan akan tetapi tidak menguraikan bagaimana penggelembungan itu terjadi, siapa yang melakukan penggelembungan, dan berapa perolehan suaranya, pemohon juga tidak menguraikan bagaimana penguraungan suara parpol terjadi dan siapa yang melakukan penguraungan suara, bagaimana caranya, dan berapa perolehan suara yang dikurangi tersebut;

15. Begitu pula dalam Petitumnya, Pemohon tidak menuntut Mahkamah untuk menyatakan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon hanya meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan ulang dengan membuka kotak suara di seluruh TPS yang berada di Distrik Kokoda dan Kokoda Utara Kabupaten Sorong Selatan;
16. Dengan demikian, karena Permohonan Pemohon dan Petitum Pemohon tidak menguraikan dengan jelas Perolehan suara yang benar menurut Pemohon, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), jo Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 5 PMK No. 2/2018 (PMK 2/2018) dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PERMOHONAN PEMOHON ATAS NAMA EDITHA HELENA WARIKAR DALAM PERKARA APPP NOMOR 59-12-34 UNTUK PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 1

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;

2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa menurut dalil Pemohon, telah terjadi pengurangan dan/atau penghilangan suara atas nama EDITHA HELENA WARIKAR di Distrik Manokwari Barat. Namun, dalam Permohonannya terdapat perbedaan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana Pemohon dalilkan dalam Permohonannya Poin 2 sebesar 4.207 suara, sedangkan dalam Permohonannya Poin 8 dan 9 sebesar 4.010 suara;
4. Pemohon hanya mendalilkan telah terjadi pengurangan atau selisih perolehan suara sebanyak 3.574 suara di Distrik Manokwari Barat, namun tidak menguraikan selisih tersebut secara jelas untuk setiap Kelurahan dan Kampung dimaksud terjadi pada TPS mana saja. Pemohon juga tidak menguraikan secara rinci berapa perolehan untuk masing-masing suara calon legislatif dan partai lain, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Nama Calon Anggota DPRPB	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
Helena Warikar	Manokwari Barat	49	669	620
	Sanggeng	232	962	730
	Wosi	54	954	900
	Amban	43	463	420
	Manokwari Timur	48	278	230
	Padarni	9	629	620
	Udopi	0	15	15
	Inggramui	0	9	9
	Soribo	1	21	20
	Binirauw	0	10	10

5. Bahwa pada halaman 11 Permohonannya, Pemohon sendiri mengakui tidak bisa menguraikan secara rinci selisih suara dimaksud terjadi pada TPS mana saja, dan darimana selisih suara tersebut diperoleh;
6. Oleh karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas perolehan suara yang benar menurut Pemohon atas nama Editha Helena Warikar di Distrik Manokwari Barat, sehingga Termohon kesulitan memberikan tanggapan. Untuk selengkapnya, Termohon perlu menyampaikan bahwa pemungutan penghitungan suara telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (PKPU 3/2019), begitu juga Pelaksanaan Rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 4/2019);
7. Bahwa hasil penghitungan dan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan oleh Termohon di Distrik Manokwari Barat adalah sebagai berikut: (Bukti T-004-PAPUABARAT1-PAN-119-12-33)

a. Kelurahan Manokwari Barat

No	Partai	Calon	Perolehan Suara Calon	Perolehan Suara Partai & Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa			258
2	Partai Gerakan Indonesia Raya			1.090
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan			2.014
4	Partai Golongan Karya			1.117
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)			1.532
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia			537
7	Partai Berkarya			168
8	Partai Keadilan Sejahtera			838

9	Partai Persatuan Indonesia			746
10	Partai Persatuan Pembangunan			111
11	Partai Solidaritas Indonesia			368
12	Partai Amanat Nasional	Editha Helena Warikar	49	534
13	Partai Hati Nurani Rakyat			391
14	Partai Demokrat	Immanuel Yenu Ir.Yohanis E. Rumissing,MM	304 394	879
19	Partai Bulan Bintang			220
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia			778

b. Kelurahan Amban

No	Partai	Calon	Perolehan Suara Calon	Perolehan Suara Partai & Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa			440
2	Partai Gerakan Indonesia Raya			927
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan			1.773
4	Partai Golongan Karya			1.189
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)			773
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia			488
7	Partai Berkarya			406
8	Partai Keadilan Sejahtera			619
9	Partai Persatuan Indonesia			910
10	Partai Persatuan Pembangunan			180
11	Partai Solidaritas Indonesia			251
12	Partai Amanat Nasional	Editha Helena Warikar	43	506

13	Partai Hati Nurani Rakyat			84
14	Partai Demokrat	1.Immanuel Yenu 2.Ir. Yohanis E.Rumassing.MM	361 166	884
19	Partai Bulan Bintang			217
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia			711

c. Kelurahan Manokwari Timur

No	Partai	Calon	Perolehan Suara Calon	Perolehan Suara Partai & Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa			81
2	Partai Gerakan Indonesia Raya			485
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan			588
4	Partai Golongan Karya			645
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)			577
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia			307
7	Partai Berkarya			94
8	Partai Keadilan Sejahtera			232
9	Partai Persatuan Indonesia			301
10	Partai Persatuan Pembangunan			26
11	Partai Solidaritas Indonesia			88
12	Partai Amanat Nasional	Editha Helena Warikar	48	176
13	Partai Hati Nurani Rakyat			141
14	Partai Demokrat	1.Immanuel Yenu 2.Ir. Yohanis E. Rumassing.MM	72 122	302
19	Partai Bulan Bintang			59
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia			223

d. Kelurahan Padarni

No		Partai	Calon	Perolehan Suara Calon	Perolehan Suara Partai & Calon
1		Partai Kebangkitan Bangsa			202
2		Partai Gerakan Indonesia Raya			933
3		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan			824
4		Partai Golongan Karya			726
5		Partai Nasional Demokrat (Nasdem)			619
6		Partai Gerakan Perubahan Indonesia			151
7		Partai Berkarya			190
8		Partai Keadilan Sejahtera			351
9		Partai Persatuan Indonesia			321
10		Partai Persatuan Pembangunan			99
11		Partai Solidaritas Indonesia			108
12		Partai Amanat Nasional	Editha Helena Warikar	6	120
13		Partai Hati Nurani Rakyat			72
14		Partai Demokrat	1.Imanuel Yenu 2.Ir. Yohanis E. Rumassing.MM	23 66	219
19		Partai Bulan Bintang			112
20		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia			356

e. Kelurahan Wosi

No	Partai	Calon	Perolehan Suara Calon	Perolehan Suara Partai & Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa			206
2	Partai Gerakan Indonesia Raya			1.764
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan			2.450
4	Partai Golongan Karya			1.357
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)			1.618
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia			451
7	Partai Berkarya			264
8	Partai Keadilan Sejahtera			1.784
9	Partai Persatuan Indonesia			1.036
10	Partai Persatuan Pembangunan			245
11	Partai Solidaritas Indonesia			376
12	Partai Amanat Nasional	Editha Helena Warikar	54	
13	Partai Hati Nurani Rakyat			
14	Partai Demokrat	1.Immanuel Yenu 2.Ir. Yohanis E.Rumassing.MM	188 645	1.098
19	Partai Bulan Bintang			178
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia			702

f. Kelurahan Sanggeng

No	Partai	Calon	Perolehan Suara Calon	Perolehan Suara Partai & Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa			188
2	Partai Gerakan Indonesia Raya			612

3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan			849
4	Partai Golongan Karya			1.052
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)			689
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia			346
7	Partai Berkarya			684
8	Partai Keadilan Sejahtera			361
9	Partai Persatuan Indonesia			671
10	Partai Persatuan Pembangunan			178
11	Partai Solidaritas Indonesia			233
12	Partai Amanat Nasional	Editha Helena Warikar	232	391
13	Partai Hati Nurani Rakyat			466
14	Partai Demokrat	1.Immanuel Yenu 2.Ir. Yohanis E.Rumassing.MM	563 83	972
19	Partai Bulan Bintang			105
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia			352

g. Kampung Binirauw

No	Partai	Calon	Perolehan Suara Calon	Perolehan Suara Partai & Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa			5
2	Partai Gerakan Indonesia Raya			29
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan			19
4	Partai Golongan Karya			7
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)			30
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia			19
7	Partai Berkarya			2

8	Partai Keadilan Sejahtera			0
9	Partai Persatuan Indonesia			5
10	Partai Persatuan Pembangunan			3
11	Partai Solidaritas Indonesia			3
12	Partai Amanat Nasional	Editha Helena Warikar	0	8
13	Partai Hati Nurani Rakyat			5
14	Partai Demokrat	1.Imanuel Yenu 2.Ir. Yohanis E.Rumassing.MM	0 4	6
19	Partai Bulan Bintang			2
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia			29

h. Kampung Inggramui

No	Partai	Calon	Perolehan Suara Calon	Perolehan Suara Partai & Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa			7
2	Partai Gerakan Indonesia Raya			11
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan			148
4	Partai Golongan Karya			27
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)			46
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia			3
7	Partai Berkarya			1
8	Partai Keadilan Sejahtera			3
9	Partai Persatuan Indonesia			18
10	Partai Persatuan Pembangunan			6
11	Partai Solidaritas Indonesia			6
12	Partai Amanat Nasional	Editha Helena Warikar	0	15

13	Partai Hati Nurani Rakyat			0
14	Partai Demokrat	1.Immanuel Yenu 2.Ir. Yohanis E.Rumassing.MM	1 28	33
19	Partai Bulan Bintang			0
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia			22

i. Kampung Udopi

No	Partai	Calon	Perolehan Suara Calon	Perolehan Suara Partai & Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa			11
2	Partai Gerakan Indonesia Raya			33
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan			62
4	Partai Golongan Karya			16
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)			44
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia			3
7	Partai Berkarya			7
8	Partai Keadilan Sejahtera			14
9	Partai Persatuan Indonesia			16
10	Partai Persatuan Pembangunan			3
11	Partai Solidaritas Indonesia			6
12	Partai Amanat Nasional	Editha Helena Warikar	0	1
13	Partai Hati Nurani Rakyat			2
14	Partai Demokrat	1.Immanuel Yenu 2.Ir. Yohanis E.Rumassing .MM	9 52	68
19	Partai Bulan Bintang			1
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia			20

j. Kampung Soribo

No	Partai	Calon	Perolehan Suara Calon	Perolehan Suara Partai & Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa			10
2	Partai Gerakan Indonesia Raya			29
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan			33
4	Partai Golongan Karya			19
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)			42
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia			9
7	Partai Berkarya			6
8	Partai Keadilan Sejahtera			10
9	Partai Persatuan Indonesia			47
10	Partai Persatuan Pembangunan			1
11	Partai Solidaritas Indonesia			18
12	Partai Amanat Nasional	Editha Helena Warikar	0	9
13	Partai Hati Nurani Rakyat			25
14	Partai Demokrat	1. Imanuel Yenu 2. Ir. Yohanis E.Rumassing. MM	2 16	23
19	Partai Bulan Bintang			2
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia			15

8. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Distrik Manokwari Barat di KPU Kabupaten Manokwari di mulai sejak tanggal 2 Mei 2019 s.d tanggal 11 Mei 2019, dan Rekapitulasi Hasil Perolehan suara sudah dilaksanakan sejak tanggal 20 April s.d tanggal 8 Mei 2019 di Tingkat Distrik Manokwari Barat dan di mulai dari tingkat Kelurahan/PPS, yaitu PPS Wosi, PPS Sanggeng, PPS Amban, PPS Padarni, PPS Manokwari Barat, PPS Udopi, PPS Soribo, PPS Binirauw, PPS Inggramui, dan PPS Manokwari Timur;

9. Bahwa setelah Proses Rekapitulasi selesai Perolehan Suara Calon A.n Edita Helena Warikar sebanyak 436 adalah Perolehan Suara Sah untuk Distrik Manokwari barat, dan selama Pleno di tingkat Distrik Manokwari Barat tidak ada Protes/ Komplain terhadap hasil Pleno. Hasil Pleno Rekapitulasi diterima oleh semua saksi dan ditandatangani oleh saksi semua partai politik;
 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
- B. PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERKARA APPP NOMOR 35-12-34 UNTUK KABUPATEN SORONG SELATAN DAPIL 3
11. Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya hanya mendalilkan terjadinya pelanggaran, kecurangan, dan dugaan kejanggalan yang terjadi menurut versi Pemohon di Kabupaten Sorong Selatan DAPIL 3, dan tidak menguraikan secara jelas perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
 12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) angka 4 dan 5 PMK 2/2018, keberatan atau dalil-dalil permohonan hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon, kemudian Pemohon juga harus menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan dalam petitumnya harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 13. Faktanya, dari keseluruhan Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan dalil-dalil keberatannya adalah mengenai pelanggaran, kecurangan, dan dugaan kejanggalan menurut versi Pemohon yang kesemuanya tidak ada relevansinya atau tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap perolehan suara;
 14. Demikian juga dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang

- dilakukan oleh Termohon dan tidak pula mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
15. Bahwa Pemohon mendalilkan Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Sorong Selatan tanggal 8 Mei 2019 terdapat keberatan saksi diantaranya Sdr. Pieter Konjol, Sdr. Alexander Dedaida, yang menuntut untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang 12 (duabelas) TPS se-Distrik Kokoda Utara;
 16. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, telah dikeluarkan Rekomendasi Khusus Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan agar:
 - a. Melaksanakan Penghitungan Suara Ulang Pemilu DPRD Provinsi Papua Barat di 12 (dua belas) TPS se Distrik Kokoda Utara;
 - b. Melaksanakan Rekapitulasi Suara Ulang Hasil Perolehan Suara Model DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota berdasarkan C1-Plano DPRD Kabupaten dan Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota di 12 (dua belas) TPS se Distrik Kokoda Utara;
 - c. Sdr. Ahmad Samsuddin, Sdr. Bartholomeus Dorowe yang meminta kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan agar memerintahkan KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk mencocokkan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Dapil Sorong Selatan 3 antara C1-Plano DPRD Kabupaten, C1-DPRD Kabupaten dan DAA1-DPRD Kabupaten di 12 (dua belas) TPS se- Distrik Kokoda Utara;
 17. Bahwa Termohon telah melakukan tindak lanjut terhadap Rekomendasi Khusus Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, yaitu:
 - a. Termohon Melaksanakan Penghitungan Suara Ulang Pemilu DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 4 di 12 (dua belas) TPS se Distrik Kokoda Utara;
 - b. Termohon Melakukan Rekapitulasi Suara Ulang Hasil Perolehan Suara ke dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota yang berdasarkan C1 Plano Kabupaten dan Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota;
 - c. Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPD Distrik Kokoda Utara sebagaimana pada angka 1 dan 2 di atas

pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Sorong Selatan;

18. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan oleh petugas KPPS pada tanggal 17 April 2019. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS di seluruh wilayah Kabupaten Sorong Selatan Termohon menyediakan formulir model C2-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi membuat pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan baik. Termasuk juga apabila terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS di lapangan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dapat dijelaskan beberapa kejadian khusus (utamanya keberatan yang menyoal mengenai Data Pemilih dalam DPT, DPK dan DPTb serta Proses dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara);
19. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 17 April 2019 secara umum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan tidak adanya keberatan saksi Partai Politik serta tidak ada Laporan Pengawas TPS berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sebagaimana Termohon uraikan dalam tabel berikut:

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	KEBERATAN SAKSI	REKOMENDASI PENGAWAS TPS	TINDAK LANJUT
1	Teminabuan	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Seremuk	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Sawiat	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Saifi	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Salkma	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
6	Fkour	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
7	Metemani	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Inanwatan	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
9	Kokoda	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
10	Kokoda Utara	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
11	Kais	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
12	Kais Darat	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
13	Moswaren	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
14	Wayer	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

15	Konda	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
----	-------	-----------	---	-----------	-----------	-----------

20. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka di Tingkat Kecamatan/Distrik yang dihadiri oleh Panitia Pengawas Distrik (Panwascam dan jajarannya) yang dihadiri para saksi parpol, sebagaimana Termohon rinci dalam tabel berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Pelaksanaan Rekap	Rekomendasi Bawaslu	Tindak lanjut
1	Teminabuan	16	58	01 Mei 2019	Ada	Penghitungan Suara Ulang 4 TPS Kampung Keyen
2	Seremuk	8	9	20 April 2019	Tidak Ada	
3	Sawiat	8	10	20 April 2019	Tidak Ada	
4	Saifi	10	12	24 April 2019	Tidak Ada	
5	Salkma	5	6	20 April 2019	Tidak Ada	
6	Fkour	4	4	21 April 2019	Tidak Ada	
7	Metemani	6	11	23 April 2019	Tidak Ada	
8	Inanwatan	9	12	23 April 2019	Tidak Ada	
9	Kokoda	16	28	24 April 2019 s/d 26 April 2019	Tidak Ada	
10	Kokoda Utara	9	12	23 April 2019	Tidak Ada	
11	Kais	5	10	29 April 2019	Tidak Ada	
12	Kais Darat	7	8	19 April 2019	Tidak Ada	
13	Moswaren	7	12	23 April 2019	Ada	Pemungutan Suara Ulang 3 TPS di Kampung Hasik Jaya
14	Wayer	8	13	22 April 2019	Tidak Ada	
15	Konda	5	9	22 April 2019	Tidak Ada	

21. Adapun Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Sorong Selatan dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka yang dilaksanakan mulai tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 yang bertempat di Auditorium Hotel Mratuwa Sesna Teminabuan dengan melibatkan Pimpinan Partai Politik dan Saksi Partai Politik tingkat Kabupaten Sorong Selatan, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) seluruh Kabupaten Sorong Selatan, Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Sorong Selatan, Kepala Kesbangpol Kab

Sorong Selatan dan Kapolres dan jajarannya, sebagaimana Termohon rinci dalam tabel berikut:

No	Distrik	Rekomendasi Bawaslu	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Teminabuan	Ada	Melaksanakan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan DPRD Kabupaten sebanyak 58 TPS di Distrik Teminabuan	
2	Seremuk	Tidak ada	Tidak ada	
3	Sawiat	Tidak ada	Tidak ada	
4	Saifi	Tidak ada	Tidak ada	
5	Salkma	Tidak ada	Tidak ada	
6	Fkour	Tidak ada	Tidak ada	
7	Metemani	Tidak ada	Tidak ada	
8	Inanwatan	Tidak ada	Tidak ada	
9	Kokoda	Tidak ada	Tidak ada	
10	Kokoda Utara	Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 4 sebanyak 12 (dua belas) TPS se-Distrik Kokoda Utara 2. Melaksanakan Rekapitulasi Suara Ulang Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan DA1-DPRDKab/Kota berdasarkan C1-Plano DPRD Kab/ Kota, Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota di 12 (dua belas) TPS se-distrik Kokoda Utara. 	Rekomendasi Khusus Bawaslu
11	Kais	Tidak ada	Tidak ada	
12	Kais Darat	Tidak ada	Tidak ada	
13	Moswaren	Tidak ada	Tidak ada	

14	Wayer	Ada	Melaksanakan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan DPRD Kab. sebanyak 13 TPS se Distrik Wayer	Rekomendasi Khusus Bawaslu
15	Konda	Tidak ada	Tidak ada	

22. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 di tingkat Kabupaten Sorong Selatan dilakukan pada tanggal 11 Mei 2019 Pukul 22.57 WIT;
23. Bahwa Saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Sorong Selatan dengan tanda terima Formulir Model DB5-KPU;
24. Bahwa dalil Pemohon Halaman 5 sampai dengan Halaman 6 dalam permohonan Pemohon mengenai seluruh saksi tidak diberikan C1-KWK adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya adalah sebagai berikut:
- a. Penghitungan Perolehan Suara oleh petugas KPPS di TPS menggunakan C1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten, bukan menggunakan formulir C1-KWK sebagaimana yang dalilkan oleh Pemohon;
 - b. Petugas KPPS menandatangani mengisi Formulir Model C-KPU dan menyalin hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Model C1-Plano ke dalam Formulir Model C1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten;
 - c. Petugas KPPS memberikan Salinan Model C-KPU dan Model C1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten kepada Petugas PPL dan Saksi Paslon maupun Saksi Parpol yang telah diberikan Mandat yang hadir sampai dengan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS selesai;
 - d. Bahwa sampai dengan selesai Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara seluruh TPS di Distrik Kokoda dan Distrik Kokoda Utara, Saksi Mandat dari Pemohon tidak ada.

25. Bahwa dalil Pemohon halaman 6 sampai dengan halaman 7 dalam permohonan Pemohon mengenai kegagalan partisipasi pemilih 99,999999% di Distrik Kokoda dan 100% di Distrik Kokoda Utara adalah Tidak Benar dan mengada-ada karena faktanya adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh Pemilih yang terdaftar di DPTHP3 adalah benar-benar penduduk setempat yang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019 di masing-masing TPS setiap kampung se-Distrik Kokoda Utara;
- b. Seluruh Pemilih yang terdaftar di DPTHP3 adalah benar-benar penduduk setempat yang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019 di masing-masing TPS setiap kampung se-Distrik Kokoda;
- c. Bahwa dalam setiap Pelaksanaan Pemilu Partisipasi Pemilih di Distrik Kokoda dan Distrik Kokoda Utara memiliki partisipasi pemilih yang sangat tinggi, sebagaimana termuat dalam tabel sebagai berikut:

No	Distrik	Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2015	Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2017	Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019
1	Kokoda	100%	100%	99,99%
2	Kokoda Utara	100%	100%	100%

26. Bahwa selanjutnya tanggapan Termohon terhadap Dalil Pemohon sebagaimana termuat pada halaman 7 sampai dengan halaman 10 dalam permohonan Pemohon mengenai penggelembungan dan pengurangan suara partai politik untuk pemilihan DPRD Kabupaten Sorong Selatan Dapil 3 adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon, perolehan suara sah partai politik dan calon daerah pemilihan Sorong Selatan 3 adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan suara sah partai politik dan calon
1	PKB	1.681 suara
2	Partai Gerindra	1.037 suara
3	PDI Perjuangan	1.693 suara

4	Partai Golkar	1.889 suara
5	Partai Nasdem	836 suara
6	Partai Garuda	40 suara
7	Partai Berkarya	636 suara
8	PKS	1.085 suara
9	Partai Perindo	556 suara
10	PPP	538 suara
11	PSI	42 suara
12	PAN	1.010 suara
13	Partai Hanura	1.549 suara
14	Partai Demokrat	1.662 suara
19	PBB	43 suara
20	PKPI	216 suara

- b. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas suara Pemohon berada di peringkat kedelapan dengan perolehan suara sah partai politik dan calon sebanyak 1.010 (seribu sepuluh suara)
- c. Bahwa Rekapitulasi Perolehan Suara tersebut diatas berdasarkan bukti Formulir C1-KPU dan Model C1-DPRD Kab/Kota, Model DA-KPU dan Model DA1-DPRD Kab/Kota, Model DB-KPU dan Model DB1-DPRD Kab/Kota, dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 14/HK.04.Kpts/9204/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019 tertanggal 11 Mei 2019.
27. Bahwa pada halaman 8 Permohonannya, Pemohon mendalilkan terdapat 2 (dua) versi Salinan Berita Acara Rekapitulasi di Distrik Kokoda Utara. Terhadap dalil tersebut, Termohon akan menjelaskan kronologis sebagai berikut:
- a. Bahwa rekapitulasi perolehan suara untuk tingkat Kabupaten di Kabupaten Sorong Selatan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019, bertempat di Hotel Mratuwa Anisesna Terminabuan;
- b. Bahwa terhadap adanya aduan terkait 2 (dua) versi Salinan Berita Acara Rekapitulasi di Distrik Kokoda Utara, pada tanggal 08 Mei 2019, bertempat di Hotel Mratuwa Anisesna Terminabuan, Bawaslu

Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan Rekomendasi Khusus secara lisan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan agar:

- 1) Melaksanakan Penghitungan Suara Ulang Pemilu DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 4 sebanyak 12 (duabelas) TPS di Distrik Kokoda Utara; dan
 - 2) Melakukan Rekapitulasi Suara Ulang hasil perolehan suara Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Model DA1-DPRD Kab/Kota berdasarkan Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota, Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota sebanyak 12 TPS di Distrik Kokoda Utara.
28. Bahwa terhadap rekomendasi secara lisan dari Bawaslu sebagaimana point 31 huruf (b) di atas, maka Termohon melakukan tindak lanjut dengan melakukan Penghitungan Suara Ulang di 12 (dua belas) TPS di Distrik Kokoda Utara dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara per TPS dalam setiap Kampung/Desa di Distrik Kokoda Utara

a. Tabel Hasil Penghitungan Ulang di Desa Adona, TPS 01

No	Kampung/Desa	Partai Politik	Perolehan Suara Sah Partai Politik
1	Adona	PKB	0
		Partai Gerindra	0
		PDIP	0
		Partai Golkar	0
		Partai Nasdem	0
		Partai Garuda	0
		Partai Berkarya	0
		PKS	0
		Partai Perindo	135
		PPP	0
		PSI	0
		PAN	0
		Partai Hanura	62
		Partai Demokrat	0
		PBB	0
		PKPI	0

b. Tabel Hasil Penghitungan Ulang di Desa Adona, TPS 02

No	Kampung/Desa	Partai Politik	Perolehan Suara Sah Partai Politik
1	Adona	PKB	0
		Partai Gerindra	0
		PDIP	0
		Partai Golkar	0

	Partai Nasdem	0
	Partai Garuda	0
	Partai Berkarya	0
	PKS	0
	Partai Perindo	130
	PPP	0
	PSI	0
	PAN	0
	Partai Hanura	38
	Partai Demokrat	0
	PBB	0
	PKPI	0

c. Tabel Hasil Penghitungan Ulang di Desa Atori, TPS 01

No	Kampung/Desa	Partai Politik	Perolehan Suara Sah Partai Politik
1	Atori	PKB	80
		Partai Gerindra	0
		PDIP	8
		Partai Golkar	52
		Partai Nasdem	6
		Partai Garuda	0
		Partai Berkarya	0
		PKS	14
		Partai Perindo	0
		PPP	0
		PSI	0
		PAN	18
		Partai Hanura	0
		Partai Demokrat	0
		PBB	0
		PKPI	0

d. Tabel Hasil Penghitungan Ulang di Kampung Benawa II, TPS 01

No	Kampung/Desa	Partai Politik	Perolehan Suara Sah Partai Politik
1	Benawa II	PKB	0
		Partai Gerindra	0
		PDIP	4
		Partai Golkar	104
		Partai Nasdem	0
		Partai Garuda	0
		Partai Berkarya	0
		PKS	0
		Partai Perindo	0
		PPP	0
		PSI	0
		PAN	50
		Partai Hanura	0

		Partai Demokrat	4
		PBB	0
		PKPI	0

e. Tabel Hasil Penghitungan Ulang di Kampung Bubuko, TPS 01

No	Kampung/Desa	Partai Politik	Perolehan Suara Sah Partai Politik
1	Bubuko	PKB	0
		Partai Gerindra	0
		PDIP	10
		Partai Golkar	112
		Partai Nasdem	9
		Partai Garuda	0
		Partai Berkarya	0
		PKS	0
		Partai Perindo	0
		PPP	0
		PSI	0
		PAN	11
		Partai Hanura	5
		Partai Demokrat	5
		PBB	0
		PKPI	0

f. Tabel Hasil Penghitungan Ulang di Desa Kamundan Satu, TPS 01

No	Kampung/Desa	Partai Politik	Perolehan Suara Sah Partai Politik
1	Kamundan Satu	PKB	0
		Partai Gerindra	0
		PDIP	2
		Partai Golkar	0
		Partai Nasdem	0
		Partai Garuda	0
		Partai Berkarya	0
		PKS	0
		Partai Perindo	0
		PPP	0
		PSI	2
		PAN	0
		Partai Hanura	140
		Partai Demokrat	0
		PBB	0
		PKPI	0

g. Tabel Hasil Penghitungan Ulang di Desa Kamundan Dua, TPS 01

No	Kampung/Desa	Partai Politik	Perolehan Suara Sah Partai Politik
1	Kamundan Dua	PKB	5

	Partai Gerindra	21
	PDIP	0
	Partai Golkar	20
	Partai Nasdem	0
	Partai Garuda	0
	Partai Berkarya	0
	PKS	0
	Partai Perindo	59
	PPP	0
	PSI	0
	PAN	5
	Partai Hanura	109
	Partai Demokrat	0
	PBB	20
	PKPI	0

h. Tabel Hasil Penghitungan Ulang di Desa Karirif, TPS 01

No	Kampung/Desa	Partai Politik	Perolehan Suara Sah Partai Politik
1	Karirif	PKB	33
		Partai Gerindra	3
		PDIP	3
		Partai Golkar	19
		Partai Nasdem	8
		Partai Garuda	0
		Partai Berkarya	1
		PKS	27
		Partai Perindo	0
		PPP	0
		PSI	0
		PAN	26
		Partai Hanura	0
		Partai Demokrat	2
		PBB	0
		PKPI	0

i. Tabel Hasil Penghitungan Ulang di Kampung Kayubiro, TPS 01

No	Kampung/Desa	Partai Politik	Perolehan Suara Sah Partai Politik
1	Kayubiro	PKB	0
		Partai Gerindra	50
		PDIP	20
		Partai Golkar	3
		Partai Nasdem	0
		Partai Garuda	0
		Partai Berkarya	0
		PKS	0
		Partai Perindo	25
		PPP	0

		PSI	0
		PAN	0
		Partai Hanura	80
		Partai Demokrat	0
		PBB	0
		PKPI	0

j. Tabel Hasil Penghitungan Ulang di Kampung Kayubiro, TPS 02

No	Kampung/Desa	Partai Politik	Perolehan Suara Sah Partai Politik
1	Kayubiro	PKB	0
		Partai Gerindra	51
		PDIP	13
		Partai Golkar	0
		Partai Nasdem	0
		Partai Garuda	0
		Partai Berkarya	0
		PKS	0
		Partai Perindo	25
		PPP	0
		PSI	0
		PAN	0
		Partai Hanura	71
		Partai Demokrat	0
		PBB	0
		PKPI	0

k. Tabel Hasil Penghitungan Ulang di Kampung Udagaga, TPS 01

No	Kampung/Desa	Partai Politik	Perolehan Suara Sah Partai Politik
1	Udagaga	PKB	16
		Partai Gerindra	0
		PDIP	12
		Partai Golkar	90
		Partai Nasdem	0
		Partai Garuda	0
		Partai Berkarya	0
		PKS	0
		Partai Perindo	0
		PPP	0
		PSI	0
		PAN	15
		Partai Hanura	60
		Partai Demokrat	0
		PBB	0
		PKPI	0

I. Tabel Hasil Penghitungan Ulang di Kampung Udagaga, TPS 02

No	Kampung/Desa	Partai Politik	Perolehan Suara Sah Partai Politik
1	Udagaga	PKB	0
		Partai Gerindra	21
		PDIP	0
		Partai Golkar	90
		Partai Nasdem	0
		Partai Garuda	0
		Partai Berkarya	0
		PKS	0
		Partai Perindo	11
		PPP	0
		PSI	0
		PAN	0
		Partai Hanura	65
		Partai Demokrat	0
		PBB	0
		PKPI	0

29. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 Termohon melanjutkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kokoda Utara untuk membaca Rekapitulasi Suara Ulang Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota Dapil Sorong Selatan 3 Distrik Kokoda Utara dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Sorong Selatan yang selanjutnya dimuat dalam Model DB1-DPRD Kab/Kota untuk disahkan oleh Termohon, dengan perolehan suara sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon
1	PKB	134
2	Partai Gerindra	146
3	PDI Perjuangan	72
4	Partai Golkar	490
5	Partai Nasdem	23
6	Partai Garuda	0
7	Partai Berkarya	1
8	PKS	41
9	Partai Perindo	385
10	PPP	0
11	PSI	2

12	PAN	125
13	Partai Hanura	630
14	Partai Demokrat	11
15	PBB	20
16	PKPI	0

30. Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada halaman 10 mengenai pelanggaran pelanggaran Termohon adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya:
- a. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Proses Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk seluruh TPS di Distrik Kokoda dan Distrik Kokoda Utara dengan partisipasi pemilih yang sangat tinggi terlaksana dengan tertib aman dan lancar, dan tidak ada Keberatan Saksi;
 - b. Bahwa saksi mandat dari pemohon hanya berada di TPS Kampung Migirito Distrik Kokoda; (Bukti Model C5-KPU)
 - c. Bahwa tidak ada saksi mandat dari pemohon yang hadir di seluruh TPS Distrik Kokoda Utara dari awal pelaksanaan sampai dengan selesai pemungutan dan penghitungan suara; (Bukti Model C5-KPU)
 - d. Bahwa pada tanggal 24 s/d 26 April 2019 bertempat di Aula Kantor Distrik Kokoda, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kokoda melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat distrik Kokoda yang dihadiri oleh saksi partai politik tingkat distrik serta pemerintah distrik setempat beserta jajarannya, Anggota PPS dan para Tokoh Adat setempat. Pelaksanaan rapat pleno berjalan dengan tertib dan lancar sampai dengan selesai; (Bukti Model DH-KPU)
 - e. Bahwa pada tanggal 26 April 2019 Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka di Distrik Kokoda selesai dilaksanakan dan dilanjutkan dengan pengisian dan penandatanganan Model DAA1-PPWP, DAA1-DPR, DAA1-DPD, DAA1-DPRD Provinsi, Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk 16 (enambelas) Desa/Kelurahan serta Model DA, Model DA1-PPWP, DA1-DPR, DA1-DPD, DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota yang selanjutnya diserahkan kepada

- saksi-saksi partai politik yang hadir diantaranya 1) PPP; 2) PDIP; 3) Partai Demokrat; 4) PKS; 5) Partai Berkarya; 6) Partai Golkar; 7) Partai Garuda; dan 8) Partai Gerindra; (Bukti Model DA5-KPU)
- f. Bahwa pada tanggal 23 April 2019 Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka di Distrik Kokoda Utara selesai dilaksanakan dan dilanjutkan dengan pengisian dan penandatanganan Model DAA1-PPWP, DAA1-DPR, DAA1-DPD, DAA1-DPRD Provinsi, Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk 9 (sembilan) Desa/Kelurahan serta Model DA, Model DA1-PPWP, DA1-DPR, DA1-DPD, DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota (Bukti Model DA5-KPU); (Bukti Model DA5-KPU)
31. Bahwa dalil pemohon mengenai penulisan dan pencatatan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh petugas KPPS di atas papan tripleks yang terjadi di TPS Kampung Tarof Distrik Kokoda Termohon tidak tahu menahu karena termohon tidak pernah mendapatkan laporan baik dari pemohon maupun Laporan dari Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan;
32. Bahwa dalil Pemohon mengenai peralihan dan atau jual beli suara dari partai PSI kepada partai PDIP, Peralihan suara dari partai partai Perindo ke partai Hanura di distrik Kais. Termohon tidak tahu menahu karena Termohon tidak pernah mendapatkan laporan baik dari Pemohon maupun Laporan dari Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan;
33. Bahwa Dalil Pemohon pada halaman 10 sampai dengan halaman 12 mengenai Pengelembungan dan Pengurangan Suara partai Politik untuk Pemilihan DPRD Provinsi Papua Barat adalah dalil yang tidak jelas karena faktanya adalah:
- a. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2019 tepatnya hari ke 4 saat pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara tingkat kabupaten Sorong Selatan terdapat keberatan saksi partai politik atas hasil perolehan suara Pemilu DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 4 di Distrik Kokoda Utara dan meminta kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan agar memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang pemilu DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 4 di 12 TPS se Distrik Kokoda Utara;

- b. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, pada tanggal 09 Mei 2019 Termohon telah melaksanakan perintah Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilu DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 4. Penghitungan Suara Ulang dilakukan secara terbuka dengan menugaskan kepada PPD Kokoda Utara yang dibantu oleh staf sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan yang disaksikan oleh saksi partai politik tingkat Kabupaten Sorong Selatan;
- c. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 hasil Penghitungan Suara Ulang selanjutnya di salin ke dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dan Model DA1-DPRD Provinsi untuk selanjutnya direkap ke dalam Formulir Model DB1-DPRD Provinsi melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Sorong Selatan yang dihadiri oleh saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan;
- d. Bahwa masing-masing saksi partai politik menerima hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilu DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 4 di Distrik Kokoda Utara, diterima hasilnya oleh masing-masing saksi partai politik tanpa ada keberatan. Adapun hasil perolehan suara ulang adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON
1	PKB	23
2	Partai Gerindra	338
3	PDI Perjuangan	92
4	Partai Golkar	850
5	Partai Nasdem	1
6	Partai Garuda	0
7	Partai Berkarya	18
8	PKS	0
9	Partai Perindo	0
10	PPP	0
11	PSI	0
12	PAN	69
13	Partai Hanura	88
14	Partai Demokrat	554
15	PBB	0

16	PKPI	57
----	------	----

34. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada halaman 12 angka 32 mengenai Tidak dilakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilu DPRD Kabupaten Dapil Sorong Selatan 3 adalah Tidak Jelas karena faktanya Pada tanggal 09 Mei 2019 Termohon telah melaksanakan Rekomendasi/Perintah Bawaslu Tanggal 08 Mei 2019 untuk melakukan Rekapitulasi Suara Ulang untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Dapil Sorong Selatan 3 dan Penghitungan Suara Ulang untuk Pemilihan DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 4;
35. Berdasarkan seluruh hal yang telah diuraikan secara berturut-turut tersebut diatas, maka Termohon mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon dimaksud tersebut diatas.

III. PETITUM

Bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam APPP Nomor 59-12-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan APPP Nomor 35-12-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-PAPUABARAT1-PAN-119-12-34 sampai dengan T-018-PAPUA BARAT1-PAN-119-12-34, sebagai berikut:

1. T-001-
PAPUABARAT 1-
PAN-119-12-34 :
 1. Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, beserta Lampiran L II.80.PAPUABARAT; dan
 2. Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 638/PL01.7-Kpt/92/Prov/V/ 2019
2. T-002-
PAPUABARAT 1-
PAN-119-12-34 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DC-KPU, DC1-DPRPB, DC2-KPU, DC.TT-KPU, dan DC.DH-KPU dari KPUD Provinsi Papua Barat
3. T-003-
PAPUABARAT 1-
PAN-119-12-34 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRPB, DB2-KPU, DB.TT-KPU, dan DB.DH-KPU dari KPUD Kabupaten Manokwari
4. T-004-
PAPUABARAT 1-
PAN-119-12-34 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPRPB, dan DAA1-DPRPB untuk Distrik Manokwari Barat, terdiri dari:
 1. Kelurahan Manokwari Barat, terdiri dari 70 TPS;
 2. Kelurahan Sanggeng, terdiri dari 52 TPS;
 3. Kelurahan Wosi, terdiri dari 97 TPS;
 4. Kelurahan Amban, terdiri dari 60 TPS;
 5. Kelurahan Manokwari Timur, terdiri dari 27 TPS;
 6. Kelurahan Padarni, terdiri dari 41 TPS;
 7. Kampung Udopi, terdiri dari 2 TPS;
 8. Kampung Inggramui, terdiri dari 2 TPS;
 9. Kampung Soribo, terdiri dari 2 TPS;
 10. Kampung Binirauw, terdiri dari 1 TPS;

5. T-005- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1-DPRPB,
PAPUABARAT 1- dari TPS pada Distrik sebagai berikut:
PAN-119-12-34
1. TPS 06, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat.
 2. TPS 07 Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat.
 3. TPS 48 Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat.
 4. TPS 08 Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat.
 5. TPS 12 Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat.
 6. TPS 22 Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat.
 7. TPS 01 Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat.
 8. TPS 02 Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat.
 9. TPS 03 Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat.
 10. TPS 10 Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat.
 11. TPS 11 Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat.
 12. TPS 12 Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat.
 13. TPS 13 Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat.
 14. TPS 14 Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat.
 15. TPS 17 Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat.
 16. TPS 55 Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat.
 17. TPS 27 Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat.
 18. TPS 49 Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat
 19. TPS 34 Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat
6. T-006- : Fotokopi Foto C1.Plano-DPRPB dari beberapa TPS,
PAPUABARAT 1- sebagai berikut:
PAN-119-12-34
1. TPS 01 Kelurahan Manokwari Timur
 2. TPS 23 Manokwari Timur
 3. TPS 24 Manokwari Timur
7. T-007- : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu terkait Pengecekan dan
PAPUABARAT 1- Pembetulan Rekapitulasi Perolehan Suara di Distrik
PAN-119-12-34 Manokwari Barat

8. T-008- PAPUABARAT 1- PAN-119-12-34 : Fotokopi Surat Kronologis KPUD Provinsi Papua Barat mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil Papua Barat 1
9. T-009-SORONG SELATAN 3- PAN-119-12-34 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
10. T-010-SORONG SELATAN 3- PAN-119-12-34 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SORONG SELATAN Nomor : 14/HK.04.Kpts/9204/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019
11. T-011-SORONG SELATAN 3- PAN-119-12-34 : Fotokopi Kumpulan Formulir DB-KPU, DB1-DPRPB Dapil Sorong Selatan 3, DB.DH-KPU, DB.TT-KPU
12. T-012-SORONG SELATAN 3- PAN-119-12-34 : Fotokopi Surat Kronologis KPU Kabupaten Sorong Selatan mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil Sorong Selatan 3
13. T-013-SORONG SELATAN 3- PAN-119-12-34 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRPB Dapil Sorong Selatan 3, DAA1-DPRD Kab/Kota Dapil Sorong Selatan 3, Daftar HAdir sebagai pengganti Model DA.DH-KPU, DA2-KPU, DA.TT-KPU dari Distrik Kokoda.
14. T-014-SORONG SELATAN 3- PAN-119-12-34 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRPB Kab/Kota Dapil Sorong Selatan 3, DAA1-DPRD Kab/Kota Dapil Sorong Selatan 3, DA2-KPU, Daftar Hadir sebagai pengganti Model DA.DH-KPU, DA.TT-KPU dari Distrik Kokoda Utara

15. T-015-SORONG : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRPB Kab/Kota dari SELATAN 3- Distrik Kais
PAN-119-12-34
16. T-016-SORONG : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1-DPRPB SELATAN 3- Kab/Kota Sorong Selatan 3, dan C2-KPU untuk seluruh PAN-119-12-34 TPS di Distrik Kokoda
17. T-017-SORONG : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1-DPRD SELATAN 3- Kab/Kota Sorong Selatan 3, dan C2-KPU untuk seluruh PAN-119-12-34 TPS di Distrik Kokoda Utara
18. T-018- PAPUA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRPB Dapil BARAT 1-PAN- Foto C1.Plano-DPRPB Dapil Papua Barat 1 untuk beberapa TPS sebagai berikut:
119-12-34
1. TPS 51, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat
 2. TPS 53, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat
 3. TPS 56, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat
 4. TPS 3, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat
- TPS 21, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Abdul Muin Salewe

- Bahwa rekapitulasi distrik dilakukan dengan panel;
- Bahwa tidak ada perubahan data dari tingkat DA-1 sampai di tingkat KPU Kabupaten Manokwari;
- Bahwa perubahan terjadi pada saat pembacaan pertama oleh PPD Manokwari Barat yang tidak sesuai dengan DAA-1 maupun DA-1 yang dibacakan pada pleno tingkat distrik hasil dari pleno di tingkat Distrik Manokwari Barat;
- Bahwa karena hal itu, maka keluarlah rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manokwari yang menyatakan pada pokoknya untuk melakukan pembacaan ulang berdasarkan rekapitulasi DAA-1 dan DA-1 yang telah ditetapkan pada saat pleno di tingkat distrik dan memeriksa panitia pemilihan distrik terkait

dengan pembacaan yang tidak sesuai pada saat kita pleno di tingkat KPU Kabupaten Manokwari;

- Bahwa rekomendasi bawaslu telah selesai dilaksanakan dengan panitia pemilihan Distrik Manokwari Barat membacakan hasil yang sesuai, yang hasil pada pleno di tingkat distrik dan itu diterima oleh seluruh saksi yang hadir pada saat itu. Kemudian, PPD Manokwari Barat selanjutnya diproses sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu dan langsung dibawa ke Gakkumdu;
- Bahwa C-1 tidak diberikan karena pada saat KPPS melengkapi formulir terjadi hujan deras, dan saksi-saksi banyak yang sudah pulang dan hanya beberapa saksi yang masih hadir sampai selesai pleno di di tingkat TPS yang menerima C-1;
- Bahwa terhadap saksi yang tidak ada pada saat rekap selesai, maka Salinan C-1 dimasukkan ke dalam kotak untuk di bawa ke tingkat distrik;
- Bahwa tidak ada persoalan pada saat pembacaan yang pertama di Distrik Manokwari Barat, namun kemudian PPD tidak membaca sesuai dengan hasil DA-1 maupun DAA-1 di tingkat distrik. Karena hal tersebut, PPD telah mendapatkan putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Manokwari terkait dengan tindak pidana pemilu;
- Bahwa akhirnya hasil yang digunakan untuk dibacakan adalah yang kedua yang sesuai dengan DA dan DA-1 yang di tingkat distrik.

2. Nahum Krimadi

- Bahwa saksi adalah KPU Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa proses pemilihan umum tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Sorong Selatan, secara umum berjalan aman dan lancar;
- Bahwa Distrik Kokoda Secara keseluruhan bahwa pelaksanaan pemilu tanggal 17 April 2019 berjalan aman dan lancar dan juga proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS berjalan baik. Hal ini ditandai dengan tidak ada keberatan saksi partai politik. Tidak ada keberatan untuk pengisian keberatan di tingkat TPS untuk Formulir C-1. Kemudian, dilanjutkan dengan pleno di tingkat distrik;

- Bahwa saksi memberikan sertifikat hasil C-1 bagi saksi mandat yang hadir di TPS, sedangkan bagi yang tidak hadir sampai selesai rekap, sertifikat hasil C-1 dimasukkan ke dalam kotak suara;
- Bahwa pada saat pleno tingkat kabupaten untuk Distrik Kokoda sama dengan proses pelaksanaan pleno untuk Distrik Kokoda Utara dimulai tanggal 23 April 2019 dan prosesnya berjalan baik pula;
- Bahwa pada tingkat pleno di kabupaten yang dimulai dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019, dimana PPD Kokoda Utara menyampaikan hasil rekapitulasinya di depan rapat pleno terbuka dan selesai. Tidak ada keberatan dari peserta pleno di tingkat kabupaten untuk Distrik Kokoda;
- Bahwa Distrik Kokoda Utara pada saat pembacaan untuk Distrik Kokoda Utara, terjadi keberatan saksi terhadap hasil untuk provinsi. Maka, untuk membuktikan itu, saksi meminta masukan dari Bawaslu terkait hal dimaksud; Dengan demikian, Bawaslu merekomendasikan secara khusus yaitu rekomendasi lisan, untuk melakukan penghitungan ulang untuk suara provinsi untuk Distrik Kokoda Utara. Dimana Partai Gerindra yang mengklaim mayoritas menang di distrik tersebut berdasarkan pembacaan PPD sebesar 800an suara, setelah secara faktual dilakukan penghitungan kembali surat suara dan tidak benar sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Gerindra, yakni hanya mendapat 338 suara. Dan setelah itu, PPD Distrik Kokoda pada tanggal 10 membacakan kembali rekapitulasinya di depan rapat pleno tersebut dan semua saksi peserta pemilu yang hadir menerima;
- Bahwa di bukti P-14, Pemohon sudah menyampaikan keberatan di tingkat pleno kabupaten terkait dengan permasalahan rekapitulasi di Kokoda Utara namun diabaikan, selain itu di bukti P-15 di tingkat provinsi, untuk wilayah Kokoda Utara itu dihitung ulang dari Gerindra yang tadi dibilang oleh Termohon 800, itu sesungguhnya 1.600 awalnya menjadi 338. PAN awalnya 0 menjadi 69;
- Bahwa ketika meminta keberatan untuk dibuka kotak suara, tapi tidak diberikan rekomendasi oleh Bawaslu, tidak dilaksanakan juga oleh KPU dalam proses pleno tersebut.

Keterangan Pihak Terkait
DPRD Provinsi Dapil Papua Barat I

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 219-05-34/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa selain itu, Pihak Terkait juga melakukan perbaikan keterangan Pihak Terkait yang diserahkan ke kepaniteraan telah melewati tenggat waktu yang ditentukan yakni pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 13.30 WIB, oleh karena itu keterangan tersebut tidak dipertimbangkan .

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1.1. PROVINSI PAPUA BARAT

**1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRP PAPUA BARAT**

1.1.1.1. DAPIL PAPUA BARAT 1

- 1) Bahwa Menurut Pihak Terkait Sudah Benar hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. (Vide Bukti PT-1 NasDem Papua Barat 1).

1.1.1.1.2. Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRP PAPUA BARAT

- 2) Bahwa Dalil Pemohon mengenai hasil perolehan suara di MODEL DA1- DPRPB Distrik Manokwari Barat yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

(Vide Bukti PT-2 NasDem Papua Barat 1).

No	Partai	Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pihak Terkait
1	PKB	2.029
2	GERINDRA	5.913
3	PDIP	8.760
4	GOLKAR	6.191
5	NASDEM	5.970
6	GARUDA	2.314
7	BERKARYA	2.112
8	PKS	4.212
9	PERINDO	4.071
10	PPP	852
11	PSI	347
12	PAN	5.973
13	HANURA	2.092
14	DEMOKRAT	6.052
19	PBB	896
20	PKPI	3.208

Mengenai hasil perolehan suara di MODEL DB1- DPRPB Kabupaten Manokwari yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

(Vide Bukti PT-3 NasDem Papua Barat 1).

No	Partai	Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pihak Terkait
1	PKB	3.081
2	GERINDRA	9.975
3	PDIP	18.413
4	GOLKAR	12.521
5	NASDEM	14.931
6	GARUDA	3.671

7	BERKARYA	3.311
8	PKS	8.586
9	PERINDO	8.879
10	PPP	1.198
11	PSI	3.107
12	PAN	4.730
13	HANURA	8.183
14	DEMOKRAT	7.914
19	PBB	1.786
20	PKPI	8.365

- 3) Bahwa dalam dalil Pemohon menjelaskan pembagian kursi, apabila dihitung menggunakan Sainte Lague yang dibagi 3 (tiga) yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 415 ayat (2), maka Pihak Terkait mendapatkan 2 Kursi dan Pemohon tidak mendapatkan Kursi, dimana Pihak Terkait mendapatkan Kursi Pertama (1) dan Kursi ke Tujuh (7), sedangkan Pemohon tidak mendapatkan Kursi di daerah pemilihan Papua Barat 1 berdasarkan Hasil Perolehan Suara Rekapitulasi MODEL DC1- DPRPB sebagai berikut:

(Vide Bukti PT-4 NasDem Papua Barat 1).

No	Partai	Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pihak Terkait		Jumlah Kursi	Peringkat Kursi
		Pembagi 1	Pembagi 3		
1	PKB	3.335		0	
2	GERINDRA	13.817	4.605	1	Lima
3	PDIP	24.485	8.161	2	Kedua dan Kesebelas
4	GOLKAR	21.708	7.236	1	Ketiga
5	NASDEM	31.029	10.343	2	Petama dan Ke Tujuh
6	GARUDA	4.239		0	
7	BERKARYA	3.566		0	
8	PKS	9.455	3.151	1	Kedelapan
9	PERINDO	11.292	3.764	1	Keenam

10	PPP	1.338		0	
11	PSI	6.815		0	
12	PAN	7.938		0	
13	HANURA	9.603		1	Ketujuh
14	DEMOKRAT	9.240		1	
19	PBB	2.209		0	
20	PKPI	16.153	5.384	1	Keempat

- 4) Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019;
- Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Papua Barat di daerah pemilihan Papua Barat 1 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	PARTOL	Perolehan Suara	
		DB-1 DPRD	DC-1 DPRD
1.	Partai NasDem	14.931	31.209
2.	Partai Amanat Nasional (PAN)	4.730	7.938

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DPRD Kabupaten Dapil Sorong Selatan 3

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 192-08-34/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 07.52 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sorong Selatan di Daerah Pemilihan Sorong Selatan 3, Papua Barat, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
**DAERAH PEMILIHAN SORONG SELATAN 3,
KABUPATEN SORONG SELATAN**

1. Bahwa pihak terkait menolak dan keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 14/HK.04.Kpt/9204/KPU-Kab/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019, perolehan suara partai politik peserta pemilu sepanjang daerah pemilihan Dapil 3 Sorong Selatan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut: (bukti-PT1)

TABEL 1
PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON
UNTUK PEMILIHAN DPRD
KABUPATEN SORONG SELATAN DAPIL 3

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Pihak Terkait*	Kursi ke-
1.	PKB	1681	(3)
2.	GERINDRA	1037	?
3.	PDI Perjuangan	1693	(2)
4.	Golkar	1889	(1)
5.	Nasdem	836	
6.	Garuda	40	
7.	Berkarya	636	
8.	PKS	1085	(6)
9.	Perindo	556	
10.	PPP	538	
11.	PSI	42	
12.	PAN	1010	?
13.	Hanura	1549	(5)
14.	Demokrat	1662	(4)
19.	PBB	43	
20.	PKPI	216	

*Berdasarkan Model DB-1 DPRD KAB/KOTA (bukti PT-1)

- Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon (PAN dan Calon Anggota Legislatifnya) tidak dapat mendalilkan persandingan data antara Pemohon dan Termohon, yang membuktikan adanya perselisihan/perbedaan hasil penghitungan suara. Oleh karenanya permohonan ini patut untuk ditolak;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dan keberatan terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang termuat dalam Perbaikan Permohonannya tertanggal 30 Mei 2019, yang mengatakan bahwa telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menguntungkan Pihak Terkait pada Distrik Kokoda Utara yang berpengaruh pada perolehan masing-masing partai politik khususnya yang berkaitan dengan perolehan kursi terakhir yakni kursi ke 6 (enam), sebagaimana dalil Permohonan poin 16 dalam tabel di bawah ini:

TABEL 2
PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Parpol dan Caleg di Kokoda Utara		Keterangan
		DA-1 DPRD Kab/Kota Versi 1	DA-1 DPRD Kab/Kota Versi 2	
1	Hanura	696	630	Terjadi perubahan perolehan suara
2	PKS	40	41	
3	Gerindra	0	146	
4	PAN	229	125	

Berdasarkan Tabel 2 di atas perolehan suara yang signifikan bukanlah diperoleh oleh Pihak Terkait namun oleh Partai Gerindra dengan penambahan suara sebesar 146 suara;

Dalil ini menjadi bertentangan dengan dalil Pemohon poin 19 yang menyatakan berdasarkan dokumen DB.1 (vide Bukti P-6 bersesuaian dengan Bukti PT-1) perolehan suara PKS adalah sebanyak 877 suara, sedangkan suara Pemohon hanya 146 suara, hal mana terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkolaborasi dengan Termohon, hal mana dalil ini tidak ada korelasinya dengan Data Tabel 2 di atas;

Mengingat sepanjang dalil permohonan, Pemohon tidak dapat menyebutkan bukti tuduhan penggelembungan suara akibat kolaborasi dengan Termohon dan pada faktanya apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi haruslah menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon;

4. Bahwa sehubungan dengan kendala lokasi letak wilayah yang tidak bisa dijangkau kendaraan darat dan komunikasi telepon yang tidak bisa diakses ke Daerah Pemilihan 3, mengakibatkan Pihak Terkait mendatangi PPD yang berada di ibukota Kabupaten di Teminabuan. Pihak Terkait mendapatkan DA-1 Distrik Kokoda dari sekretariat PPD Kokoda yakni Saudara Marthen Mitogae dan Form DA-1 Distrik Kokoda Utara dari sekretaris PPD Kokoda Utara yakni Saudara Otto Eregi. Berdasarkan form DA-1 itulah Pihak Terkait

mengikuti pleno KPU tingkat Kabupaten Sorong Selatan yang bertempat di hotel Maratua, Teminabuan pada tanggal 5 Mei 2019;

Hari ke-4 pleno, hasil penghitungan suara untuk Distrik Kokoda sama dengan form DA-1 yang didapatkan Pihak Terkait dari sekretaris PPD Kokoda. Namun untuk Distrik Kokoda Utara berbeda dengan Form DA-1 yang diterima Pihak Terkait. Hal mana secara keseluruhan partai PAN (Pemohon) mendapat tambahan perolehan 165 suara dan CAD PAN No. Urut 1 Dapil 3, Sdr. Karubium Agustinus Momot mendapat tambahan perolehan suara 104 suara;

Bahwa pada pleno tersebut Pihak Terkait melakukan protes/keberatan dan akhirnya pleno diskors oleh pimpinan sidang untuk meminta PPD Kokoda Utara memperbaiki data Form DA-1 sesuai hasil pleno distrik dan Berita Acara Form C.1;

Bahwa pada hari ke-5 pleno, secara keseluruhan perolehan Partai PAN adalah 125 suara dan Caleg Nomor Urut 1 sebesar 64 suara (Pemohon) dan pleno tersebut disahkan oleh pimpinan sidang dan disetujui seluruh peserta sidang pleno. Bahwa PAN pada saat pleno tersebut tidak hadir;

5. Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah Pihak Terkait uraikan tersebut di atas telah jelas, terang dan nyata bahwa tidak benar Termohon melakukan penambahan suara untuk Pihak Terkait dan pengurangan suara untuk perolehan suara Pemohon;
6. Bahwa dengan demikian perolehan suara partai politik untuk Daerah Pemilihan Sorong Selatan 3 Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua barat adalah sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK	Jumlah Suara
1.	PKB	1681
2.	Gerindra	1037
3.	PDIP	1693
4.	Golkar	1889
5.	Nasdem	836
6.	Garuda	40
7.	Berkarya	636
8.	PKS	1085

9.	Perindo	556
10.	PPP	538
11.	PSI	42
12.	PAN	1010
13.	Hanura	1549
14.	Demokrat	1662
19.	PBB	43
20.	PKPI	216

Pemohon Partai Amanat Nasional mendapat 1.010 (seribu sepuluh) suara sedangkan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 1.085 (seribu delapan puluh lima) suara;

7. Bahwa berdasarkan perolehan suara partai politik tersebut di atas maka hasil akhir perolehan kursi dapil 3 Sorong Selatan, Papua Barat adalah sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK	Jumlah Suara
1.	Golkar	1.889
2.	PDI Perjuangan	1.693
3.	PKB	1.681
4.	Demokrat	1.662
5.	Hanura	1.549
6.	Partai Keadilan Sejahtera	1.085

Bahwa Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 1.085 (seribu delapan puluh lima) suara dan sudah tepat dan benar memperoleh kursi terakhir dari total 6 (enam) kuota kursi Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat;

8. Bahwa dengan demikian dalil – dalil Permohonan Pemohon mengenai penambahan suara pada pihak terkait dan pengurangan suara terhadap pemohon adalah tidak berdasar serta tidak bisa dibuktikan kebenarannya sehingga sudah sepatutnya mahkamah menolak atau tidak menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya;
9. Bahwa Keterangan Pihak Terkait ini juga Pihak Terkait lampirkan alat bukti sebagai berikut :

**DAFTAR ALAT BUKTI
PIHAK TERKAIT
KABUPATEN SORONG SELATAN
DAERAH PEMILIHAN SORONG SELATAN 3**

1.	PT-1	Fotocopy Model DB-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Papua Barat Kab. Sorong Selatan Dapil Sorong Selatan 3.
2	PT-2	Fotocopy Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Kokoda Kab. Sorong Selatan Dapil Sorong Selatan 3.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Sorong Selatan 3, Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Dapil Papua Barat I mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 NasDem Papua Barat 1 sampai dengan Bukti PT-4 NasDem Papua Barat 1, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: NasDem Papua Barat 1 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional.
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Model DA1-DPRPB KAB/KOTA Distrik NasDem Papua Barat 1 Manokwari Barat
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Model DB1-DPRPB KAB/KOTA Kabupaten NasDem Papua Barat 1 Manokwari
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Model DC1-DPRPB KAB/KOTA Propinsi Papua NasDem Papua Barat Barat 1 Barat 1

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Dapil Sorong Selatan 3 mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-2 dan PT.A sampai dengan PT.D, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Papua Barat Kab. Sorong Selatan Dapil Sorong Selatan 3.
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Kokoda Kab. Sorong Selatan Dapil Sorong Selatan 3.

- 3 Bukti PT. A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019
- 4 Bukti PT.B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018
Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2018
- 5 Bukti PT.C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018
Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018
- 6 Bukti PT.D : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018
Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 13 April 2018

Keterangan Bawaslu

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 26 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu 150-12-34/APKB-DPR-

DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

2.6.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua Barat.

2.6.1.1. Pemohon dalam dalil permohonan angka 1 mendalilkan bahwa Pemohon sangat dirugikan atas penetapan hasil perolehan suara di Kecamatan Manokwari Barat dimana terdapat pengurangan dan/atau penghilangan suara milik Pemohon sehingga mereduksi kemenangan dalam hal memperebutkan Perolehan Kursi di DPRD Provinsi Papua Barat. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai temuan Bawaslu Kabupaten Manokwari telah ada pengurangan dan/atau penghilangan suara yang dilakukan oleh oknum ketua dan Anggota PPD Manokwari Barat pada naskah DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan yang dibacakan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kabupaten Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019; (Bukti PK 35.2-4)
- b. Bahwa pembacaan naskah *a quo* pada tanggal 10 Mei 2019, telah menguntungkan beberapa Calon Legislatif termasuk diantaranya adalah Pemohon Editha Helena Warikar, tetapi naskah DA.1 tersebut tidak sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kelurahan DAA.1;
- c. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, diketahui Pemohon mendalilkan naskah DA.1 yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sebagai naskah DA.1 yang benar sementara naskah DA.1 yang dibacakan dan disahkan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sebagai naskah DA.1 yang tidak benar atau seperti yang dikatakan dalam dalil Pemohon telah dilakukan pengurangan suara Pemohon; (Bukti PK.35.2-3 dan PK.35.2-4)

2.6.1.2. Pemohon dalam dalil permohonan angka 2 mendalilkan bahwa KPU Provinsi Papua Barat pada tanggal 16 Mei 2019 telah menetapkan dokumen model DC1 DPR Provinsi Papua Barat dimana tercantum

hasil perolehan suara Pemohon atas nama Editha Helena Warikar adalah sebesar 633, dimana hasil perolehan suara tersebut tidak sesuai dengan data perolehan suara DAA.1 dan DA.1 DPRPB. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu kabupaten Manokwari menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan dalil pemohon data C1 yang diperoleh Panwaslu Kecamatan Manokwari Barat, disertai dokumen DAA.1 tingkat kelurahan yang dibacakan pada saat Rapat Pleno PPK Manokwari Barat diketahui bahwa perolehan suara Pemohon untuk Kecamatan Manokwari Barat adalah 633 (enam ratus tiga puluh tiga) suara (berdasarkan gugatan pemohon);
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari tidak menemukan adanya pengurangan suara atau ketidakcocokan data pada dokumen C1 tingkat TPS dengan data pada dokumen DAA.1 tingkat kelurahan pada Rapat Pleno tingkat Kecamatan Manokwari Barat;
- c. Bahwa sesuai yang diterangkan oleh Panwaslu Kecamatan Manokwari Barat, apabila terjadi ketidaksesuaian dokumen C1 dalam pengisian DAA.1 maka dilakukan pembetulan pada saat itu juga berdasarkan Plano C1 dihadapan para saksi Parpol;

2.6.1.3. Pemohon dalam dalil permohonan angka 10 menyatakan bahwa telah kehilangan suara setelah dilakukannya perubahan DA.1 DPRPB tanggal 11 Mei 2019, dengan merincikan 903 suara yang sementara didapatkan Pemohon di 28 TPS berdasarkan form C1 DPRPB. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Manokwari menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon atas nama Editha Helena Warikar sesuai dengan form C1 hasil Pengawasan Bawaslu untuk Kelurahan Manokwari Barat sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Pemohon atas nama Editha Helena Warikar di Kelurahan Manokwari Barat

Kel Manokwari Barat	Bawaslu
TPS 06	4
TPS 07	4
TPS 48	8

(Bukti PK 35.2-5)

- b. Bahwa perolehan suara Pemohon atas nama Editha Helena Warikar sesuai dengan form C1 hasil Pengawasan Bawaslu untuk Kelurahan Sanggeng sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Pemohon di Kelurahan Sanggeng

Kel. Sanggeng	Bawaslu
TPS 08	8
TPS 12	6
TPS 22	37

(Bukti K 35.2-5)

- c. Bahwa perolehan suara pemohon atas nama Editha Helena Warikar sesuai dengan form C1 hasil Pengawasan Bawaslu untuk Kelurahan Wosi sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Pemohon di Kelurahan Wosi

Kel. Wosi	Bawaslu
TPS 01	3
TPS 02	8
TPS 03	0
TPS 10	4
TPS 11	0
TPS 12	1
TPS 13	0
TPS 14	2
TPS 17	1
TPS 55	0

(Bukti PK 35.2-5)

- d. Bahwa perolehan atas nama Editha sesuai dengan form Bawaslu hasil suara Pemohon Helena Warikar C1 Pengawasan Bawaslu untuk Kelurahan Amban sbb:

Tabel Perolehan Suara Pemohon di Kelurahan Amban

Kel. Amban	Bawaslu
TPS 27	0
TPS 49	1

(Bukti PK 35.2-5)

- e. Bahwa perolehan suara Pemohon atas nama Editha Helena Warikar sesuai dengan form C1 hasil Pengawasan untuk kelurahan Manokwari Timur sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Pemohon di Kelurahan Manokwari Timur

Kel. Manokwari Timur	Bawaslu
TPS 01	3
TPS 23	0
TPS 24	0

(Bukti PK 35.2-5)

- f. Bahwa perolehan suara Pemohon atas nama Editha Helena Warikar sesuai dengan form C1 hasil Pengawasan untuk kelurahan Padarni sbb:

Tabel Perolehan Suara Pemohon di Kelurahan Padarni

Kel. Padarni	Bawaslu
TPS 34	0

(Bukti PK 35.2-5)

- g. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 11.7 dalam tabel persandingan perolehan suara Pemohon atas nama Editha Helena Warikar hanya menyebutkan jumlah suara Pemohon sebanyak 15 suara (Tabel 7) tanpa menyebutkan sumber perolehan suara dari TPS mana. Sementara data Bawaslu kab. Manokwari dari TPS 01 dan 02 diketahui jumlah suara Pemohon adalah 0 (nol) sesuai dengan form C1 hasil pengawasan untuk kampung Udopi sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Pemohon di Kampung Udopi

Kampung Udopi	Bawaslu
TPS 01	0
TPS 02	0

(Bukti PK 35.2-5)

- h. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 11.8 dalam tabel persandingan perolehan suara Pemohon atas nama Editha Helena Warikar hanya menyebutkan jumlah suara Pemohon sebanyak 9 suara (Tabel 8) tanpa menyebutkan sumber perolehan suara dari TPS mana. Sementara data Bawaslu Kabupaten Manokwari dari TPS 01 dan 02 diketahui jumlah suara Pemohon adalah 0 (nol) sesuai dengan form C1 hasil pengawasan untuk kampung Ingggramui sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Pemohon di Kampung Ingggramui

Kampung Ingggramui	Bawaslu
TPS 01	0
TPS 02	0

(Bukti PK 35.2-5)

- i. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 11.9 dalam tabel persandingan perolehan suara Pemohon atas nama Editha Helena

Warikar hanya menyebutkan jumlah suara Pemohon sebanyak 21 (dua puluh satu) suara (Tabel 9) tanpa menyebutkan sumber perolehan suara dari TPS mana. Data Bawaslu kab. Manokwari dari TPS 01 dan 02 diketahui jumlah suara Pemohon adalah 1 (satu) sesuai dengan form C1 hasil pengawasan untuk kampung Soribo sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Pemohon di Kampung Soribo

Kampung Soribo	Bawaslu
TPS 01	0
TPS 02	1

(Bukti PK 35.2-5)

- j. Bahwa perolehan suara Pemohon atas nama Editha Helena Warikar sesuai dengan form C1 hasil pengawasan Bawaslu kab. Manokwari untuk kampung Binirauw sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Pemohon di Kampung Biniwauw

Kampung Binirauw	Bawaslu
TPS 01	0

(Bukti PK 35.2-5)

- k. Pemohon dalam dalil permohonannya pada angka 11.11 di dalam tabel Persandingan Perolehan Suara di Dapil Provinsi Papua Barat I Wilayah Kabupaten Manokwari sebanyak 4.010 (empat ribu sepuluh) suara, data hasil Pengawasan Bawaslu kab. Manokwari diketahui berjumlah 436 (empat ratus tiga puluh enam) suara dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRPB di kecamatan Manokwari Barat (DA.1) berdasarkan DAA.1

No.	Nama Kelurahan	Bawaslu
1.	Kel. Manokwari Barat	49
2.	Kel. Sanggeng	232
3.	Kel. Wosi	54
4.	Kel. Amban	43
5.	Kel. Manokwari Timur	48
6.	Kel. Padarni	9
7.	Kampung Udopi	0
8.	Kampung Inggramui	0
9.	Kampung Soribo	1
10.	Kampung Binirauw	0

(Bukti PK 35.2-6)

- 2.6.2. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sorong Selatan 3 atas pokok permohonan sebagai berikut:
- 2.6.2.1. Berdasarkan Dalil pemohon nomor 1 diatas Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah menerima salinan C1 dari KPPS melalui Pengawas TPS ke PPL dan Ke Panwas Distrik selanjutnya diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan (Bukti PK.35.4-1);
 - 2.6.2.2. Bahwa berdasarkan dalil pemohon nomor 2 proses pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS dilakukan hampir diseluruh Kabupaten Sorong Selatan memakan waktu dari tanggal 17 s/d 18 dini hari sehingga pengisian Formulir C1 KWK tidak dapat disalin karena petugas dan saksi partai mengalami kelelahan, maka untuk penyelesaian Administrasi pengisian C1 memakan waktu sampai 3 hari;
 - 2.6.2.3. Berdasarkan Dalil pemohon poin ke 4 (empat) Bahwa DA1 Salinan tidak ditandatangani oleh Seluruh saksi partai dikarenakan:
 - a. Tenaga IT dan SDM dari PPD yang tidak mendukung;
 - b. Sarana dan prasaranan tidak memadai, sehingga pengisian DA1 salinan dikerjakan di tingkat Kabupaten dengan Pendampingan KPU. (Bukti : PK.35.4-4)
 - 2.6.2.4. Berdasarkan dalil Pemohon Nomor 5 (lima) diatas, Bawaslu telah menerima salinan C1 dari KPPS melalui Panwas Distrik Kokoda Utara, Distrik Kokoda, Distrik Inanwatan, Distrik Metemani dan Distrik Kais sehingga bawaslu beranggapan bahwa semua saksi Partai Politik telah menerima salinan C1 Sertivikat di tingkat KPPS; (Bukti : PK.35.4-4)
 - 2.6.2.5. Berdasarkan Dalil pemohon Poin 9,10 dan 11 bahwa sesuai Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kokoda dan Kokoda Utara bahwa antusias pemilih dalam menyalurkan hak Pilihnya pada tanggal 17 April 2019 sangat tinggi terbukti semua surat Suara digunakan; (Bukti : PK.35.4-2 dan PK.35.4-3)
 - 2.6.2.6. Bahwa berdasarkan dalil pemohon nomor 12 sesuai hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, Rekapitulasi

hasil perolehan Suara setiap partai politik di dapil 3 (tiga) adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Nama Partai	Hasil Pengawasan Bawaslu					Jumlah
	Kais	Metemani	Inanwatan	Kokoda	Kokoda Utara	
PKB	45	320	358	824	134	1.681
Gerindra	8	66	71	746	146	1.037
PDIP	80	405	368	793	72	1.693
Golkar	537	405	220	237	490	1.889
Nasdem	237	32	186	358	23	836
Garuda	3	6	6	25	0	40
Berkarya	25	290	99	221	1	636
PKS	74	30	63	877	41	1,085
Perindo	13	1	23	134	385	556
PPP	1	7	10	520	0	538
PSI	0	4	26	10	2	42
PAN	42	215	482	146	126	1010
Hanura	412	212	166	129	630	1549
Demokrat	391	146	100	1014	11	1662
PBB	0	3	13	7	20	43
PKPI	0	11	101	104	0	216

(Bukti : PK.35.4-3 dan PK.35.4-4)

- 2.2.2.7. Hasil Rekapitulasi perolehan suara Partai Politik berdasarkan DB1 DPRD Kabupaten Sorong Selatan, yang dilaksanakan mulai pada hari/tanggal Senin-Sabtu, 6 - 9 Mei 2019 berjalan dengan baik sampai penutupan rapat pleno pada jam 05.00 wit, dan tidak ada keberatan oleh saksi partai yang dituangkan dalam Formulir Keberatan DB.2; (Bukti : PK.35.4-3 dan PK.35.4-4)
- 2.6.2.7. Berdasarkan dalil permohonan nomor 13,14,15, dan 16 hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada Rapat Pleno tingkat Kabupaten terjadi keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai PKS tentang perbedaan data dari C1 Plano dengan hasil D1 yang dibacakan oleh PPD sehingga bawaslu kabupaten Sorong Selatan meminta KPU Menskorsing Pleno guna dilakukan Klarifikasi terhadap PPD, KPU dan Saksi Partai PKS. Dari hasil Klarifikasi Bawaslu ada pengakuan dari PPD distrik Kokoda Utara bawa, benar PPD telah dilakukan perubahan hasil Perolehan suara Partai Gerindra ke Partai PAN Karena ada tekanan dari Caleg Partai Politik sehingga PPD melakukan perubahan data. Dari hasil

kalifikasi bawaslu menyampaikan rekomendasi lisan kepada KPU Kabupaten untuk memerintahkan PPD Kokoda Utara agar menyampaikan Hasil Pleno Berdasarkan C1 plano. Sehingga hasil awal sebelum keberatan partai PAN berdasarkan DB1 yang di bacakan oleh PPD distrik kokoda utara dalam pleno tingkat kabupaten sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan suara) itu merupakan angka yang di ambil dari partai Gerindra sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) Suara sehingga setelah dilakukan pembetulan maka partai PAN memperoleh suara sebanyak 125 (seratus dua puluh lima suara), akibat perbaikan data maka partai PAN yang sebelumnya memperoleh suara diatas partai PKS menjadi turun dan dari perengkingan partai;

No	Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Caleg di Kokoda Utara		Hasil Pengawasan
		Versi Pertama	Versi Kedua	
1	Hanura	696	630	630
2	PKS	40	41	41
3	Gerindra	0	146	0
4	PAN	229	125	125

(Bukti : PK.35.4-1 dan PK.35.4-4)

- 2.6.2.8. Berdasarkan dalil pemohon nomor 17 (tujuh belas) sesuai hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada rapat pleno tingkat Kabupaten seperti yang telah dijelaskan pada poin 8 (delapan) diatas yang mana setelah PPD Distrik Kokoda Utara melaksanakan Rekomendasi Lisan Bawaslu, maka Peringkat perolehan suara Partai di dapil 3 (tiga) mengalami pergeseran, dimana partai PKS menggeserkan Partai PAN turun dari peringkat 6 (enam) ke peringkat 7 (tujuh) dan Partai PKS naik dari peringkat ke 7 (tujuh) ke peringkat 6 (enam) perengkingan perolehan suara partai; (Bukti : PK.35.4-1 dan PK.35.4-4)
- 2.6.2.9. Berdasarkan Dalil Pemohon Nomor 18, bahwa sesuai dengan laporan pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Caleg DPRD tingkat Kabupaten Sorong Selatan tidak terdapat keberatan saksi yang

disampaikan pada saat rapat pleno oleh PPD distrik Kokoda yang disampaikan dalam form C2 dan DA2 serta DB2; (Bukti : PK 35.4.2, PK.35.4.3, dan PK.35.4.4)

- 2.6.2.10. Jawaban atas Dalil Permohon Nomor 19 telah dijawab sesuai hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, pada poin 8 diatas. Yang mana pada saat pleno Tingkat Kabupaten terjadi keberatan oleh saksi Partai PKS atas pengelembungan suara seHINGAN, Bawaslu menyampaikan Rekomendasi Lisan kepada KPU untuk memerintahkan PPD Distrik Kokoda Utara untuk membacakan Hasil Perolehan suara sesuai C1 Plano. Sehingga perolehan suara sesuai C1 Plano partai PKS memperoleh 41 suara (bukti C1 salinan) dan bukan 877 suara, sedangkan partai PAN seharusnya memperoleh 125 suara dan bukan 229 suara.(Bukti C1 salinan), partai gerindra 146 suara (bukti. C1salinan). Sesuai tabel perolehan suara dibawah ini; (Bukti : PK 35.4.1)

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALEG DI KOKODA UTARA		HASIL PENGAWASAN
	VERSI PERTAMA	VERSI KEDUA	
Hanura	696	630	630
PKS	40	41	41
Gerindra	0	146	0
PAN	229	125	125

(Bukti PK 35.4.1)

- 2.6.2.11. Berdasarkan pengawasan bawaslu kabupaten sorong selatan tidak mendapat laporan tentang pengelembungan suara distrik kokoda dan kokoda utara; (Bukti PK 35.4.1)
- 2.6.2.12. Berdasarkan dalil Pemohon nomor 20 sesuai laporan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Sorong Selatan, tidak menemukan adanya laporan terjadi kegaduhan dan kekacauan yang mengakibatkan tertundanya rapat pleno ditingkat Kampung, tingkat Distrik dan tingkat Kabupaten. Walaupun ada terjadi perdebatan dalam pleno namun telah diselesaikan dengan baik dan semua saksi partai dapat menerima hasil pleno tanpa ada keberatan

bukti penandatanganan berita acara pleno bersama; (Bukti PK 35.4.4)

- 2.6.2.13. Berdasarkan dalil pemohon nomor 21, 22 dan 23 dimana Bawaslu mengabaikan pembukaan kotak surat suara untuk dilakukan perhitungan ulang, karena sebelumnya Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi Lisan untuk pembacaan hasil berdasarkan C1 Plano untuk DPRD Kabupaten yang mana hasilnya telah diterima oleh semua saksi partai politik yang hadir pada Rapat pleno di tingkat kabupaten. Sehingga Bawaslu hanya merekomendasikan untuk pembukaan kotak khusus Surat Suara DPRD Provinsi di Distrik Kokoda Utara; (Bukti PK 35.4.4)
- 2.6.2.14. Berdasarkan dalil pemohon poin 24, Bawaslu telah melakukan klarifikasi dan selanjutnya menindaklanjuti pada pembahasan pertama dan pembahas kedua yang mana perkara partai perindo di hentikan karena tidak cukup bukti formil dan materil; (Bukti PK 35.4-5)
- 2.6.2.15. Berdasarkan Dalil Pemohon nomor 26 Sesuai hasil pengawasan terbukti C.1 dan DA.1 telah ditanda tangani oleh saksi partai politik; (Bukti PK 35.4-1 dan PK.35.4-2)
- 2.6.2.16. Berdasarkan Dalil Pemohon nomor 27 sesuai pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada saat pendistribusian Logistik baik Formulir C1 plano, C1 salinan, DAA, DA1 dan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi Papua Barat, DPRD Kabupaten Sorong Selatan, semua logistik sudah diterima dan sesuai hasil pengawasan tidak ditemukan adanya kekurangan Formulir C1 Plano dan DA1; (Bukti : PK.35.4-4)
- 2.6.2.17. Berdasarkan Dalil Pemohon nomor 28:
- a. Pengawas TPS, Panwas kelurahan/desa dan panwas distrik kokoda dan kokoda utara tidak mendapatkan temuan/laporan atas jual beli suara partai PKS dan PDIP dan tidak ada laporan terkait jual beli suara yang terjadi kepada bawaslu kabupaten sorong selatan, Khusus partai perindo dan haruna distrik kais

keberatan partai tidak menyampaikan lokos TPS yang di sanggakan kepada termohon; (Bukti : PK.35.4-4)

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tidak ada temuan ataupun Bawaslu menerima laporan terkait peralihan dan jual beli suara dari di Distrik Kais. Selanjut sesuai hasil pengawasan Bawaslu dalam Rapat Pleno di tingkat Kabupaten tidak ada keberatan saksi partai politik, terbukti para saksi menandatangani berita acara rekapitulasi peroleh suara di Distrik Kais; (Bukti: PK.35.4-4)

- 2.6.2.18. Berdasarkan dalil Pemohon poin 29 & 30 Bawaslu telah menjelaskan pada poin ke 14 diatas. Selanjutnya sesuai hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada Rapat Pleno Tingkat Kabupaten telah terjadi keberatan oleh saksi partai Demokrat, saksi partai Golkar, saksi Partai PAN terhadap perolehan suara partai Gerindra sebanyak 1.600 suara maka Bawaslu menyampaikan Rekomendasi Lisan untuk dilakukan perhitungan ulang Surat Suara sehingga hasil perolehan suara partai sebagai berikut dibawah ini dalam tabel:

No	Nama Partai	DB1 Awal	DB1 Perubahan	Pengawasan Bawaslu Sorong Selatan
1	PKB	0	23	23
2	GERINDRA	1.600	338	338
3	PDIP	0	92	92
4	GOLKAR	339	850	850
5	NASDEM	0	1	1
6	GARUDA	0	0	0
7	BERKARYA	0	18	18
8	PKS	0	0	0
9	PERINDO	0	0	0
10	PPP	0	0	0
11	PSI	0	0	0
12	PAN	0	69	69
13	HANURA	0	88	88
14	DEMOKRAT	161	554	554
19	PBB	0	0	0
20	PKPI	0	57	57

(Bukti : PK.35.4-4)

- 2.6.2.20. Berdasarkan dalil pemohon nomor 34 bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah menerima C1KWK KPU yang di sampaikan

oleh Panwas Distrik sehingga Bawaslu beranggapan semua Saksi Partai Politik telah menerima salinan C1. (Bukti : PK.35.4-4)

A. KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan;

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan khususnya pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara di Kabupaten/Kota terdapat beberapa kecurangan yang telah ditindaklanjuti dengan rekomendasi Pemungutan dan penghitungan Suara Ulang (PSU) sebagaimana uraikan berikut:

1.1.1. Manokwari :

- a. Bawaslu Kabupaten Manokwari mengeluarkan Rekomendasi 001/KETUA/PB-03/HK.08/PSU/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

TPS	DILAKSANAKAN
TPS '01 WAMCEY	√
TPS '01 KAMPUNG MISAPMEISI	√ Dilaksanakan Namun Warga Melakukan Penolakan sehingga Nihil pada Kampung tersebut
TPS 12 ASRAMA TECTONA 1A JALAN CENDRAWASIH AMBAN RT 02 RW 01	√
TPS 36 SANGGENG	√
TPS 19 WOSI	√
TPS 46 KAMPUNG BUGIS	√

(Bukti PK.35.3)

- b. Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG MISAPMEISI	<p>1) Keterlibatan Kepala Kampung (Linus Sayori) yang berada dalam bilik suara dan mengarahkan warga untuk memilih pasangan Calon, Anggota Legislatif, dan Anggota DPD tertentu;</p> <p>2) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan; pemilih tidak membawa C6 maupun KTP, Anggota PAM TPS juga</p>

	<p>berada dalam bilik suara untuk membantuk mengarahkan pemilih.</p> <p>3) Menurut keterangan Pengawas TPS, pada papan informasi tidak ada DPT, tidak terdapat daftar hadir pemilih, jumlah KPPS tidak lengkap, semua saksi termasuk PTPS tidak diperbolehkan masuk dalam area TPS dan hanya boleh berada diluar area TPS; PTPS juga menyampaikan bahwa jika ada pemilih yang memilih tidak sesuai dengan pilihan kepala kampung, maka kertas suaranya akan dirampas dan dicoblos sendiri oleh kepala kampung. Pada saat itu PTPS bertanya dan ingin menegur terkait ketidak sesuaian aturan dalam TPS, maka PTPS diancam. PTPS juga mengaku sudah menerima pukulan sebanyak dua kali dari anggota KPPS setempat.</p>
<p>TPS 12 ASRAMA TECTONA 1A JALAN CENDRAWA SIH AMBAN RT 02 RW 01</p>	<p>1) KPPS sebagai penyelenggara tidak netralitas dan berintegritas menjamin pemilu jujur, adil, bersih dalam menjalankan tugas.</p> <p>2) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; adanya kesepakatan bersama antara KPPS dan saksi partai politik untuk membagi rata dan mencoblos surat suara sisa.</p> <p>3) PPS yang berada di lokasi tidak menyampaikan ataupun mencegah terjadinya kesalahan prosedur tersebut, justru mengintimidasi Staff Panwaslu Distrik Manokwari Barat (Alfed Wayeni) yang hendak mencegah terjadinya kesalahan prosedur tersebut.</p> <p>4) Masing-masing Saksi Partai Politik diberi kertas usara sisa sama rata yaitu sebanyak 10 lembar, namun tiga surat suara belum sempat digunakan.</p>
<p>TPS 39 SANGGENG</p>	<p>1) KPPS sebagai penyelenggara tidak Netral dan tidak berintergritas menjamin Pemilu</p>

	<p>Jujur, Adol dan bersih dalam menjalankan tugas</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Adanya Mobilisasi masa saat pada saat pencoblosan 17 April 2019 pada TPS 39 yang dibuktikan dengan rekaman Video. 3) Keterlibatan Oknum Caleg Partai Demokrat Kabupaten Manokwari An. Zeth Rumaiseuw 4) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan. 5) Adanya indikasi organisir pencoblosan surat suara DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi oleh oknum sehingga DPT yang terdaftar tidak bisa menyalurkan hak pilihnya.
TPS 19 WOSI	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelenggara KPPS memberikan surat suara sebanyak 2 kali kepada Warga untuk memilih dengan alasan penyandang disabilitas, tuna netra yang diwakili untuk memilih 2) Undangan C6 tidak dibuktikan dengan e-KPT 3) Ketua KPPS melarang petugas PTPS melakukan pengawasan di wilayah TPS 4) Melakukan intimidasi terhadap PTPS dengan cara mengusir PTPS
TPS 46 KAMPUNG BUGIS	<ol style="list-style-type: none"> 1) KPPS sebagai penyelenggara tidak netralitas dan berintegritas menjamin pemilu jujur, adil, bersih dalam menjalankan tugas. 2) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; adanya pergantian anggota KPPS tanpa pemberitahuan pada hari pemungutan suara dimana KPPS yang bertugas saat itu tidak sesuai dengan daftar nama KPPS yang ada dalam SK, sehingga mengakibatkan surat suara tidak sah sebab tidak ditanda tangani oleh ketua KPPS yang dilantik.

1.1.2. Teluk Wondama :

- a. Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama mengeluarkan Rekomendasi 02/K.PB-12/PM/06.02/REK/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG RADO	√

(Bukti PK.35.3)

- b. Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG RADO	Saksi memakai sisa surat suara untuk mencoblos persaksi tiga surat suara.

1.1.3. Fakfak :

Bawaslu Kabupaten Fakfak mengeluarkan 3 (tiga) Rekomendasi yakni :

- a. Rekomendasi : Nomor : 120/PB-01/KETUA/PM.05.02/ IV/2019, Tanggal 18 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG UDARI	√

(Bukti PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG UDARI	Surat suara Presiden sudah lebih dulu dicoblos sebelum pemungutan suara dimulai, sehingga pada saat pemungutan suara, pemilih hanya mendapatkan 4 jenis surat suara.

- c. Rekomendasi Nomor : 130/PB-01/KETUA/PM.05.02 /IV/2019, Tanggal 26 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut :

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG KOKAS	√
TPS 02 KAMPUNG KOKAS	√
TPS 02 KAMPUNG SISIR	√

(Bukti PK.35.3)

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG KOKAS	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 01 Kelurahan Kokas terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana KTP alamat tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan (Kelurahan Wagom Distrik Pariwari);
TPS 02 KAMPUNG KOKAS	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 02 Kelurahan Kokas terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana KTP alamat tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan (Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak);
TPS 02 KAMPUNG SISIR	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 01 Kampung Sisir Distrik Kokas terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan (Distrik Pariwari Kabupaten Fafak, Distrik Karas Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kota Makassar Provinsi Sulsel dan Kabupaten Takalar Provinsi Sulsel);

- d. Rekomendasi 126/PB01/KETUA/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 23 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 12 Jl. M Asya Fi'iyah KELURAHAN FAKFAK SELATAN	√
TPS 15 RUMAH RAJA FATAGAR PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN	√
TPS 16 JL. PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN	√
TPS 21 JL. PELOPOR/SD YAPIS KELURAHAN FAKFAK UTARA	√

(Bukti PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
<p style="text-align: center;">TPS 12 Jl. M Asya Fi'iyah KELURAHAN FAKFAK SELATAN</p>	<p>Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 12 Jl. M. Asya Fi'iyah Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;</p>
<p style="text-align: center;">TPS 15 RUMAH RAJA FATAGAR PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN</p>	<p>Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 15 rumah Raja Fatagar Pantai Raja Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;</p>
<p style="text-align: center;">TPS 16 JL. PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN</p>	<p>Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 16 Jl. Pantai Raja Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;</p>
<p style="text-align: center;">TPS 21 JL. PELOPOR/S D YAPIS KELURAHAN FAKFAK UTARA</p>	<p>Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 21 Jl. Pelopor/SD yapis Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;</p>

1.1.4. Sorong Selatan :

Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan 1 (satu) Rekomendasi yakni :

- a. Rekomendasi : Nomor : 075/PB.09/PSU/IV/2019, Tanggal 23 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG HASIK JAYA	✓
TPS 02 KAMPUNG HASIK JAYA	✓
TPS 03 KAMPUNG HASIK JAYA	✓

(BUKTI PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG HASIK JAYA	<ol style="list-style-type: none"> 1) KPPS Tidak memiliki SK 2) Proses Tahapan Pemungutan Suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; 3) TPS 01 dengan jumlah DPT 261 pemilih, hanya digunakan 158, sedangkan sisanya dibagikan kepada Saksi, sehingga sebagian pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 01 tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hal tersebut dibenarkan oleh L.R Nainggolan yang menyaksikan secara langsung Pembagian Surat Suara tersebut. Pukul 10.30 WIT, ada 40 Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB tetapi memiliki e-KTP namun diluar wilayah Papua Barat;
TPS 02 KAMPUNG HASIK JAYA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proses Tahapan Pemungutan Suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; 2) TPS 02 dengan jumlah DPT 258 pemilih, hanya digunakan hak pilih sebanyak 170, sedangkan Surat suara sisa sebanyak 88 telah dibagikan oleh Ketua KPPS kepada saksi partai politik. Hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Partai Nasdem yang juga menyatakan bahwa pembagian surat

	suara sebanyak 11 lembar untuk masing masing saksi partai politik;
TPS 03 KAMPUNG HASIK JAYA	1) Proses Tahapan Pemungutan Suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; 2) TPS 03 dengan jumlah DPT 269 Pemilih, hanya digunakan hak pilih sebanyak 157, sedangkan surat suara sisa sebanyak 112 dibagikan kepada Saksi Partai Politik;

1.1.5. Tembrauw :

Bawaslu Kabupaten Tembrauw mengeluarkan 3 (tiga) Rekomendasi yakni :

a. Rekomendasi Nomor: 12/REK/PB.10/PM.06.02/IV/ 2019 Tanggal 22 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG AYA POKIAR	√

(BUKTI PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG AYA POKIAR	1) Proses Tahapan Pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Surat suara hanya diberikan kepada PPS, KPPS dan Kepala Kampung yang hadir untuk mencoblos Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi; 2) Menurut keterangan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PPL) pada saat pembukaan kotak suara, surat untuk DPRD Kabupaten dibagikan kepada PPS, KPPS dan Saksi- Saksi yang hadir untuk mencoblos sehingga Pemilih/warga yang telah terdaftar dalam DPT di TPS 01 Ayapokiar tidak dapat menyalurkan Hak Pilihnya.;

- b. Rekomendasi : Nomor 03/REK/PB.10/PM.06.02/IV/2019, Tanggal 22 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG BAMUSBAMA	√

(BUKTI PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG BAMUSBAMA	1) Proses tahapan pemugutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan ; Ketua KPPS membagikan Surat suara sisa yang seharusnya disilang kepada Saksi Partai Politik yang hadir untuk dicoblos bersama-sama dengan KPPS di TPS 01 Kampung Bamusbama 2) Menurut keterangan Pengawas TPS Bamusbama bahwa pengawas TPS telah menyarankan agar surat suara sisa harus disilang dan pemilih tidak boleh mencoblos lebih dari satu kali namun saran tersebut diabaikan oleh Ketua KPPS 01 Kampung Bamusbama.

- c. Rekomendasi Nomor : 01/REK/PB.10/PM.06.02/IV/ 2019 Tanggal 20 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut :

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG TABAM SERE	√

(BUKTI PK.35.3)

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG TABAM SERE	1) Proses tahapan pemugutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; Surat suara yang diberikan kepada pemilih hanya surat suara yaitu Surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, sedangkan surat suara untuk DPRD Kabupaten tidak diberikan kepada pemilih/warga yang telah

	<p>terdaftar dalam DPT TPS 01 Tabam Sere untuk dapat menyalurkan hak pilihnya;</p> <p>2) Menurut keterangan Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Distrik (Panwascam) Willem Rumbouts, surat suara yang diberikan kepada pemilih/warga untuk menyalurkan hak pilihnya diberikan 4 surat suara yaitu presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, sedangkan untuk surat suara DPRD Kabupaten, PPS Tidak memberikan kepada Pemilih;</p>
--	---

No.	PELAKSANAAN PSU				JENIS PEMILIHAN PSU					JUMLAH TPS	DILAKSANAKAN	TIDAK DILAKSANAKAN	
	KOTA/KAB.	DISTRIK	DESA/ KEL.	No. TPS	PPWP	DPR	DPD	DPRD PROV	DPRD KAB/ KOTA				
1	MANOKWARI SELATAN	RANSIKI	WAMCEY	02	v	v	v	v	v	1	1	-	
2	MANOKWARI	DISTRIK MANOKWARI SELATAN	KAMPUNG MISAPMEISI	01	v	v	v	v	v	5	4	1	
		DISTRIK MANOKWARI BARAT	ASRAMA TECTONA 1A JALAN JENDRAWASIH AMBAN RT 02 RW 01	12	v	v	v	v	v				
		MANOKWARI BARAT	SANGGENG	36	v	v	v	v	v				
		MANOKWARI BARAT	WOSI	19	v	v	v	v	v				
		MANOKWARI BARAT	KAMPUNG BUGIS	46	v	v	v	v	v				
3	FAKFAK	DISTRIK KAYAUNI	KAMPUNG UDARI	01	v					8	8	-	
		DISTRIK KOKAS	KELURAHAN KOKAS	01	v	v	v	v	v				
			KAMPUNG SISIR	01	v	v	v	v	v				
		DISTRIK FAKFAK	KELURAHAN FAKFAK SELATAN		12	v	v	v	v				v
					15	v	v	v	v				v
					16	v	v	v	v				v
			KELURAHAN FAKFAK UTARA	21	v	v	v	v	v				
4	KABUPATEN SORONG	DISTRIK SEGET	KAMPUNG KASIM	03	v	v	v	v	v	2	2	-	
			KAMPUNG KLAYAS	01	v	v	v	v	v				

5	TAMBARUW	DISTRIK MIYAH	AYAPOKIAR	01	v	v	v	v	v	3	3	-
		DISTRIK BAMUSBAMA	BAMUSBAMA	01	v	v	v	v	v			
		WILHEM ROUMBOUTS	TABAM SERE	01								
6	SORONG SELATAN	DISTRIK JAYA MOSWAREN	KAMPUNG HASIK JAYA	01	v	v	v	v	v	3	3	-
				02	v	v	v	v	v			
				03	v	v	v	v	v			
7	TELUK WONDAMA	DISTRIK WASIOR	KAMPUNG RADO	01	V	V	V	V	V	1	1	-
8	KAIMANA	DISTRIK KAIMANA	KELURAHAN KAIMANA KOTA	28	V	V	V	V	V	6	6	-
			KELURAHAN KROOY	05	V	V	V	V	V			
				15	V	V	V	V	V			
				20	V	V	V	V	V			
				21	V	V	V	V	V			
KAMPUNG TRIKORA	3	V	V	V	V	V						
JUMLAH	8	16	21	29	28	27	27	27	27	29	28	1

1.2. PENGAWASAN REKAPITULASI TINGKAT PROVINSI PAPUA BARAT

1.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor : 006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dalam Pemilu Tahun 2019, yang dilakukan pada tanggal 07 Mei 2019 di Meridien Ballroom Aston Niu Manokwari Hotel & Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98315 Indonesia, pada intinya Pada tanggal 07 May 2019 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dalam PEMILU Tahun 2019 dimulai pada pukul 11.00 WIT dibuka oleh ketua KPU Provinsi Papua Barat sdr. Amos Atkana dan di hadiri oleh 3 Komisioner lainnya, Setelah melakukan pembukaan pleno, kemudian ketua KPU Provinsi Papua Barat mulai memberikan kesempatan untuk KPU Kabupaten/Kota untuk membacakan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota, dimana Diawali dari KPU Kabupaten Raja Ampat dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya KPU Kabupaten Teluk Wondama dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten kemudian dilanjutkan dengan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak dan ada keberatan dari Partai Kebangkitan Nasional tetapi tidak disertai bukti sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materil, berikutnya Kabupaten

Kaimana dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kota Sorong dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Manokwari Selatan dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Tambrau dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Sorong dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Sorong Selatan dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Teluk Bintuni dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selanjutnya dilanjutkan pembacaan hasil rekapitulasi KPU kabupaten Manokwari pada pembacaan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Manokwari sempat terhenti karena pihak KPU Manokwari membacakan hasil rekapitulasi yang tidak sesuai dengan yang dipegang oleh Bawaslu dan saksi yang hadir sehingga pleno di skors untuk KPU Kabupaten Manokwari menyiapkan kembali dan membaca ulang dengan hasil yang sesuai dengan Bawaslu Kabupaten Manokwari dan saksi yang telah disahkan, berikutnya KPU Kabupaten Fak Fak

dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan yang terakhir pembacaan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Maybrat pada saat pembacaan perolehan suara calon anggota DPD RI Bawaslu Papua Barat menemukan perbedaan dengan data formulir model DB1 yang dibacakan oleh anggota KPU Kabupaten Maybrat yang sudah ditandatangani oleh anggota KPU Maybrat dengan para saksi (pertanggal 14 Mei 2019) berbeda dengan data formulir model DB1 yang diperoleh Bawaslu Papua Barat dan saksi peserta pemilu di kabupaten Maybrat dan belum ditandatangani oleh anggota KPU Maybrat dan para saksi, sehingga Bawaslu Papua Barat melakukan interupsi dan merekomendasikan untuk data dikembalikan sesuai dengan hasil pleno yang telah dilakukan di Kabupaten Maybrat pada tanggal 13 Mei 2019 malam. perbedaan data formulir model DB1 ini juga di protes oleh calon anggota DPD an. Abdullah Manaray No. Urut 21 dan No.urut 29 calon anggota DPD Sofia Maipauw, sehingga KPU Papua Barat memerintahkan KPU Maybrat untuk membacakan hasil pleno yang sudah dikembalikan ke hasil perolehan suara yang benar yaitu hasil pleno yang dilakukan tanggal 13 Mei 2019 malam hari di kabupaten Maybrat. Dan selanjutnya rapat pleno dilanjutkan kembali dan terdapat keberatan dari calon anggota DPD Abdullah Manaray, dan Sofia Maipauw terhadap rekapitulasi perolehan suara di kabupaten Maybrat sehingga KPU Papua Barat mempersilahkan para saksi mengisi form DC2 keberatan dan dilampirkan bukti namun calon anggota DPD nomor urut 21 tidak mengisi keberatan dan menuntut untuk menghitung seluruh TPS di maybrat sehingga rapat sempat mengalami keterlambatan kemudian KPU papua barat mengesahkan hasil pleno untuk pemilihan calon anggota DPD sehingga dalam pengesahannya saksi calon anggota DPD Nomor urut 21 abduallah manaray tidak setuju dan melakukan

walkout. Sedangkan keberatan berikutnya dari saksi parpol dan calon anggota DPRD provinsi papua barat dari partai Hanura(an. Jhon Asmuruf), Demokrat(an. Pieter Konjol), Golkar(Alexander Silas E. Dedaida) dan Gerindra mengajukan keberatan atas hasil jenis surat suara DPRD Papua Barat Dapil 4 namun mereka tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat untuk dilakukan koreksi dan meminta untuk menghitung ulang formulir C1 plano. sehingga KPU Papua Barat berpendapat bahwa rapat pleno rekapitulasi telah sesuai dengan hasil formulir DB1 yang telah diberikan ke saksi peserta pemilu dan bawaslu maybrat, selanjutnya KPU papua barat mengesahkan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk jenis pemilihan DPRD provinsi papua barat. kemudian pada pukul 02.00 Wit bertempat di Aston Niu Hotel Manokwari & Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98315, KPU Papua Barat melakukan pemusnahan formulir DB1 sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara calon anggota DPD dari setiap kecamatan di kabupaten Maybrat yang tertanggal 14 Mei 2019 disaksikan oleh komisioner KPU papua barat, Bawaslu Papua Barat dan saksi peserta pemilu yang hadir dan pleno ditutup pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 03.10 Wit dengan hasil: (Bukti PK.35-2 dan PK.35-9)

- 1.2.1.1. Pasangan Calon 01 Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin memperoleh suara 508.997 dan Pasangan Calon 02 H. Prabowo Subianto - H. Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh suara 128.732;
- 1.2.1.2. Rekapitulasi DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa 29.843, Partai Gerakan Indonesia Raya 73.961, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 101.713, Partai Golongan Karya 103.012, Partai Nasdem 109.157, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 3.391, Partai Berkarya 11.016, Partai Keadilan Sejahtera 16.162, Partai Persatuan Indonesia

20.010, Partai Persatuan Pembangunan 8.089, Partai Solidaritas Indonesia 6.919, Partai Amanat Nasional 26.429, Partai Hati Nurani Rakyat 15.750, Partai Demokrat 68.147, Partai Bulan Bintang 3.891, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 3.617;

1.2.1.3. Rekapitulasi DPD Abdullah Manaray, ST. memperoleh suara 66.949, Amos Lukas Watori, SH. 21.017, Filep Wamafma, SH., M.Hum. 83.174, Jacob Esau Komigi, SH., MM. memperoleh suara 66.172, Kariadi, SH., MH. memperoleh suara 30.790, Mamberob Yosephus Rumakiek, S.Si., M.Kesos. memperoleh suara 85.062, M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.MSip. memperoleh suara 70.232, Sirajudin, SH. memperoleh suara 35.360, Sofia Maipauw memperoleh suara 54.960, Yance Samonsabra, SH. memperoleh suara 80.000;

1.2.1.4. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 1 Partai Kebangkitan Bangsa 3.355, Partai Gerakan Indonesia Raya 13.817, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 24.485, Partai Golongan Karya 21.708, Partai Nasdem 31.029, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 4.239, Partai Berkarya 3.566, Partai Keadilan Sejahtera 9.455, Partai Persatuan Indonesia 11.292, Partai Persatuan Pembangunan 1.338, Partai Solidaritas Indonesia 6.815, Partai Amanat Nasional 7.938, Partai Hati Nurani Rakyat 9.603, Partai Demokrat 9.240, Partai Bulan Bintang 2.209, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 16.153;

1.2.1.5. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 2 Partai Kebangkitan Bangsa 5.942, Partai Gerakan Indonesia Raya 10.523, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 18.760, Partai Golongan Karya 17.239, Partai Nasdem 13.411, Partai Gerakan Perubahan

Indonesia 584, Partai Berkarya 2.678, Partai Keadilan Sejahtera 5.725, Partai Persatuan Indonesia 3.039, Partai Persatuan Pembangunan 1.198, Partai Solidaritas Indonesia 695, Partai Amanat Nasional 7.528, Partai Hati Nurani Rakyat 3.173 Partai Demokrat 12.574, Partai Bulan Bintang 1.793, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 6.255;

1.2.1.6. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 3 Partai Kebangkitan Bangsa 3.089, Partai Gerakan Indonesia Raya 7.650, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 11.247, Partai Golongan Karya 24.881, Partai Nasdem 7.619, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.583, Partai Berkarya 5.192, Partai Keadilan Sejahtera 3.547, Partai Persatuan Indonesia 3.212, Partai Persatuan Pembangunan 146, Partai Solidaritas Indonesia 923, Partai Amanat Nasional 6.123, Partai Hati Nurani Rakyat 7.446, Partai Demokrat 12.424, Partai Bulan Bintang 1.625, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.708;

1.2.1.7. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 4 Partai Kebangkitan Bangsa 2.459, Partai Gerakan Indonesia Raya 7.113, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 7.009, Partai Golongan Karya 15.977, Partai Nasdem 18.529, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.494, Partai Berkarya 2.422, Partai Keadilan Sejahtera 3.799, Partai Persatuan Indonesia 800, Partai Persatuan Pembangunan 101, Partai Solidaritas Indonesia 971, Partai Amanat Nasional 5.831, Partai Hati Nurani Rakyat 8.249 Partai Demokrat 26.658, Partai Bulan Bintang 93, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 2.296;

1.2.1.8. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 5 Partai Kebangkitan Bangsa 6.920, Partai Gerakan

Indonesia Raya 6.656, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 20.161, Partai Golongan Karya 20.718, Partai Nasdem 19.239, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.039, Partai Berkarya 2.088, Partai Keadilan Sejahtera 3.122, Partai Persatuan Indonesia 8.663, Partai Persatuan Pembangunan 2.416, Partai Solidaritas Indonesia 2.731, Partai Amanat Nasional 7.775, Partai Hati Nurani Rakyat 7.635 Partai Demokrat 10.832, Partai Bulan Bintang 304, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 3.142;

1.2.1.9. Rekapitulasi tingkat provinsi mengalami kemunduran menjadi tanggal 15 Mei 2019 yang sebelumnya ditentukan dari tanggal 7 - 12 Mei 2019 dikarenakan menunggu pleno tingkat kabupaten/kota yang belum selesai melakukan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten/kota; (Bukti PK.35-9).

1.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor: 006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dalam Pemilu Tahun 2019, yang dilakukan pada tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 bertempat di Meridien Ballroom Aston Niu Manokwari Hotel & Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98315 Indonesia, KPU Papua Barat telah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu tahun 2019, sesuai dengan form model DC.KPU Berita Acara Nomor : 637/PL.08-BA/ 92/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti PK.35-1);

- 1.2.3. Bahwa sebelum hari pemungutan suara Bawaslu Provinsi Papua Barat telah mengeluarkan Surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Nomor : 017/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 13 April 2019 perihal Instruksi Pengawasan Menjelang Hari Pemungutan Dan Penghitungan Suara (Bukti PK.35-6);
 - 1.2.4. Bahwa setelah hari pemungutan suara Bawaslu Papua Barat telah mengeluarkan surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Nomor: 019/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019 (Bukti PK.35-7);
 - 1.2.5. Bahwa sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara bawaslu papua barat telah mengeluarkan surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Nomor: 021/K.PB/PM.00.01/5/2019 tanggal 02 Mei 2019 perihal instruksi Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara (Bukti PK.35-8).
- 2.1. BAHWA BERDASARKAN HASIL PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SEBAGAI BERIKUT :
- 2.1.1. Manokwari

Bahwa Bawaslu kabupaten Manokwari telah melakukan fungsi pengawasan terkait dengan Pungut Hitung dengan melakukan sbb ;

 - 2.1.1.1. Bawaslu kabupaten Manokwari telah menempatkan 354 orang Pengawas TPS (PTPS) yang disebar dan bertugas di masing-masing TPS disetiap kelurahan di kecamatan Manokwari Barat;
 - 2.1.1.2. Dalam melakukan tugasnya PTPS dibantu Panitia Pengawas (Panwas) tingkat kelurahan/desa mengisi form A Pengawasan yang memuat ;
 - a. Uraian Singkat Hasil Pengawasan;
 - b. Informasi Dugaan Pelanggaran;
 - c. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran;

d. Fakta dan Keterangan.

Sehingga apabila terjadi kecurangan atau salah hitung, maka akan dilaporkan oleh PTPS kepada Panwaslu kelurahan.

2.1.2. Teluk Wondama

2.1.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, sejak proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS/TPS telah diselesaikan pada tanggal 17 April 2019 namun Salinan C1 tidak secara langsung dibagikan kepada para saksi peserta pemilu ditingkat TPS oleh karena petugas KPPS masih dalam proses pengisian sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS. Setelah pengisian sertifikat hasil selesai, Petugas KKPS hendak menyerahkan Salinan C1 kepada para saksi namun tidak semua saksi bertahan menunggu di TPS oleh karena saksi juga dalam kondisi sangat kelelahan, sebaliknya saksi yang bertahan menunggu hasil pengisian Sertifikat Hasil di TPS yang menerima Salinan Model C1 sedangkan salinan Model C1 yang tidak sempat diberikan kepada para saksi diisi kedalam kotak suara oleh KPPS dan digembok untuk diantar ke PPK/PPD Distrik Wasior;

2.1.2.2. Bahwa pada tanggal 26 april 2019 pukul 16.40 Wit rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior terdapat keberatan dari para saksi peserta Pemilu karena terdapat perbedaan selisih jumlah suara pada Salinan Model C1 yang dipegang dari saksi-saksi sehingga para saksi peserta pemilu meminta agar pembuktian menggunakan C1 Plano dari TPS, maka Panwaslu Distrik Wasior memberikan Rekomendasi dengan Nomor: 22/Panwas-Distrik-WSR/IV/2019, untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior menggunakan

C1 Plano supaya hasil rekapitulasi tersebut lebih akurat karena hasilnya bersumber dari Model C1 Plano berhologram dari tiap TPS;

- 2.1.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama pada saat rekapitulasi ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior, Salinan Model C1 pada TPS 16 Kampung Maniwak yang sudah dipegang oleh saksi PKS masih terdapat kesalahan penulisan perolehan suara dan belum dilakukan perbaikan perolehan suara caleg PKS nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni, S.Si sebanyak) (Nol) dan Caleg Nomor Urut 2 (dua) atas nama Safiludin (pemohon) yang memperoleh suara sebanyak 0 (nol). Pada rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK/PPD Distrik Wasior saksi meminta untuk pembuktian dengan menggunakan C1 Plano di TPS 16 Kampung Maniwak dan sesuai C1 Plano TPS 16 Kampung Maniwak hasil perolehan suara Calon nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni,S.Si memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara dan Calon nomor urut 2 atas nama Safiludin memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara dan telah dilakukan pembetulan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior berdasarkan C1 Plano dari TPS 16 Kampung Maniwak dan hasilnya disetujui saksi Partai Keadilan Sejahtera yang hadir dan dilanjutkan dengan rekapitulasi pada Model DA.1 Kecamatan/Distrik Wasior. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

NO Urut.	Nama Caleg	Perolehan Suara	
		C1 Plano	Salinan C1
1.	Antoni, S.Si	2	0
2.	Safiluddin (Pemohon)	3	0
3.	Sri Ning Astutik	1	0

4.	Abdilah Al-Tulus,S.Sos	4	0
5.	Waila Jamila	0	0
Jumlah		10	0

2.1.2.4. Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama.

2.1.3. Teluk Bintuni

2.1.3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan pencegahan berupa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melaksanakan kegiatan Bimtek sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu, kegiatan pencegahan dilaksanakan antara lain :

- a. Bahwa pada tanggal 1 maret 2019 dilaksanakan sosialisasi pengawasan Pemilu bagi Panwas Distrik sekabupaten Teluk Bintuni;
- b. Bahwa pada tanggal 31 januari 2019 dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sosialisasi IKP 2019.
- c. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2018 dilaksanakan kegiatan FGD dengan tokoh masyarakat yang berada dikabupaten Teluk Bintuni;
- d. Bahwa pada tanggal 21 november 2018 pembentukan Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni;
- e. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 Bawaslu Teluk Bintuni melakukan kegiatan Pengawasan dan Pelaksanaan Pemilu di hadiri oleh, masyarakat dan Panwaslu Se-Distrik Bintuni;.
- f. Pada tanggal 30 Maret 2019 bertempat di Aula Kartini, Bawaslu melakukan kegiatan Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 dan di hadiri oleh Panwaslu Se-Distrik Bintuni;

- g. Bahwa kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan pada point 1 diatas, diharapkan dapat:
- meminimalisasi pelanggaran Pemilu dan;
 - Pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

2.1.3.2. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Daftar Pemilih Tetap

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018, Bawaslu Teluk Bintuni menyerahkan hasil analisa DPS kepada KPU Teluk Bintuni sebagaimana Surat nomor 071/PB-11/PM.00.02/VII/2018;
- b. Bahwa pada tanggal 12 September 2018 Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni merekomendasikan kepada KPU Teluk Bintuni dengan nomor 075/PB.11/PM.00.02/IX/2018 perihal penyempurnaan DPT dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni.
- c. Bahwa berdasarkan pengawasan bawaslu kabupaten Teluk Bintuni terhadap penetapan DPT tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 19 agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Kabupaten	JUMLAH DPT	
	Laki Laki	perempuan
Teluk Bintuni	26.110	21.713
TOTAL	47.823	

- d. Bahwa berdasarkan Pengawasan DPTHP-II Final dan DPK-I yang mana terdapat nama ganda untuk itu, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni memberikan Rekomendasi untuk menghapus nama Ganda sebagaimana Rekomendasi pada tanggal 19 Maret

2019 dengan nomor rekomendasi 032/PB-11/PM.00.02/III/2019;

- e. Bahwa berdasarkan Pengawasan DPTHP-II Final dan DPK-2 yang mana terdapat nama ganda untuk itu, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni memberikan Rekomendasi untuk menghapus nama Ganda sebagaimana Rekomendasi pada tanggal 2 April 2019 dengan nomor rekomendasi 055/PB-11/PM.00.02/IV/2019;
- f. Bahwa berdasarkan rapat koordinasi antara KPU Teluk Bintuni dan Bawaslu Teluk Bintuni sebagaimana surat edaran KPU RI nomor 577/PL.02.01-SD/01/KPU/III/2019, maka Bawaslu Teluk Bintuni merekomendasikan penambahan nama-nama pemilih yang bekerja dilokasi proyek LNG Tangguh agar ditetapkan dalam DPTB sebagaimana rekomendasi nomor 058/TB/11/TM.00.02/IV/2019.

2.1.3.3. Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa Bawaslu Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat pendaftaran Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPRD Kabupaten telah dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa Pada saat pelaksanaan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon

Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni;

- c. bahwa pada pengawasan pendaftaran dan penetapan calon anggota DPRD kabupaten Teluk Bintuni, bawaslu Teluk Bintuni telah mengirim surat himbauan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, untuk tidak lagi memberikan hak hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan bagi calon anggota DPRD yang berstatus sebagai ASN, sebagaimana surat Bawaslu nomor 107/PB-11/HK.05/XI/2018 dan 108/PB-11/HK.05/XI/2018. (Bukti TB 6)

2.1.3.4. Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Bahwa Bawaslu Kab. Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan oleh Partai Golkar pada tanggal 02 Oktober 2018 di Kampung Tomu Distrik Tomu yang dilaksanakan mulai dari pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh Yohanis Manibuy, Ayur Kosepa, Jen Bauw dan Ramli (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Tomu Peserta kampanye berjumlah 800 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni

terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;

- b. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Rapat Tertutup yang dilakukan oleh Partai PPP pada tanggal 4 Oktober 2018 di Kompleks Tahiti Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Rapat Tertutup dihadiri oleh Joko Linagara, Tamiruddin (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;
- c. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbatas yang dilakukan oleh Partai PDI-P pada tanggal 13 Oktober 2018 di Kompleks Masui Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 15.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Terbatas dihadiri oleh Robert Manibuy (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;
- d. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Tertutup yang dilakukan oleh Partai Garuda pada tanggal 12 Oktober 2018 di Distrik Babo yang dilaksanakan mulai dari pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Terbatas dihadiri oleh Pengurus DPC Partai Garuda Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Babo Peserta

- kampanye berjumlah 300 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;
- e. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan oleh Partai Nasdem pada tanggal 19 Oktober 2018 di Kampung Lama Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh Pengurus DPD Partai Nasdem Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;
 - f. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tatap Muka yang dilakukan oleh Partai Perindo pada tanggal 27 Oktober 2018 di Meyado yang dilaksanakan mulai dari pukul 12.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh Pengurus DPD Partai NASDEM Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Meyado Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;
 - g. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tertutup yang dilakukan oleh Partai Garuda pada tanggal 31 Oktober 2018 di Distrik Babo yang dilaksanakan mulai dari

pukul 13.30 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Tertutup dihadiri oleh Pengurus DPC Partai GARUDA Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 300 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;

- h. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tertutup yang dilakukan oleh Partai Demokrat pada tanggal 31 Oktober 2018 di Distrik Tuhiba yang dilaksanakan mulai dari pukul 11.30 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Tertutup dihadiri oleh Pengurus DPC Partai DEMOKRAT Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;
- i. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tatap Muka yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 18 Februari 2019 di Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT Kampanye Pertemuan Tatap Muka dihadiri oleh Joko Lingara Dan Tamiruddin (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Tatap Muka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni

terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;

- j. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan oleh Partai Golkar pada tanggal 02 Maret 2019 di Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh Ketua Dpd Partai Golkar, Yohanis Manibuy, Bendahara Umum Dpd Partai Golkar, Dan Ketua Dpd Partai Golkar Provinsi Papua Barat Rudi Moses Timisela (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 1000 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;
- k. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional pada tanggal 04 April 2019 di Kampung Tomu Distrik Tomu yang dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbuka dihadiri oleh AROBI Kokop, Feri Korain, Mans Orocomna, L.M. Samderubun (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Tomu Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan

pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;

- l. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional pada tanggal 30 Maret 2019 di Kampung Distrik Manimeri yang dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Terbuka dihadiri Oleh Arobi Kokop, Feri Korain, Mans Orocomna, L.M.Samderubun, (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;
- m. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Persatuan Indonesia pada tanggal 11 April 2019 di Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 17.30 WIT Kampanye Terbuka dihadiri oleh Ketua DPD Partai Perindo Kab. Teluk Bintuni, Caleg DPR RI DPD Partai Perindo Dapil Provinsi Papua Barat, Caleg DPD Partai Perindo Provinsi Papua Barat Dapil V, Caleg DPD Partai Perindo Kab. Teluk Bintuni Dapil I (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 1500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan

pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;

- n. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 12 April 2019 di Kampung Banjar Ausoy Distrik Manimeri SP. IV yang dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 17.30 WIT Kampanye Terbuka dihadiri oleh Idris Rumosan, Sekretaris DPD PKS Kab. Teluk Bintuni, Utusan DPW PKS Provinsi Papua Barat, Caleg DPD PKS Kab. Teluk Bintuni Dapil I (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Manimeri Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;
- o. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni juga memberikan himbauan kepada beberapa partai politik di Kab. Teluk Bintuni agar memperhatikan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak agar tidak menempatkan/memasang APK partai politik pada tempat-tempat yang dilarang dalam PKPU tentang kampanye, dalam penyampaian himbauan ada beberapa partai yang melaksanakannya namun juga ada beberapa partai yang tidak melaksanakannya sehingga Bawaslu Kab. Teluk Bintuni menertibkan beberapa APK yang di tempatkan pada lingkungan sekolah dan rumah ibadah;
- p. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni juga bekerja sama dengan satpol PP Teluk Bintuni dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye yang ditempatkan pada tempat-

tempat yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, dalam penertipan APK pada masa tenang Bawalu Teluk Bintuni juga bekerja sama dengan Satpol PP Teluk Bintuni dalam menertibkan semua APK yang masih terpasang di wilayah Bintuni dan Manimeri dalam penertipan semua APK memberikan himbauan kepada semua partai politik untuk menurunkan semua APK yang terpasang pada masa tenang.

2.1.3.5. Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Teluk Bintuni tidak melakukan pengawasan terhadap produksi Logistik Pemilu;
- b. Bawaslu pada tanggal 14 Februari dan 28 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan serah terima Logistik Surat Suara Pemilu tahun 2019 di Manokwari;
- c. Bahwa pada tanggal 19 maret 2019, Bawaslu Teluk Bintuni mengawasi dan menandatangani berita acara penyortiran dan pelipatan surat suara.

2.1.3.6. Pengawasan Pemungutan dan perhitungan Suara

Bahwa Bawaslu kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan Pemungutan dan Perhitungan Suara, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang berlangsung pada tanggal 17 April 2019 disebagian besar TPS berjalan berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- b. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di beberapa TPS di Distrik Bintuni, pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni dimulai pukul 07.00, diakibatkan karena pemilih yang merasa harus

memilih di TPS tersebut tidak memiliki nama dalam DPT TPS tersebut sehingga mereka meununtut kepada KPPS;

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni mengawasi pelaksanaan Perhitungan dan Pemungutan Suara yang dilakukan oleh KPPS berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- d. Bahwa kendala yang dihadapi oleh KPPS adalah pada saat perolehan suara yang telah dihitung dan dicatat dalam formulir plano C1, dituangkan dalam sertifikat dan berita acara serta formulir C1, sebagian KPPS tidak memahami dengan baik sehingga banyak menyita waktu.

2.1.3.7. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa pada saat PPD Distrik Merdey membaca rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang terdapat pada Formulir DA-1, saksi Partai Gerindra mengajukan keberatan atas perolehan suara DPRD Kabupaten Teluk Bintuni tersebut;
- b. Bahwa atas keberatan tersebut KPU Teluk Bintuni meminta saksi menyerahkan bukti, sehingga saksi menyerahkan bukti formulir C1 Perolehan suara DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy;
- c. Bahwa Bukti yang diajukan saksi adalah bentuk foto copy, sehingga bawaslu menyarankan agar dicocokkan dengan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh bawaslu Teluk Bintuni;
- d. Bahwa pada saat dicocokkan ditemukan tidak adanya kecocokan perolehan suara antara formulir C1 DPRD

kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk tandatangan basah yang dimiliki Bawaslu Teluk Bintuni dengan formulir C1DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy yang dipegang saksi;

- e. Bahwa saksi tetap menyatakan bahwa formulir C1DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh saksi adalah yang benar, sehingga Bawaslu Teluk Bintuni meminta kepada KPU Teluk Bintuni untuk membuka kotak suara, tetapi hal itu ditentang dan tidak disetujui oleh saksi-saksi yang hadir;
- f. Bahwa berdasarkan kejadian pada huruf e diatas, maka Bawaslu Teluk Bintuni merekomendasikan kepada KPU Teluk Bintuni untuk menggunakan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dimiliki oleh Bawaslu untuk melakukan rekapitulasi perolehan suara di distrik merdey sebagaimana rekomendasi nomor 102/PB-11/PM.06.02/V/2019; (Bukti TB 7)
- g. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara berdasarkan salinan Formulir DA-1 dan DB pada KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

2.1.3.8. Pengawasan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu
Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap penetapan perolehan suara di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, pada pukul 09.00 Wit sampai dengan selesai di Aula KPU Kabupaten Teluk Bintuni;

b. Pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

2.1.4. Bahwa Bawaslu kabupaten Fakfak telah melakukan fungsi pengawasan terkait dengan Pungut Hitung dengan melakukan sbb ;

2.1.4.1. Bawaslu Fakfak melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 7 Mei 2019 pukul 09.00 bertempat di Aula Diklat Pemda Fakfak Proses rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota PPD 17 Distrik, Saksi Partai Politik, Ketua dan Anggota Bawaslu Fakfak serta saksi calon perseorangan, Berdasarkan pengawasan Bawaslu Fakfak terdapat keberatan dari saksi parpol PKB, Perindo, Gerindra yang telah dilaporkan satu hari sebelum pleno rekapitulasi kabupaten yang di wakili oleh Sdr Donatus Nimbikindik calon Anggota DPRD Fakfak Partai Kebangkitan Bangsa PKB Nomor urut 1 Dapil 3 Kabupaten Fakfak dengan isi laporan “Telah terjadi ketidaksesuain antara salinan data C1 TPS, salinan DA1 Hasil Pleno Tingkat Distrik Furwagi dengan data yang oleh PPD diserahkan ke KPU Kabupaten Fakfak juga parpol peserta pemilu lainnya pada surat suara tingkat Kabupaten dapil 3 Kabupaten Fakfak di seluruh TPS Distrik Furwagi;

2.1.4.2. Bahwa pada Penyampaian Hasil Pleno distrik Furwagi dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak terjadi protes dan keberatan dari partai politik dengan menunjukan bukti ketidaksesuaian salinan C1 dan DA.1 PPD Distrik Furwagi yang dibacakan sehingga Bawaslu Kabupaten Fakfak melayangkann Rekomendasi Bawaslu dengan Nomor: 135/BP-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019 berupa pengecekan C7 atau daftar hadir pada TPS 01 Kampung Gar, TPS 01 Kampung Tawar dan TPS 01

Kampung Tanehamur akibat ketidaksesuaian antara jumlah surat suara dan pengguna hak pilih;

- 2.1.4.3. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bawaslu merekomendasikan agar PPD atau KPU untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang untuk Distrik Furwagi;

2.1.5. Tambrauw

2.1.5.1. Kegiatan Pencegahan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

- a. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw dalam rangka Pengawasan Tahapan Penyerahan Dana Kampanye perihal Penyampaian Dana Kampanye agar dapat menindaklanjuti jadwal Penyampaian LADK, Perbaikan LADK dan Pengumuman LADK dan menjadi perhatian kepada seluruh Partai Politik di Kabupaten Tambrauw. Nomor surat 031/PB-10/KET/PM.00.02/IX/2018;

(Bukti-PK.35.9-24)

- b. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Aktifitas Kantor KPU Tambrauw dan Administrasi lainnya dengan nomor surat: 047/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018 yang berisi tentang:

- 1) Sejak tahapan Pilkada Tambrauw pertama 2010, Pemilu Gubernur Papua Barat tahun 2010, Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014, Pilkada Bupati Tambrauw tahun 2017 sampai dengan saat ini, belum ada aktifitas Kantor KPU Tambrauw yang menetap di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw;
- 2) Dalam rangka melaksanakan Tahapan Pemilu DPR,DPD,DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota

serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, agar seluruh aktifitas KPU Kabupaten Tambrauw dilaksanakan di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw, agar lebih melayani peserta pemilu, pemilih serta masyarakat di Kabupaten Tambrauw terkait tahapan-tahapan Pemilu yang sedang berjalan;

- 3) Terkait fasilitas pendukung (internet dan listrik) dapat berkordinasi dengan Pemerintah Daerah guna mendukung kerja-kerja KPU Tambrauw;
- 4) Setiap kegiatan Pleno atau kegiatan lainnya, agar dapat memberitahukan lewat surat tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dimulai.
(Bukti-PK.35.9-25)

- c. Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengundang Kapolres Sorong, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong dalam rangka menyamakan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilu antara Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Kepolisian Resort Sorong dan Kejaksaan Negeri Sorong dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilu 2019. Nomor surat : 053/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018. Pada tanggal 01 Desember 2018 bertempat di Gedung Balai Diklat Kabupaten Sorong; (Bukti-PK.35.9-26)
- d. Bawaslu Kabupaten Tambrauw memberikan Himbauan Larangan dalam Kampanye kepada seluruh Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Tambrauw yang mencakup penjelasan mengenai Pasal 280 Undang-undang No.7 tahun 2017 ayat (1), (2) dan (3) serta Sanksi Pidana pada Pasal 521 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Nomor surat:004/PB-10/KET/PM.00.02/I/2019;
(Bukti-PK.35.9-27)

- e. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati Ketua KPU Tambrauw, Kapolres Sorong, Kejari Sorong dan Pimpinan Redaksi Papua Post dalam rangka Pemetaan Potensi Kerawanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya di Kabupaten Tambrauw. Nomor Surat : 019/PB-10/KET/PM.00.02/VIII/2018;
(Bukti-PK.35.9-28)
- f. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Rekomendasi untuk dilaksanakan terkait waktu penyerahan LPSDK dari Partai Politik serta Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Nomor surat: 001/PB-10/KET/PM.00.02/I/2019; (Bukti-PK.35.9-29)
- g. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Pengumuman Penerimaan LPSDK agar dapat mengumumkan hasil penyerahan LPSDK yang telah diserahkan pada tanggal 2 Januari 2019 sesuai ketentuan yang berlaku. Nomor surat: 002/PB-10/KET/PM.00.02/I/2019;
(Bukti-PK.35.9-30)
- h. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemilu bagi Panwaslu Distrik sekabupaten Tambrauw yang dilaksanakan di gedung aula Bupati Kabupaten Tambrauw pada tanggal 17 Februari 2019;
(Bukti-PK.35.9-31)
- i. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Bimtek Pengawasan Pemilu Bagi Panwaslu Distrik 13 Februari 2019; (Bukti-PK.35.9-32)
- j. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Bimtek Penanganan Pelanggaran yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Tambrauw pada tanggal 21 Februari 2019; (Bukti-PK.35.9-33)

- k. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan Bimtek PPL dari tanggal 11 – 13 Maret 2019 dilaksanakan berdasar wilayah Korwil, yaitu :
 - 1) Korwil I (Gema A.Ngamelubun);
 - 2) Korwil II (Johanis P.M. Manyambouw);
 - 3) Korwil III (Abudin Sangaji).
- l. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rapat Kordinasi Sentra Gakkumdu yang di laksanakan pada tanggal 15 Maret 2019 di Hotel Vega Peserta adalah Penasehat, Pembina, Kordinator dan Anggota Sentra Gakkumdu; (Bukti-PK.35.9-34)
- m. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rapat Kordinasi Sentra Gakkumdu bersama Ketua dan satu anggota yang membidangi divisi Hukum Panwaslu Distrik se-Kabupaten Tambrauw yang dilakukan di gedung aula kantor Bupati Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2019, di hadiri oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Kordiv. Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Propinsi Papua Barat, Kasat Reskrim Polres Sorong dan Kasipidum Kajari Sorong; (Bukti-PK.35.9-35)
- n. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rakornis Penyelesaian Sengketa yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Distrik se-Kabupaten Tambrauw yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada 23 Maret 2019; (Bukti-PK.35.9-36)
- o. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengambilan sumpah janji untuk pergantian antar waktu bagi panwaslu distrik (Selemkai, Moraid dan Abun) yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten Tambrauw pada tanggal 28 Maret 2019; (Bukti-PK.35.9-37)

- p. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan monitoring/supervisi ke 29 Distrik sekabupaten Tambrauw berdasarkan pembagian Korwil, untuk (Bukti-PK.35.9-38);
- 1) Korwil I (Gema A.Ngamelubun);
 - 2) Korwil II (Johanis P.M. Manyambouw);
 - 3) Korwil III (Abudin Sangaji).
- Dilaksanakan dari tanggal 13 – 15 Maret 2019.
- q. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Bimtek PTPS yang dilakukan pada tanggal 01-10 April 2019 berdasarkan Korwil (Bukti-PK.35.9-39) yaitu:
- 1) Korwil I (Gema A.Ngamelubun);
 - 2) Korwil II (Johanis P.M. Manyambouw);
 - 3) Korwil III (Abudin Sangaji).
- r. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Sosialisasi terhadap netralitas ASN pada pemilu 2019, dilaksanakan di Gedung Aula Bupati pada tanggal 25 Februari 2019 sebagai upaya pencegahan terhadap netralitas bagi ASN dilingkungan Pemda Kabupaten Tambrauw. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten I Pemerintahan Setda Kabupaten Tambrauw, Kepala Ka.Bag Hukum serta Kepala-Kepala OPD, para Kepala Bidang dengan Staff dilingkungan Kabupaten Tambrauw dan Kepala Distrik Se-Kabupaten Tambrauw; (Bukti-PK.35.9-40)
- s. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Kepala Distrik,se-Kabupaten Tambrauw, Kepala Desa se-Kabupaten Tambrauw, serta para perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa se-Kabupaten Tambrauw yang isinya berupa himbauan netralitas pada pemilu 2019. Nomor surat : 012/PB-10/KET/PM.00.02/III/2019. (Bukti-PK.35.9-41)
- t. Bawaslu Kabupaten menjadi narasumber dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol terkait

aturan dan larangan keterlibatan ASN dalam berpolitik;
(Bukti-PK.35.9-42)

- u. Bawaslu Kabupaten Tambrauw membuat panflet yang berisi tentang larangan ASN berpolitik serta pasal-pasal pidana yang menjerat/berkaitan dengan larangan tersebut; (Bukti-PK.35.9-43)
- v. Bawaslu Kabupaten menyurat kepada Dewan Paroki, Pimpinan/Ketua Pengurus tempat ibadah yang terdapat di Sausapor yang isinya berupa himbauan untuk ikut mensukseskan dan menjaga ketertiban dan keamanan dalam pesta demokrasi Pemilu tanggal 17 April 2019 untuk disampaikan kepada warga jamaat dan apabila ditemukan dugaan Pelanggaran Pemilu maka dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw; (Bukti-PK.35.9-44)
- w. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Bimtek terhadap saksi parpol yang dibagi atas 3 (tiga) wilayah kerja berdasar korwil masing-masing komisioner yang dilaksanakan mulai tanggal 4 maret 2019;
(Bukti-PK.35.9-45)
 - 1) Korwil 1 (satu) : Ibu Gema A. Ngamelubun meliputi distrik : Sausapor, Bikar, Kwoor, Kwesefo, Tubouw, Bamusbama, Selemkai, Yembun, Moraid;
 - 2) Korwil 2 (dua) : Bapak Johanis P.M. Manyambouw, meliputi Distrik: Willem Roumbouts, Syujak, Miyah, Miyah Selatan, Ileres, Tinggouw, Fef, Ases, Snopi, Mawabuan, serta;
 - 3) Korwil 3 (tiga) Bapak Abudin Sangaji meliputi Distrik: Kebar, Kebar Selatan, Kebar Timur, Kasi, Manekar, Amberbaken, Amberbaken Barat, Mpur, Mubrani, Abun.
- x. Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengadakan kegiatan Kordinasi Pengawasan Pemilu 2019 yang dihadiri oleh

Kapolsek Sausapor dan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tambrauw yang bertempat di Balai Desa Sausapor pada tanggal 11 April 2019;

(Bukti-PK.35.9-46)

y. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Sumber Daya Manusia Penanganan Pelanggaran 13 April 2019 di Gedung Balai Desa Kabupaten Tambrauw; (Bukti-PK.35.9-47)

z. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terhadap money politik yang dilaksanakan dari tanggal 14 – 17 April 2019; (Bukti-PK.35.9-48)

aa. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada:

1) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 se-Kabupaten Tambrauw;

2) Seluruh Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Barat di Kabupaten Tambrauw;

3) Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tambrauw.

Perihal himbauan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu Tahun 2019. Nomor surat : 017/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019.

(Bukti-PK.35.9-49)

2.1.5.2. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT
Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut:

a. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap:

Tabel B 2.1 Keterangan Jumlah DPT 2019 Kabupaten Tambrauw:

DPT 2019				
Jumlah Pemilih				
TPS	KEL/DESA	LK	PR	LK+PR
224	216	13.064	11.574	24.638

- b. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw bahwa sesuai dengan Surat Edaran KPU Republik Indonesia nomor: 1429/PL.02.1-sd/01/kpu/XI/2018 terhadap perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, maka Rapat Pleno Terbuka di Tingkat Kabupaten/Kota adalah pada tanggal 5 sampai dengan 10 Desember 2018, untuk itu KPU Tambrauw dalam melaksanakan pleno agar berpedoman pada tanggal yang telah ditetapkan. Nomor surat: 058/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018; (Bukti-PK.35.9-50)
- c. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan pengawasan terhadap data DPT KPU Kabupaten yang berjumlah 24.638 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki 13.064 dan perempuan 11.574 tersebar di 29 distrik, pada pengawasan ini dilakukan sortiran terkait Data pemilih ganda dengan sumber identik kegandaan berupa (Nama, NIK, tanggal lahir, distrik), pemilih dibawah 17 tahun. Dari hasil sortiran ditemukan sebanyak 156 data ganda, maka Bawaslu Kabupaten merekomendasikan data pemilih ganda dengan nomor surat : 028/PB-10/KET/PM.00.02/VIII/2018 untuk dihilangkan/dihapus dari DPT KPU Kabupaten Tambrauw sehingga data untuk DPTHP berjumlah 24.482 pemilih;
- d. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tambrauw dengan nomor surat 055/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018 terkait hasil data DPTHP2 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten

Tambrauw maka berdasarkan hasil pencermatan bawaslu (Bukti terlampir) rekomendasi sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten tambrauw agar segera berkordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenTambrauw untuk menyelesaikan temuan dimaksud;
 - 2) KPU kabupaten Tambrauw agar mengecek kembali pemilih disabilitas dan pemilih gangguan mental agar didaftar sebagai pemilih;
 - 3) KPU Tambrauw agar melakukan faktual dilapangan terkait pemilu ganda atau pemilih yang belum sesuai data kependudukannya. (Bukti-PK.35.9-51)
- e. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw berkaitan dengan permintaan DPTHP terakhir By Name yang isinya terkait telah ditetapkanya DPTHP2 perpanjangan ke-3 pada tanggal 02 April 2019 maka Bawaslu Kabupaten Tambrauw meminta untuk dapat diberikan salinan DPTHP2 By Name dalam bentuk soft copy (exel). Nomor surat: 014/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019. (Bukti-PK.35.9-52);
- f. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw sampai pada tahap DPTHP3 jumlah pemilih sebanyak 26.066 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 13.813 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 12.253 pemilih, tersebar di 29 Distrik, 216 Kampung dan 223 TPS. (Bukti-PK.35.9-53):

Tabel B 2.2 Jumlah DPT terakhir setelah perbaikan Kabupaten Tambrauw

Kabupaten	Jumlah DPT	
	Laki-laki	Perempuan
Tambrauw	13.813	12.253
Total	26.066	

Pelaksanaan Pengawasan Pleno DPTHP (Bukti-PK.35.9-54)

- g. Pemilih penyandang disabilitas sebanyak 14 orang terdiri dari:
 - 1) Tuna Daksa, 11 orang;
 - 2) Tuna Netra, 2 orang;
 - 3) Tuna Rungu/Wicara 1 orang.

2.1.5.2. Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

a. Daftar Calon Sementara (DCS)

- 1) Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melaksanakan kegiatan Pengawasan pada Pendaftaran Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Tambrauw, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dapil Tambrauw 1, jumlah Caleg sebanyak : 83 Orang;
 - b) Dapil Tambrauw 2, jumlah Caleg sebanyak : 49 Orang;
 - c) Dapil Tambrauw 3, jumlah Caleg sebanyak : 67 Orang.

Total Keseluruhan Caleg sebanyak 199 orang

- 2) Berdasarkan pengawasan Bawaslu kabupaten Tambrauw adanya calon legislatif dari Partai Golkar atas nama Yosias Paraibabo yang mendapatkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasar Berita Acara dan Lampiran Rapat Pleno Penetapan TMS dengan nomor : 27/PL.01.4-BA/9209/KPU-KAB/IX/2018, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw dan setelah melewati tahapan mediasi dan adjudikasi Bawaslu Kabupaten Tambrauw memutuskan mengabulkan seluruh Permohonan

Pemohon dan memerintahkan KPU Kabupaten Tambrauw agar memasukan Saudara Yosias Paraibabo ke Daftar calon Tetap (DCT) Partai Golongan Karya Daerah pemilihan Tambrauw I (Bukti-PK.35.9-55)

3) Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw adanya calon legislatif dari Partai PKPI atas nama Fifin Lambertha Pa yang mendapatkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasar Berita Acara dan Lampiran Rapat Pleno Penetapan TMS dengan nomor: 26/PL.01.4-BA/9209/KPU-KAB/IX/2018. (Bukti-PK.35.9-56)

b. Daftar Calon Tetap (DCT)

1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Permintaan Data Soft Copy DCT. Nomor surat : 030/PB-10/KET/PM.00.02/IX/2018. (Bukti-PK.35.9-57).

2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan pada tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tambrauw, dengan rincian sebagai berikut:

a. Dapil Tambrauw 1, Jumlah Caleg ; 82 orang;

b. Dapil Tambrauw 2, Jumlah Caleg ; 49 orang;

c. Dapil Tambrauw 3, Jumlah Caleg ; 67 orang.

Total Keseluruhan Caleg: 198 orang.

2) Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw pada tanggal 20 September 2018 dengan nomor :9/Kpt/PL.01.4/9209/KPU-KAB/IX/2018.

(Bukti-PK.35.9-58)

2.1.5.3. Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kampanye Terbatas

- Sesuai PKPU No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye, Tahapan Kampanye terbatas dilaksanakan mulai Tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019 Hasil Pengawasan Pertemuan Terbatas, Calon Anggota DPR,DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Tambrauw lebih banyak dilaksanakan dengan metode kunjungan keluarga/silaturrehmi keluarga dan kerabat. Hal tersebut terbukti pada masa kampanye terbatas, Bawaslu Tambrauw tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Pertemuan terbatas dari Pasangan Calon dan Peserta Pemilu lainnya;
- Untuk Calon Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD), yang melaksanakan Kampanye Pertemuan Terbatas , adalah Calon anggota DPD Nomor Urut 23 atas nama Filep Wamafma,SH , dan memasukan pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw.

b. Kampanye Rapat Umum

- Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Permintaan SK Zona Kampanye dan Lokasi Pemasangan APK sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pasal 34 ayat (3). Nomor surat 052/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018. (Bukti-PK.35.9-59);
- Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan pengawasan Tahapan Kampanye, sesuai Jadwal Keputusan KPU Tambrauw Nomor : 7/PL.01.5 Kpt/9209/KPU-KAB/III/2019, tentang Penetapan Zona dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Kampanye Rapat Umum dimulai pada tanggal 24 Maret s/d 13 April 2019, sebagai berikut :
 1. Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

- Dari hasil Pengawasan bahwa Di Kabupaten Tambrauw, tidak dilaksanakan Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pasangan Nomor urut 01 dan 02;
2. Kampanye Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Tambrauw :
- a. Kampanye Zona 1 (Distrik Sausapor dan Bikar)
- Kampanye pada Wilayah Zona 1 diikuti oleh Partai:
- 1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
Juru Kampanye : Ketua DPC , Yohannis Yesawen, dan Para Calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang, mulai Jam 14.00 WIT s/d 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.
 - 2) Partai Bulan Bintang (PBB);
Juru Kampanye : Ketua DPC , Bahar , dan Para Calon Legislatif. Jumlah masa yang hadir ± 100 orang, mulai Jam 14.00 WIT s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.
 - 3) Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
Juru Kampanye : Ketua DPC , Muslihi, dan Para Calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.
 - 4) Partai Amanat Nasional (PAN);
Juru Kampanye : Ketua DPC , Natalia Yesnath, dan Para Calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 205 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.
 - 5) Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
Juru Kampanye : Ketua DPC ,Yohanis Mofu dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 100 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.
 - 6) Partai Golongan Karya (GOLKAR);

Juru Kampanye : Sekertaris DPC ,Yermias Sedik, dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 500 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.

7) Partai Berkarya;

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Benyamin Haruna , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 100 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.

8) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);

Juru Kampanye : Ketua DPC ,David Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.

9) Partai Nasional Demokrat (NASDEM);

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Toni Angkau , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 400 orang mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.

10) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Alberth Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 400 orang mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

b. Kampanye Zona 3 (Distrik Moraid dan Selemkai)

1) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Alberth Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 300 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

2) Partai Golongan Karya (GOLKAR);

Juru Kampanye: Sekertaris DPC Golkar Yermias Sedik, dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan

lancar, tidak ditemukan pelanggaran. Kampanye Zona 8 (Distrik Kebar, Kebar Timur, Kebar Selatan dan Kasi).

3) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);

Juru Kampanye : Ketua DPC PKPI Niko Anari , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 300 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

4) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) ;

Juru Kampanye : Ketua DPC Perindo, Gaspar Bame , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

5) Partai Amanat Nasional (PAN);

Juru Kampanye : Ketua DPC PAN, Natalia Yesnath , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 300 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

a) Pada Masa Kampanye Rapat Umum (Kampanye Terbuka) Masih banyak terlihat kehadiran anak-anak dibawah umur (Belum Memiliki Hak Pilih) terlibat dalam setiap kampanye yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilu.

b) Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dipasang oleh peserta pemilu yang meliputi :

i. Tertib Lokasi / tempat pemasangan

ii. Tertib desain dan materi

iii. Himbauan Larangan Pengrusakan Alat Peraga Kampanye

iv. Tertib jumlah pemasangan APK

c) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor : 026/PB-10/PM.00.002/III/2019, perihal Alat Peraga

Kampanye yang isinya segera memindahkan alat peraga kampanye yang dipasang pada area yang dilarang dengan jangka waktu 1x24 jam sejak surat ini diterima. (Bukti-PK.35.9-60)

- d) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Sorong dengan nomor : 048/PB-10/KET/PM.00.02//XI/2018, perihal Alat Peraga Kampanye yang isinya:
- i. Distrik Moraid dan Selemkai merupakan Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw
 - ii. Ditemukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh calon anggota DPRD Kabupaten Sorong Dapil 2 Nomor Urut 5 Partai Bulan Bintang, atas nama Aristoteles Yahya Bisulu yang berlokasi di Distrik Moraid dan Selemkai.
 - iii. Terkait dengan pemasangan Alat Peraga dimaksud maka, dengan ini kami Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyampaikan agar APK tersebut tidak dipasang di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw setelah menerima surat ini karena merupakan pelanggaran kampanye pemilu. (Bukti-PK.35.9-61)
- e) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua DPW Partai Golkar Propinsi Papua Barat dengan nomor surat : 049/PB-10/KET/PM.00.02//XI/2018, perihal Alat Peraga Kampanye yang isinya:
- i. Distrik Moraid dan Selemkai merupakan Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw
 - ii. Ditemukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh calon anggota DPR Propinsi Papua Barat Dapil 3 (Kabupaten Sorong dan Raja Ampat) Nomor Urut 1 Partai Golkar, atas nama Nansy Prisilia Karundeng yang berlokasi di Distrik Moraid dan Selemkai.

- iii. Terkait dengan pemasangan Alat Peraga dimaksud maka, dengan ini kami Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyampaikan agar APK tersebut tidak dipasang di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw setelah menerima surat ini karena merupakan pelanggaran kampanye pemilu.(Bukti-PK.35.9-62).
- f) Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terkait sosialisasi dan kampanye yang terkait dengan:
 - i. Keterlibatan ASN (tidak ada);
 - ii. Keterlibatan Pejabat Negara (tidak ada);
 - iii. Keterlibatan TNI/Polri (tidak ada);
 - iv. Praktek money politik (tidak ada);
 - v. Penggunaan Fasilitas Negara (tidak ada).
- g) Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan penertiban APK bersama dengan Polsek Sausapor dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tambrauw pada tanggal 15 April 2019. (Bukti-PK.35.9-63).
- h) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati kepada:
 - i. Seluruh Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Tambrauw.
 - ii.Seluruh Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Barat di Kabupaten Tambrauw;
 - iii. Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tambrauw Perihal Penurunan Alat Peraga Kampanye dan Masa Tenang. Nomor surat : 016/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019. (Bukti PK.35.9-64).

2.1.5.4. Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

- a. Bawaslu Kabupaten Tambrauw memberikan surat teguran kepada KPU Kabupaten Tambrauw terkait tidak adanya pemberitahuan setiap logistik pemilu yang diterima oleh KPU Kabupaten Tambrauw kepada Bawaslu Kabupaten

Tambrauw untuk menyaksikan peneri2aan logistik yang dimaksud, nomor surat: 057/PB-10/KET/PM.00.02/XII/2018. (Bukti-PK.35.9-65);

- b. Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengundang Ketua KPU Kabupaten Tambrauw dalam Rapat Kordinasi Bersama berkaitan dengan pengawasan Distribusi Logistik Pemilu (Surat Suara) agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan undang-undang serta peraturan yang berlaku. Nomor surat : 015/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019. Bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tambrauw; (Bukti-PK.35.9-66)
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Distribusi Logistik Pemilu, dengan rincian sebagai berikut;
- d. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, logistik tiba di pelabuhan peti kemas/kontainer kota Sorong pada tanggal 25 Februari 2019;
- e. Penyambutan secara simbolis Logistik surat suara dimulai pukul 10.00 WIT, untuk logistik surat suara Kabupaten Tambrauw, segel peti kemas dibuka pada pukul 13.40 WIT dengan disaksikan oleh KUPD Tambrauw, Pihak Kepolisian dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw; (Bukti-PK.35.9-67)
- f. Proses pembukaan pintu peti kemas mengalami sedikit masalah, sehingga ada 22 boks surat suara yang jatuh, namun tidak merusak surat suara yang terdapat didalamnya;
- g. Kegiatan pemindahan boks surat suara dari peti kemas untuk dimuat kedalam trek pengangkut boks surat Surat Suara Kabupaten Tambrauw yang telah disiapkan dan selesai pada pukul 16.20 WIT, selanjutnya trek pengangkut boks kertas suara berangkat menuju gudang logistik KPUD Tambrauw; (Bukti-PK.35.9-68)

- h. Gudang penyimpanan boks surat suara oleh KPUD Tambrauw dikawal oleh pihak Kepolisian dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Surat suara terdiri dari:
1. Surat Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, 14 Boks.
 2. Surat Suara Pemilu DPR Dapil Papua Barat, 14 Boks.
 3. Surat Suara Pemilu DPD, 27 Boks.
 4. Surat Suara Pemilu DPRD Provinsi Dapil Papua 54 Boks.
 5. Surat Suara Pemilu DPRD Kota/Kabupaten Dapil 1 Tambrauw, 22 Boks.
 6. Surat Suara Pemilu DPRD Kota/Kabupaten Dapil 2 Tambrauw , 12 Boks.
 7. Surat Suara Pemilu DPRD Kota/Kabupaten Dapil 3 Tambrauw , 21 Boks. (Bukti-PK.35.9-69)
 8. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, logistik didistribusikan ke Kabupaten Tambrauw menggunakan kendaraan truk dan kendaraan double kabin menuju gudang logistik di Distrik Moraid pada tanggal 1 April 2019.
 9. Pergeseran logistik dari gudang logistik di Moraid ke distrik-distrik se Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 April 2019. (Bukti-PK.35.9-70)
- i. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terhadap sortir surat suara yang dilaksanakan di SMK II Kota Sorong. Kegiatan berlangsung dari tanggal 26 sampai dengan 28 februari 2019. (Bukti-PK.35.9-71)

Jenis Surat	Daerah Pemilihan	Alokasi Kiriman Dari Percetakan	Baik	Rusak
PPWP	Papua Barat	26.578	26.368	8
DPR	Papua Barat	26.578	26.595	31
DPD	Papua Barat	26.578	26.578	41

DPRD PROP Dapil IV	Papua Barat	26.578	26.337	258
DPRD KAB.KOTA	Tambrau Dapil I	10.629	10.800	4
	Tambrau Dapil II	5.644	5.631	7
	Tambrau Dapil III	10.306	10.257	50

Logistik Pemilu Lain yang diterima oleh KPU Tambrau berupa :

JENIS LOGISTIK	JUMLAH/ LEMBAR	JUMLAH BOX
Salinan Formulir C KPU	31.220	12
Salinan Formulir C1 Presiden dan Wakil	2.676	2
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPD	10.015	5
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPR DAPIL Papua Barat	26.760	6
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 4	26.760	6
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil I	8.520	2
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	6.540	2
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	11.400	3
Formulir DAA 1 Plano Presiden dan Wakil Presiden	1.296	6
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPD	1.728	6
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPR Dapil Papua Barat	4.752	9
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Dapil Papua Barat 4	4.752	9
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Kabupaten Dapil 1	1.408	3
Formulir DAA 1 Plano Pemilu Anggota DPD dan DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	1.254	3
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	2.090	4
Formulir DA.1 Plano Presiden dan Wakil Presiden	174	1
Formulir DA.1 Plano Pemilu	232	2

Anggota DPD		
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPR Propinsi Dapil Papua Barat	638	2
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 4	638	2
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 1	198	1
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	176	1
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	264	1
TOTAL	143.811	87

JENIS LOGISTIK	JUMLAH/ LEMBAR	JUMLAH BOX
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 4	223	1
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 1	71	1
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	57	1
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	95	1
TOTAL	446	4

2.1.5.5. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Kegiatan ini dilaksanakan guna melihat dan mengawasi secara langsung kegiatan pelaksanaan Pungut Hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS masing-masing;
- b. Pengawasan dibagi 3 (tiga) wilayah berdasarkan pembagian korwil untuk masing-masing komisioner di Bawaslu Kabupaten Tambrauw dan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019; (Bukti-PK.35.9-72)
Pembagian korwil adalah sebagai berikut:

1. Gema A. ;
Korwil 1: meliputi Distrik: Sausapor, Bikar, Kwoor, Kwesefo, Tubouw, Bamusbama, Selemkai, Yembun, Moraid.
2. Johanis P.M. Manyambouw;
Korwil 2: meliputi Distrik: Willem Roumbouts, Syujak, Miyah, Miyah Selatan, Ileres, Tinggouw, Fef, Ases, Snopi, Mawabuan.
3. Abudin Sangaji.
Korwil 3: meliputi Distrik: Kebar, Kebar Selatan, Kebar Timur, Kasi, Manekar, Amberbaken, Amberbaken Barat, Mpur, Mubrani, Abun.

2.1.5.6. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, yang dilaksanakan di Aula Kantor KPUD Fef Kabupaten Tambrauw; (Bukti-PK.35.9-73)
- b. Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 6 Mei 2019, proses Rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU, Ketua dan Anggota PPD 29 Distrik, Ketua dan Anggota Bawaslu dan Saksi-saksi Partai Politik dengan pelaksanaan sebagai berikut:
- c. Pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tambrauw di mulai dari PPD Distrik Kebar Selatan sampai distrik Bamusbama;
- d. Terdapat beberapa Distrik yang diskorsing karena adanya sanggahan dan keberatan dari saksi parpol terhadap pemaparan yang disampaikan oleh PPD yaitu dari Distrik Moraid, Syujak, dan Fef;

- e. Bahwa setelah skorsing dicabut dan dilakukan lanjutan pemaparan oleh ketua PPD setelah melakukan pencocokan data sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019.

2.1.6. Sorong Selatan

Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

- 2.1.6.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu bahwa Proses tahapan Perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara dari tingkat PPS, Distrik, di dapil 3 Kabupaten Sorong Selatan, keseluruhan tidak ada keberatan yang disampaikan pada saat rapat Pleno dilaksanakan;
- 2.1.6.2. Bahkan dalam rapat pleno tingkat kabupaten, Bawaslu menyampaikan rekomendasi luar biasa kepada KPU untuk menyerahkan DA1 kepada Bawaslu dan saksi partai sebelum rapat pleno dilanjutkan dalam penyampaian hasil oleh PPD dan hal tersebut dianggapi baik oleh KPUD Kabupaten Sorong Selatan. Maka selanjutnya Rapat Pleno dapat berjalan dengan baik sampai selesai;
- 2.1.6.3. Hasil Pengawasan terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara;
- a. Berdasarkan dalil pemohon terhadap peroleh suara keseluruhan partai politik dapil 3 distrik kais, distrik metemani, distrik inanwatan, distrik kokoda, dan distrik kokoda utara kabupaten Sorong Selatan;

Salinan Bukti DA1

Nama Partai	Hasil Pengawasan Bawaslu					Jumlah
	Kais	Metemani	Inanwatan	Kokoda	Kokoda Utara	
PKB	45	320	358	824	134	1.681
Gerindra	8	66	71	746	146	1.037
PDIP	80	405	368	793	72	1.693
Golkar	537	405	220	237	490	1.889
Nasdem	237	32	186	358	23	836
Garuda	3	6	6	25	0	40
Berkarya	25	290	99	221	1	636

PKS	74	30	63	877	41	1,085
Perindo	13	1	23	134	385	556
PPP	1	7	10	520	0	538
PSI	0	4	26	10	2	42
PAN	42	215	482	146	126	1010
HANURA	41 2	212	166	129	630	1549
DEMOKRAT	39 1	146	100	1014	11	1662
PBB	0	3	13	7	20	43
PKPI	0	11	101	104	0	216

- b. Berdasarkan klarifikasi bawaslu kabupaten sorong selatan terhadap panwas distrik kais, distrik metemani, distrik inanwatan, distrik kokoda dan distrik kokoda utara tidak ada keberatan saksi yang disampaikan pada pleno tingkat distrik;
- c. Bahwa berdasarkan Tabulasi Suara sebagian Partai Politik didistrik Kokoda Utara berdasarkan fersi pertama dan fersi kedua;

Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Caleg di Kokoda Utara		Hasil Pengawasan
	Versi Pertama	Versi Kedua	
Hanura	696	630	630
PKS	40	41	41
Gerindra	0	146	0
PAN	229	125	125

- d. Sesuai hasil pengawasan Bawaslu Jumlah Perolehan Suara Partai PAN di 12 (dua belas) TPS distrik KOKODA UTARA berdasarkan C1 salinan sebagai Berikut :

Nama TPS	Perolehan Suara		Keterangan
	Suara Caleg	Suara Lambang	
Udagaga 01	15	0	Bukti = C1
Udagaga 02	0	0	
Kayu biro 01	0	0	

Kayu biro 02	0	0	
Adona 01	0	0	
Adona 02	0	0	
Benawa Dua	50	0	
Atori	18	0	
Kamundan Dua	5	0	
Kamundan Satu	0	0	
Karirif	26	1	
Bubuko	11	0	
Jumlah	125	1	

- e. Dari hasil Pengawasan Bawaslu berdasarkan C1 partai PAN memperoleh Keseluruhan Suara sebanyak = 126 Suara di distrik KOKODA UTARA;
- f. Bahwa berdasarkan dalil pemohon terdapat tabulasi suara sebagai partai politik distrik kokoda utara berdasarkan versi pertama dan versi kedua adalah Salinan bukti DB1 distrik kokoda utara versi pertama;

Nama Partai	pemohon	termohon	Hasil Pengawasan Bawaslu	
			Kokoda Utara	Bukti
Hanura	696	630	630	Bukti.DB1
PKS	40	41	41	Bukti. DB1
Gerindra	0	146	146	Bukti DB1
PAN	229	125	125	Bukti C1

- g. Berdasarkan pengawasan bawaslu kabupaten sorong selatan pada pleno tingkat kabupaten terjadi keberatan saksi PKS di ruang pleno terjadi kehilangan suara partai PKS dan kehilangan suara dari partai PAN berdasarkan bukti hasil pengawasan dan berdasarkan BUKTI C1 sertifikasi hasil saksi partai PKS meminta agar membaca C1 plano;
- h. Berdasarkan klarifikasi bawaslu kabupaten sorong selatan terhadap kpu dan PPD distrik kokoda utara di ruang pleno,bawaslu menyampaikan rekomendasi

lisan untuk membacakan C1 plano berdasarkan kebertan saksi partai PKS;

Bukti Salinan DB1 versi kedua

Nama Partai	pemohon	termohon	Hasil Pengawasan Bawaslu	
	Versi kedua		Kokoda Utara	Bukti
Hanura	630	630	630	Bukti DB1
PKS	41	41	41	Bukti DB1
Gerindra	146	146	146	Bukti DB1
PAN	125	125	125	Bukti C1

- i. Berdasarkan pengawasan bawaslu sorong selatan pada pleno terjadi pembetulan angka perolehan suarat partai sesuai C1 salinan di Tps distrik kokoda utara tidak ada keberatang oleh saksi partai politik dan para saksi menandatangani BA rekapitulasi.

2. KETERANGAN MENGENAI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BESERTA TINDAK LANJUTNYA.

Bahwa dalam rangka menjalankan amanah Undang Undang dalam upaya untuk tegaknya norma norma hukum secara nyata, maka sejatinya Penegakan Hukum Pemilu telah dilakukan oleh Bawaslu Se-Papua Barat. Hal tersebut ternilai pada penerimaan dan tindak lanjut temuan dan laporan pelanggaran pada masing masing tingkatan Bawaslu Se-Papua Barat. Berikut kami uraikan beberapa Temuan dan Laporan Pelanggaran di Wilayah Papua Barat adalah sebagai berikut:

2.1. Provinsi Papua Barat

- 2.1.1. Temuan Nomor: 001/LHP/PB/PM.00.01/III/2019 tanggal temuan dimaksud adalah perihal adanya Keikutsertaan anak anak dalam Pelaksanaan Kampanye di Lapangan Borarsi pada tanggal 27 Maret 2019, serta; Terdapat Keikutsertaan Pejabat Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat atas nama Mohamad Lakotani yang belum menyerahkan isi cuti kampanye kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat. Yang bersangkutan yakni saudara Mohamad Lakotani ikut pada Kampanye Calon Wakil Presiden

nomor urut 02 Bapak Sandiga Salahudin Uno di Manokwari. temuan dimaksud kemudian ditindaklanjuti dengan pemanggilan dan klarifikasi terhadap Ketua Badan Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Papua Barat; [Bukti PK.35. 4]

Atas hasil kajian, Bawaslu Provinsi Papua Barat mengeluarkan Surat Teguran kepada Tim Badan Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Papua Barat;

2.1.2. Laporan Nomor 002/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 9 Maret 2019, Perihal Dugaan Penghilangan 10 (sepuluh) Suara Sah Partai PDIP Perjuangan Indonesia pada Saat Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Tambrauw. Laporan tersebut disampaikan oleh Pelapor atas nama Oktavianus Sawia kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat pada tanggal 9 Mei 2019 [Bukti PK.35-.5]. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua Barat telah menanyakan permasalahan tersebut pada saat jalannya pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di tingkat Provinsi khusus tepat pada pembacaan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Tambrauw;

Bahwa atas pertanyaan dugaan pelanggaran sebagaimana dilaporkan, Pimpinan Pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara KPU Provinsi Papua Barat pada intinya menjelaskan bahwa karena permasalahan yang dilaporkan dan disampaikan adalah jenis pemilihan DPRD Kabupaten/kota, atas dasar rujukan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019, yang mengatur tentang tata cara pemungutan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara. dengan demikian maka permasalahan sebagaimana dilaporkan tidak memiliki ruang penyelesaian di tingkat Pleno di KPU Provinsi; [Bukti PK.35- 9]

Selanjutnya pada hari yang sama, Bawaslu Provinsi Papua Barat melimpahkan Laporan pelanggaran yang sudah terpenuhi syarat formil dan materil tersebut untuk dapat ditindaklanjuti di Bawaslu Kabupaten Tambrauw;

2.1.3. Laporan Nomor : 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, perihal pengelembungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat. Laporan Pelapor atas nama Jhon P Asmuruf dan Alexander. S.E. Dedaida disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat, kemudian untuk dapat melengkapi syarat formil dan materi sehingga laporan pelapor Nomor : 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 diregistrasi dengan Nomor : 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 Pada Tanggal 22 Mei 2019. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat kemudian menindalajuti Laporan Pelapor dengan memanggil dan mengklarifikasi terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat, Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat serta Kassubag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat; (Bukti. 35-10 Sampai dengan Bukti PK.35-17)

Bahwa untuk membuktikan laporan dugaan pelanggaran di tingkat KPU Kabupaten Maybrat, Bawaslu Provinsi Papua Barat juga menyandingkan Berita Acara klarifikasi Kepolisian hasil pemeriksaan terhadap proses temuan dugaan pelanggaran yang sudah diproses Gakkumdu Kabupaten Maybrat terhadap Oktavianus Pagirik. (Bukti PK.35-18), selain itu serta rekaman audio percakapan suara pengakuan Kassubag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat, yakni Oktavianus Panggirik (Bukti PK.35-19);

Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua Barat memanggil Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat yakni Saudara Samuel Way dan Farli Sampe Toding Rego untuk dimintai keterangan terkait Audio bukti percakapan antara saudara Farli Sampe Toding Rego dan Oktavianus Panggirik, serta mengklarifikasi dokumen yang diserahkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat pada saat pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Papua Barat, selain itu juga mengklarifikasi beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat; (Bukti PK.35-20) (Bukti PK.35-21)

Bahwa terhadap keseluruhan hasil klarifikasi ditemukan adanya perubahan pengakuan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat,. sehingga dengan demikian berdasarkan hasil kajian yang dapat disimpulkan bahwa pelanggaran tersebut juga mengandung dugaan pelanggaran kode etik sehingga Bawaslu Papua Barat telah meneruskan Laporan Pelanggaran Nomor : 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat, Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat serta Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu (Bukti PK.35-23) (Bukti PK.35-24). Selanjutnya khusus untuk keseluruhan penjelasan terkait dugaan pelanggaran kode etik terhadap perbuatan perubahan perolehan suara pemilu di Tingkat KPU Kabupaten Mayrat telah terjelaskan pada kajian dugaan pelanggaran Pemilu Nomor: 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 11 Juni 2019. (Bukti PK.35-22);

- 2.1.4. Laporan Nomor : 004/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 20 Mei 2019 oleh Pelapor atas nama Daud Indow. terhadap laporan tersebut hingga batas waktu perbaikan, pelapor tidak dapat memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan pelapor tidak dapat diregistrasi. (Bukti PK.35-25);

Laporan Nomor : 004/LP/PROV.PABAR/V/2019 memiliki kesamaan aduan dengan laporan Nomor Laporan 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, perihal pengelembungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat. (Bukti. 35-10);

- 2.1.5. Laporan Nomor: 005/LP/PL./PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 perihal terkait Anggota PPD Distrik Manokwari Barat menyalin C1 Plano ke DA1, sementara hasil sudah di pleno di KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Papua Barat. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pelimpahan ke Bawaslu Kabupaten Manokwari dengan Surat Pelimpahan

Nomor: 042/K.PB/HK.08/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019; (Bukti PK.35-26) (Bukti PK.35-27).

- 2.1.6. Laporan Nomor : 006/LP/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019. Atas nama Pelapor Pieter Konjol, SE., MA. Tidak diregistrasi karena perbaikan laporan pelapor yang diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melebihi batas waktu perbaikan laporan dugaan pelanggaran. dengan demikian laporan pelapor tidak dapat dapat diregistrasi. (Bukti PK.35-28); Laporan Nomor: 006/LP/PROV.PABAR/V/2019 memiliki kesamaan aduan dengan laporan Nomor Laporan 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, perihal pengelambungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat; (Bukti PK.35-10)

- 2.2. Bahwa Data penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Papua Barat yang erat kaitanya dengan permasalahan yang diadukan adalah sebagai berikut :

2.2.1 Kabupaten Manokwari

Bahwa Bawaslu kabupaten Manokwari telah menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh komisioner PPK kecamatan Manokwari Barat, dengan keterangan sebagai berikut;

- 2.2.1.1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 KPUD kabupaten Manokwari melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten yang disaksikan oleh saksi – saksi Partai Politik. Pada saat Pleno berlangsung, Komisioner PPK membacakan dokumen DA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara di tingkat kecamatan Manokwari Barat. Tetapi pada saat Pleno berlangsung, DA.1 yang dibacakan oleh PPK tidak sesuai dengan DA.1 yang dibagikan kepada Panwaslu kecamatan dan tidak sesuai dengan dokumen DAA.1 tingkat kelurahan di kecamatan Manokwari Barat. Oleh karena itu Bawaslu kabupaten Manokwari kemudian mengeluarkan Rekomendasi

yang dibacakan pada tanggal 11 Mei 2019, yang isinya meminta kepada KPU kabupaten Manokwari agar melakukan;

- a. Pengecekan dan Pembetulan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan(DA.1) disesuaikan dengan Rekapitulasi Tingkat Kelurahan (DAA.1) sesuai Pasal 380 UU no 7 tahun 2019;
- b. Menjatuhkan sanksi kepada PPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(Bukti PK 35.2-12)

2.2.1.2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu kabupaten Manokwari, Pleno KPU kabupaten Manokwari pada tanggal 11 Mei 2019, PPK membacakan data DA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara kecamatan Manokwari Barat yang asli sesuai dengan rekapitulasi DAA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara DPRD PB tingkat kelurahan. Hasil rekapitulasi DA.1 ini kemudian dituangkan dalam form DB.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara DPRD PB;

2.2.1.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Temuan tanggal 10 Mei 2019 tersebut, Bawaslu kabupaten Manokwari kemudian telah melakukan pemanggilan klarifikasi kepada 3 (tiga) orang komisioner PPK dan setelah melalui Rapat Pembahasan dengan Sentra Gakkumdu diputuskan untuk dilanjutkan ke tahap Penyelidikan kemudian pada tanggal 21 Mei 2019 ditingkatkan ke tahap Penyidikan;

(Bukti 35.2-13)

2.2.1.4. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan oleh kepolisian yang disampaikan pada materi Gelar Perkara Dalam Rangka Penetapan Tersangka tanggal 27 Mei 2019, dapat diketahui bahwa oknum PPK telah dengan sengaja melakukan perubahan perolehan suara dengan cara menambahkan suara ke beberapa calon legislatif tertentu yang diantaranya adalah Editha Helena Warikar dan Imanuel Yenu dengan cara mengurangi perolehan suara dari calon legislatif yang dianggap tidak lolos; (Bukti PK 35.2-14)

- 2.2.1.5. Bahwa berdasarkan BAP tersangka a.n Amros Edison Mnao (selaku ketua), sdr. Ishak Maran (Anggota), sdr. Pilemon Ariks (Anggota), dapat diketahui bahwa perubahan perolehan suara dilakukan pada data DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang dibacakan pada Pleno KPU tingkat kabupaten Manokwari tanggal 10 Mei 2019, yang mana data tersebut telah diakui oleh komisioner PPK adalah bukan data sebenarnya melainkan data rekayasa;
- 2.2.1.6. Bahwa berdasarkan pengakuan oknum PPK dalam BAP Polisi Sentra Gakkumdu diketahui bahwa data DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Manokwari Barat yang benar adalah yang dibacakan pada tanggal 11 Mei 2019 dan telah dituangkan dalam form DB.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Manokwari;
- 2.2.1.7. Bahwa sesuai dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu di kantor Bawaslu Kab. Manokwari, Oknum PPK telah menerangkan sbb:
- a. Bahwa terhitung sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019, Komisioner PPK/PPD Manokwari Barat Kabupaten Manokwari atas nama sdr. Amros Edison Mnao (selaku ketua), sdr. Ishak Maran (Anggota), sdr. Pilemon Ariks (Anggota), sdr. Yonatan Munster (Anggota), dan sdr. Vani Korowa (Anggota) mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan di Gedung Wanita, gedung PKK dan Kantor Kecamatan Manokwari Barat, bersama-sama dengan para saksi Partai Politik yang memiliki Surat Mandat dari Ketua Partai Politik serta Panwas Kecamatan Manokwari Barat;
 - b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 wit, Rapat Pleno tingkat Kelurahan dan Kecamatan Manokwari Barat telah selesai dilaksanakan, dan selanjutnya terjadi kesepakatan bersama antara komisioner PPK bersama dengan saksi Partai Politik dan Panwas

- Kecamatan Manokwari Barat untuk menunda penandatanganan Berita Acara Hasil Pleno tingkat Kelurahan serta Blangko DAA.1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat Kelurahan) sekaligus dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Pleno Tingkat Kecamatan Manokwari Barat dan Blangko DA.1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan) pada besok hari (Kamis tanggal 09 Mei 2019 pukul 10.00 WIT);
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, beberapa Partai Politik mendatangi kantor Kecamatan Manokwari Barat (salah satunya adalah partai Perindo Kabupaten Manokwari) mendatangi Kantor Kecamatan Manokwari Barat dan menandatangani Berita Acara serta Formulir DAA 1 yang telah di print oleh Komisioner PPK Manokwari Barat sebanyak 1 (satu) lembar untuk Arsip Komisioner PPK, sedangkan terhadap Partai Politik hanya di berikan Soft copy dalam Flashdisc masing – masing Partai yang membawanya saat itu, sedangkan dari pihak Panwaslu kecamatan Manokwari Barat tidak menandatangani dan memilik soft copy data DAA 1 tersebut, dikarenakan Panwas Kecamatan Manokwari Barat atas nama Nicodemus Rawar (ketua) dalam kondisi sakit;
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 wit, Komisioner PPK mengantarkan kotak suara ke kantor KPU Manokwari yang terletak di Jalan Merdeka Manokwari, dan saat itu juga 3 (tiga) orang Komisioner PPK Manokwari Barat atas nama sdr. Amros Edison Mnao (Ketua), sdr. Ishak Maran (Anggota), sdr. Pilemon Ariks (Anggota), telah berada di kantor KPU Manokwari dalam rangka persiapan Rapat Pleno Pembacaan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah tertuang dalam Berita Acara dan salinan Formulir DA.1;
- e. Bahwa sekitar jam 16.00 wit, pada saat sidang pleno hendak di mulai, massa pendukung Caleg tertentu, membuat

keributan di depan halaman kantor KPU dan meminta kepada KPU agar membuka kembali seluruh kotak suara dari DAPIL II Manokwari, sehingga Sidang Pleno saat itu ditunda oleh Ketua KPU Manokwari pada besok hari (Jumat tanggal 10 Mei 2019) pukul 14.00 WIT;

2.2.1.8. Bahwa saat keterangan ini dibuat kasus tersebut sedang ditangani oleh Sentra Gakkumdu dan P-21 di Kejaksaan Negeri Manokwari. (Bukti PK 35.2-15)

2.2.3. FAK- FAK

2.2.3.1. Bawaslu Fakfak melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 7 Mei 2019 pukul 09.00 bertempat di Aula Diklat Pemda Fakfak Proses rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota PPD 17 Distrik, Saksi Partai Politik, Ketua dan Anggota Bawaslu Fakfak serta saksi calon perseorangan, Berdasarkan pengawasan Bawaslu Fakfak terdapat keberatan dari saksi parpol PKB, Perindo, Gerindra yang telah dilaporkan satu hari sebelum pleno rekapitulasi kabupaten yang di wakili oleh Sdr Donatus Nimbikindik calon Anggota DPRD Fakfak Partai Kebangkitan Bangsa PKB Nomor urut 1 Dapil 3 Kabupaten Fakfak dengan isi laporan “Telah terjadi ketidaksesuain antara salinan data C1 TPS, salinan DA1 Hasil Pleno Tingkat Distrik Furwagi dengan data yang oleh PPD diserahkan ke KPU Kabupaten Fakfak juga parpol peserta pemilu lainnya pada surat suara tingkat Kabupaten dapil 3 Kabupaten Fakfak di seluruh TPS Distrik Furwagi;

2.2.3.2. Pada Penyampaian Hasil Pleno Distrik Furwagi dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak terjadi protes dan keberatan dari partai politik dengan menunjukkan bukti ketidaksesuian salinan C1 dan DA.1 PPD Distrik Furwagi yang dibacakan sehingga Bawaslu Kabupaten Fakfak melayangkan Rekomendasi Bawaslu dengan Nomor: 135/BP-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019 berupa pengecekan C7 atau daftar

hadir pada TPS 01 Kampung Gar, TPS 01 Kampung Tawar dan TPS 01 Kampung Tanehamur akibat ketidaksesuaian antara jumlah surat suara dan pengguna hak pilih;

2.2.3.3. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bawaslu merekomendasikan agar PPD atau KPU untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang untuk Distrik Furwagi;

2.2.3.4. Penanganan Pelanggaran dengan Nama Pelapor Donatus Nimbitkendik terkait dugaan pelanggaran hasil pemilu di Distrik Furwagi. (Berita Acara terlampir pada lampiran II)

2.2.4. SORONG SELATAN

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dan Temuan dengan rincian sebagai berikut:

2.2.4.2. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Nomor : 001/BSS/IV/2019 tanggal 2 April 2019 atas nama Pelapor Ayub Iek perihal Saksi dan KPPS membagi-bagikan Surat Suara Lebih untuk di Coblos. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan laporan yang diajukan oleh Sdr Ayub Iek memenuhi syarat Formil dan Materil. Sehingga Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menindaklanjuti dengan klarifikasi serta pemeriksaan Barang Bukti. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran tersebut diatas telah diteruskan dengan Rekomendasi PSU (Pemungutan Suara Ulang*) di 3 (tiga) TPS pada Distrik Moswaren;

*(Bukti. PK 35.4.6)

2.2.4.3. Laporan Partai Politik tentang terjadinya penyimpangan Rekapitulasi Surat Suara Oleh KPPS dan PPD Distrik Teminabuan dan Distrik Saifi, sehingga ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 082/PB-9/KETUA/HK.01.00.01/V/2019 "Perihal" Pembukaan Kotak dan Perhitungan Ulang Surat Suara DPRD Kabupaten

Sorong Selatan, 58 TPS Distrik Teminabuan dan 2 TPS Distrik Saifi; (Bukti. PK 35.4.6)

2.2.4.4. Bahwa Bawaslu telah menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Abdul Razak Pimpinan Partai Perindo pada tanggal 02 Mei 2019, setelah dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Bahwa laporan yang diajukan oleh sdr. Abdul Razak tidak memenuhi syarat Formil dan Materil sehingga tidak dapat dilanjutkan. *(Bukti : Pk 35.4.5.1).

2.2.5. TELUK BINTUNI

2.2.5.2. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara
Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat PPD Distrik merdey membaca rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang terdapat pada Formulir DA-1, saksi Partai Gerindra mengajukan keberatan atas perolehan suara DPRD Kabupaten Teluk Bintuni tersebut;
- b. Bahwa atas keberatan tersebut KPU Teluk Bintuni meminta saksi menyerahkan bukti, sehingga saksi menyerahkan bukti formulir C1 Perolehan suara DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy;
- c. Bahwa Bukti yang diajukan saksi adalah bentuk foto copy, sehingga bawaslu menyarankan agar dicocokkan dengan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh bawaslu Teluk Bintuni;
- d. Bahwa pada saat dicocokkan ditemukan tidak adanya kecocokan perolehan suara antara formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk tandatangan basah yang dimiliki bawaslu Teluk Bintuni dengan formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy yang dipegang saksi;

- e. Bahwa saksi tetap menyatakan bahwa formulir C1DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh saksi adalah yang benar, sehingga Bawaslu Teluk Bintuni meminta kepada KPU Teluk Bintuni untuk membuka kotak suara, tetapi hal itu ditentang dan tidak disetujui oleh saksi-saksi yang hadir;
- f. Bahwa berdasarkan kejadian pada huruf e diatas, maka bawaslu teluk bintuni merekomendasikan kepada KPU Teluk Bintuni untuk menggunakan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dimiliki oleh bawaslu untuk melakukan rekapitulasi perolehan suara di distrik merdey sebagaimana rekomendasi nomor 102/PB-11/PM.06.02/V/2019.(Bukti TB 7);
- g. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara berdasarkan salinan Formulir DA-1 dan DB pada KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

2.2.5.3. Pengawasan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap penetapan perolehan suara di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, pada pukul 09.00 Wit sampai dengan selesai di Aula KPU Kabupaten Teluk Bintuni;
- b. Pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

2.2.5.4. Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, sebanyak 2 (dua) Laporan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Bahamuddin Refideso pada tanggal 29 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Bahamuddin Refideso adalah sebagai berikut pelapor melaporkan kepada Bawaslu Kab. Teluk Bintuni bahwa Sdr. Simon Petrus Ayomi (terlapor) melakukan kegiatan politik dalam bentuk tergabung sebagai tim SITUNG KPU Kab. Teluk Bintuni dalam mengumpulkan data-data hasil Pemilu 2019 di Distrik Babo, Sumuri dan Aroba. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Bahamuddin Refideso memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 015/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian awal dengan hasil sebagai berikut bahwa terlapor yang merupakan sebagai pegawai organik KPU Kab. Teluk Bintuni sehingga terlapor ditugaskan oleh KPU Kab. Teluk Bintuni dalam tim SITUNG untuk melakukan pengumpulan data-data hasil Pemilu 2019 dari Distrik-Distrik di Kab. Teluk Bintuni. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 015/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena terlapor masih merupakan pegawai organik KPU Teluk Bintuni dan tugas tersebut merupakan bagian dari tugas Pegawai KPU Teluk Bintuni;
- b. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy pada tanggal 08 Mei 2019. Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY adalah sebagai berikut bahwa pelapor melaporkan Sdr. Herry A. Salamahu, Regina Baransano, Lukman Hasan, Didimus Kambia, dan Eko P. Utomo (terlapor) yang semuanya merupakan Komisioner KPU Teluk Bintuni diduga telah melakukan pelanggaran yang mana

dalam penandatanganan Berita Acara nomor 50/HK.04.1.BA/9206/KPU-Kab/V/2019 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model DB-KPU) tidak memasukan kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik yang mengikuti rapat pleno tingkat kabupaten (Form Model DB2-KPU) ke dalam Berita Acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model DB-KPU). Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 017/LP/PL/Kab/34.07/V/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian awal dengan hasil sebagai berikut bahwa KPU Kab. Teluk Bintuni tidak memasukan/menuangkan keberatan dan atau/ kejadian khusus yang diajukan oleh saksi partai politik kedalam berita acara (Model DB-KPU). Bahwa berdasarkan hasil kajian awal, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 017/LP/PL/Kab/43/07/V/2019 tersebut diatas telah diteruskan kepada KPU Teluk Bintuni dengan Surat Rekomendasi Bawaslu Teluk Bintuni Nomor 103/PB-11/PM/06.02/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 memerintahkan KPU Teluk Bintuni untuk:

1. Mencatat kejadian-kejadian khusus dalam formulir model DB-KPU yang terjadi dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tingkat kabupaten, dan;
2. Menindaklanjuti kejadian-kejadian khusus yang terjadi selama pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tingkat kabupaten di

Kabupaten Teluk Bintuni pada saat pelaksanaan pleno ditingkat Provinsi.

2.2.5.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, sebanyak 13 (tiga belas) Laporan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. John H. E. Manibuy, S.Sos pada tanggal 02 Januari 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. John H. E. Manibuy, S.Sos adalah sebagai berikut bahwa telah terjadi perusakan terhadap Alat Peraga Kampanye (Baliho) calon anggota DPRD Teluk Bintuni dari partai Golkar yang diduga dilakukan oleh Sdr. Dadas Dalmasius Borobeam (Eci Borobeam). Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. John H. E. Manibuy, S.Sos memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 01/LP/PL/Kab/34.07/I/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa telah terjadi perusakan Alat Peraga Kampanye (Baliho) sekitaran halaman rumah Alm. Agnes Manibuy (SMP Negeri 1 Bintuni Tahiti). Dalam klarifikasi yang dilakukan terhadap Sdr. Dadas Dalmasius Borobeam mengakui melakukan perusakan tersebut, namun perusakan yang dilakukan bukan karena kesengajaan atau ataupun adanya niat untuk melakukan perusakan tersebut, melainkan karena terlapor dalam pengaruh minuman keras dan sempat terjadi perkelahian antara terlapor dengan warga sekitar sehingga terlapor mencabut rangka baliho untuk menjadikan sebagai alat pembela diri dalam perkelahian yang terjadi. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 01/LP/PL/Kab/34.07/I/2019

tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pidana Pemilu;

- b. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Arnolis Inanosa pada tanggal 18 Maret 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Arnolis Inanosa adalah sebagai berikut pembagian barang berupa seng dan profil tank kepada masyarakat di kampung Tofoy Distrik Sumuri. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Arnolis Inanosa memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 03/LP/PL/Kab/34.07/III/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa dalam klarifikasi Sdr. KIFLI dan Sdr. Steven Mustamu melakukan pembagian barang-barang berupa Profil Tank dan Seng kepada masyarakat di kampung Tofoy Distrik Sumuri, barang-barang yang dibagikan bukan merupakan milik Sdr. KIFLI dan Sdr. Steven Mustamu melainkan milik Dinas Sosial Kab. Teluk Bintuni, terlapor melakukan pembagian barang-barang tersebut hanya sebagai pekerja yang diupah harian oleh penyediaan barang. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 03/LP/PL/Kab/34.07/III/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana pemilu;

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap pembahasan ke dua)

- c. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yunias Iba pada tanggal 26 Maret 2019. Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. YUNIAS IBA adalah sebagai berikut adanya pembagian barang berupa profil tank dan seng oleh Sdr. Markus Maboro di Kampung Korano Jaya, Bumi Saniari dan Bajar Ausoy DIstrik Manimeri. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang

diajukan oleh Sdr. Yunias Iba memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 04/LP/PL/Kab/34.07/III/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa yang melakukan pembagian barang berupa seng dan profil tank bukan Sdr. Markus Maboro (terlapor) melainkan Sdr. Supran, Sdr, Supran melakan pembagian barang-barang tersebut atas inisiatif sendiri dan tanpa disuruh oleh pihak manapun, Sdr Supran bukan merupakan tim sukses dari terlapor, dalam membeli barang-barang tersebut Sdr. Supran menggunakan uang pribadinya. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 03/LP/PL/Kab/34.07/III/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana Pemilu;

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap pembahasan ke dua)

- d. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Gotlief Romeo Mandabayan pada tanggal 16 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Gotlief Romeo Mandabayan adalah sebagai berikut adanyaIntimidasi yang dilakukan oleh PNS terhadap Anggota KPPS TPS 20 dan TPS 21 di Kampung Stereira Bina Desa Bintuni Timur . Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Gotlief Romeo Mandabayan memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 06/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Provinsi melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa tidak benar adanya intimidasi yang dilakukan oleh Sdr. Fadly Liptiay dan Sdr. Wempy Tiri (terlapor), dan proses pemungutan suara berjalan lancar pada hari pemungutan suara tanpa ada

gangguan oleh terlapor. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 06/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah diteruskan dihentikan karena tidak terbukti adanya intimidasi oleh terlapor;

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi terlapor dan pelapor)

- e. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy pada tanggal 18 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy adalah sebagai berikut bahwa pelapor merasa di halang-halangi hak pilihnya sehingga pelapor tidak dapat memberikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 07/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa terlapor merasa di halang-halangi hak pilihnya dimana nama pelapor yang sebelumnya terdaftar di TPS 13 Bintuni Timur dalam pemilu-pemillu sebelumnya pada pemilu 2019 terdaftar di TPS 19 Bintuni Timur , dimana pelapor juga tidak diberikan pemberitahuan memilih (form C6) oleh KPPS TPS 19 Bintuni Timur sehingga pelapor tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Namun berdasarkan PKPU No 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu 2019 Pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya tanpa harus menunjukkan pemberitahuan (form C6) dari KPPS, dimana pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas diri seperti KTP, SIM ataupun surat ketengan. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register

07/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsure pidana pemilu; (Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi terlapor dan pelapor dan saksi)

- f. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Akwan pada tanggal 20 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Akwan adalah sebagai berikut bahwa adanya penguasaan surat suara DPRD Provinsi dan pencoblosan secara sepihak oleh Sdr. Adrian Tatiri (terlapor) Ketua KPPS TPS 1 Yakati Distrik Wamesa Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Akwan memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 08/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa bawaslu melakukan investigasi ke TPS 1 Yakati Distrik Wamesa pada tanggal 21 April 2019 dan dalam investigasi yang dilakukan ditemukan tidak benar terjadi penguasaan dan pencoblosan surat suara DPRD Provinsi dan DPR-RI secara sepihak oleh Ketua KPPS TPS 1 Kampung Yakati Distrik Wamesa. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 08/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak terbukti seperti yang dilaporkan; (Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap investigasi ke TPS 01 Kampung Yakati Distrik Wamesa)
- g. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Spenyel Manibuy pada tanggal 20 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Spenyel Manibuy adalah sebagai berikut bahwa adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Tiakoly (terlapor) di

- Kampung Yakati Distrik Wamesa. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Spenyel Manibuy tidak memenuhi syarat materil. Laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil;
- h. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yustus Marbi pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Yustus Marbi adalah sebagai berikut bahwa PPD Mokona Timur tidak memasukkan surat suara kedalam kotak dan tidak di segel saat tiba di bandara Stengkool Bintuni. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yustus Marbi memenuhi. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 010/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa surat suara yang dibawa dari Distrik Moskona Timur setelah pemungutan suara tidak dapat dimasukan ke dalam kotak suara di sebabkan kondisi pesawat yang kecil dan banyaknya penumpang/ masyarakat yang berebut untuk naik pesawat saat itu, sempat terjadi pertikaian di bandara Moskona Timur sebab banyak masyarakat yang memaksakan diri untuk mengikuti pesawat saat itu, sehingga pilot memutuskan untuk tidak menaikan kotak suara dan hanya membawa surat suara agar dapat mengakomodir masyarakat yang memaksakan diri untuk ikut, kotak suara dibawa dari Distrik Moskona Timur pa penerbangan keesokan harinya. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 010/LP/PL/Kab/34/07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsure pidana Pemilu; (Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi terlapor dan pelapor dan saksi)
- i. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yunus Posak pada tanggal 22 April 2019 Materi

laporan yang diajukan oleh Sdr. Yunus Posak adalah sebagai berikut bahwa Zet Eferdire (terlapor) memasukan anak-anak kedalam TPS 1 Kampung Naramasa untuk memeeilih. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yunus Posak tidak memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil;

- j. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Appolos Betay pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Appolos Betay adalah sebagai berikut bahwa telah terjadi penghadangan terhadap pelapor dan saksi partai PDI-Perjuangan di Kampung Awegro Distrik Kuri oleh Simon Tatuta, Lazarus Tatuta, Derek Tatuta, Edi Tatuta, Musa Tatuta, Albasia Tatuta dan Yance Tatuta. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Appolos Betay memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 012/LP/PL/Kab/34. 07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa penghadangan yang terjadi di Kampung Awegrodilakukan bukan di TPS, melainkan di Jetty Kampung Awegro, terlapor tidak mengijinkan pelapor untuk masuk ke Kampung Awegro. Penghadangan yang dilakukan terhadap pelapor dilakukan atas faktor peselisihan keluarga antara masyarakat dan pelapor. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 012/LP/PL/ Kab.34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsure pidana Pemilu;
- k. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Ilham Refideso pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Ilham Refideso adalah

sebagai berikut bahwa terjadi keterlambatan pencoblosan di 10 TPS di Distrik Babo. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabu. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Ilham Refideso tidak memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil;

- I. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Nur Alif Mualim pada tanggal 24 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Nur Alif Mualim adalah sebagai berikut bahwa adanya pelanggaran pemilu dimana KPPS tidak mendistribusikan pemberitahuan memilih bagi pemilih (Form Model C6), bahwa KPPS tidak memeriksa undangan (C6), KTP elektronik atau surat keterangan pemilih yang hadir di TPS, bahwa KPPS tidak mencocokkan undangan (C6), KTP elektronik atau surat keterangan memilih yang hadir di TPS dengan daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan, bahwa anggota KPPS salah satu TPS di Distrik Dataran Beimes melakukan pencoblosan surat suara tidak terpakai. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Nur Alif Mualim memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 014/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa terhadap laporan tersebut terlapor diklarifikasi, namun dalam klarifikasi yang dilakukan kepada terlapor, pelapor tidak mengetahui KPPS mana yang melakukan pelanggaran dimaksud, pelapor juga tidak mau menyebutkan identitas orang yang memberikan bukti kepada pelapor, pelapor hanya mendapatkan informasi dari pihak lain sehingga pelapor tidak mengetahui kejain secara pasti. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni juga melakukan klarifikasi kepada salah satu pengawas TPS di Distrik Dataran Beimes, namun saksi juga tidak

mengetahui orang yang disebutkan namanya oleh pelapor dalam laporan sebagai terlapor yang melakukan pencoblosan surat suara tidak terpakai, atas minimnya yang informasi yang didapatkan dari pelapor dan saksi yang diklarifikasi maka Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan investigas ke Distrik Dataran Beimes, namun dalam investigasi yang dilakukan masyarakat yang dimintai keterangan menyatakan bahwa tidak benar adanya pelanggaran seperti yang dilakukan oleh pelapor terjadi di Distrik Dataran Beimes. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 014/LP/PL/Kab/34/07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena keterbatasan informasi dari yang diperoleh dan adanya ketidaksamaan informasi yang di peroleh dari pelapor dan hasil investigasi di lapangan;

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi pelapor, saksi dan melakukan investigasi di lapangan)

m. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Roy Marthen Masyewi pada tanggal 7 Mei 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Roy Marthen Masyewi adalah sebagai berikut bahwa pelapor diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Kartu Nama oleh Sdr. Syamsuddin Seknun (terlapor) yang merupakan salah satu calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Roy Marthen Masyewi tidak memenuhi syarat formil karena telah melewati batas maksimal 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya terjadi pelanggaran. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil;

2.2.5.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana

Pemilu, sebanyak 1 (satu) temuan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh PPD Distrik Moskona Timur pada tanggal 30 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 01/TM/PL/Kab/34.07/IV/2019 pada tanggal 30 april 2019. Materi temuan oleh Sdr. ISMAIL (staf pelaksana Bawaslu Kab. Teluk Bintuni) adalah sebagai berikut bahwa ditemukan adanya penggelembungan suara dalam Form Model C1 PPWP, C1 DPR, C1-DPRD Prov dan C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 1 Igomu Distrik Moskona Timur, dimana dalam temuan ditemukan total perolehan suara dalam Form C1 melebihi total DPT dalam TPS 1 Igomu. Untuk mengklarifikasi temuan tersebut dilakukan klarifikasi terhadap PPD Distrik Moskona Timur dan Panwaslu DIstrik Moskona Timur, dalam klarifikasi diperoleh keterangan bahwa hal tersebut bukanlah penggelembungan suara yang sengaja dilakukan melainkan adanya kesalahan oleh petugas dalam mengisi Form Model C1, dimana total hasil perolehan yang yang seharusnya diisi pada form rekap tingkat Distrik (Form Model D1) dimasukkan kedalam form model C1, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan oleh petugas yang mengisinya. Hal tersebut dibuktikan dengan Form Model D1 yang ditunjukkan oleh PPD distrik Moskona Timur, dimana dalam Form D1 tersebut hasil perolehan suara pada TPS 1 Igomu tidak seperti yang terdapat pada form C1 yang ditemukan;
(Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 01/TM/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana Pemilu);
(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi PPD moskona Timur dan Panwaslu Moskona Timur);

2.2.5.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI, sebanyak 2 (dua) Laporan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI yang diajukan oleh Sdr. Lorensius Cholins pada tanggal 25 Februari 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Lorensius Cholins adalah sebagai berikut bahwa ASN atas nama Sdr. Ronal Isir dan Sdr. Yulianus Isir (terlapor) diduga terlibat dalam kampanye di media social (facebook) salah satu calon anggota DPRD Kab. Teluk Bintuni. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Lorensius Cholins tidak memenuhi syarat materil karena pelapor tidak memenuhi bukti-bukti tambahan yang diminta untuk memenuhi kajian awal yang dilakukan. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi materil;
- 2) Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI yang diajukan oleh Sdr. Alexander Kolaai Narwadan pada tanggal 12 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Alexander Kolaai Narwadan adalah sebagai berikut bahwa ASN atas nama Sdr. Julius F. Wajabula (terlapor) diduga melakukan kampanye terhadap salah satu calon anggota DPRD Kab. Teluk Bintuni di media social facebook. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Alexander Kolaai Narwadan tidak memenuhi syarat materil karena pelapor tidak dapat memenuhi bukti-bukti tambahan yang diminta untuk memenuhi kajian awal yang dilakukan. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi materil.

2.2.6. TELUK WONDAMA

2.2.6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, sejak proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS/TPS telah diselesaikan pada tanggal 17

April 2019 namun Salinan C1 tidak secara langsung dibagikan kepada para saksi peserta pemilu ditingkat TPS oleh karena petugas KPPS masih dalam proses pengisian sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS. Setelah pengisian sertifikat hasil selesai, Petugas KKPS hendak menyerahkan Salinan C1 kepada para saksi namun tidak semua saksi bertahan menunggu di TPS oleh karena saksi juga dalam kondisi sangat kelelahan, sebaliknya saksi yang bertahan menunggu hasil pengisian Sertifikat Hasil di TPS yang menerima Salinan Model C1 sedangkan salinan Model C1 yang tidak sempat diberikan kepada para saksi diisi kedalam kotak suara oleh KPPS dan digembok untuk diantar ke PPK/PPD Distrik Wasior;

2.2.6.3. Bahwa pada tanggal 26 april 2019 pukul 16.40 WIT rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior terdapat keberatan dari para saksi peserta Pemilu karena terdapat perbedaan selisih jumlah suara pada Salinan Model C1 yang dipegang dari saksi-saksi sehingga para saksi peserta pemilu meminta agar pembuktian menggunakan C1 Plano dari TPS, maka Panwaslu Distrik Wasior memberikan Rekomendasi dengan Nomor: 22/Panwas-Distrik-WSR/IV/2019, untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior menggunakan C1 Plano supaya hasil rekapitulasi tersebut lebih akurat karena hasilnya bersumber dari Model C1 Plano berhologram dari tiap TPS;

2.2.6.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama pada saat rekapitulasi ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior, Salinan Model C1 pada TPS 16 Kampung Maniwak yang sudah dipegang oleh saksi PKS masih terdapat kesalahan penulisan perolehan suara dan belum dilakukan perbaikan perolehan suara caleg PKS nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni, S.Si sebanyak) (Nol) dan Caleg Nomor Urut 2 (dua) atas nama Safiludin (pemohon) yang memperoleh suara sebanyak 0 (nol). Pada rekapitulasi perolehan suara tingkat

PPK/PPD Distrik Wasior saksi meminta untuk pembuktian dengan menggunakan C1 Plano di TPS 16 Kampung Maniwak dan sesuai C1 Plano TPS 16 Kampung Maniwak hasil perolehan suara Calon nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni,S.Si memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara dan Calon nomor urut 2 atas nama Safiludin memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara dan telah dilakukan pembedaan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior berdasarkan C1 Plano dari TPS 16 Kampung Maniwak dan hasilnya disetujui saksi Partai Keadilan Sejahtera yang hadir dan dilanjutkan dengan rekapitulasi pada Model DA.1 Kecamatan/Distrik Wasior. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

NO Urut.	Nama Caleg	Perolehan Suara	
		C1 Plano	Salinan C1
1.	Antoni, S.Si	2	0
2.	Safiluddin (Pemohon)	3	0
3.	Sri Ning Astutik	1	0
4.	Abdilah Al-Tulus,S.Sos	4	0
5.	Waila Jamila	0	0
Jumlah		10	0

2.2.7. TAMBRAUW

2.2.7.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu sebanyak 3 (tiga) laporan sebagai berikut:

- a. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu pada tanggal 19 April 2019 materi laporan yang diajukan oleh saudari Ivana Meisye Rinsampessy adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa adanya dugaan Penyerobotan dan Penipuan Mandat Saksi serta pemberian saksi palsu; (Bukti-PK.35.9-74)
 - 2) Bahwa Materi laporan yang dilaporkan tidak mengandung unsur Pelanggaran Pidana Pemilu;

- 3) Bahwa berdasarkan Kajian awal Laporan Saudari Ivana Meisye Rinsampessy tidak mengandung unsur Pelanggaran Pidana Pemilu maka dihentikan atau tidak ditindaklanjuti; (Bukti-PK.35.9-75)
- b. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu pada tanggal 9 Mei 2019 adalah Pelimpahan dengan Nomor 002/LP/Prov.Pabar/V/2019 dari Bawaslu Provinsi Papua Barat kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw (Bukti-PK.35.9-76) bahwa Materi laporan yang diajukan oleh Saudara Oktovianus Sewia adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa Adanya Dugaan Pelanggaran Penghilangan 10 Suara Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Oktovianus Sewia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 3 (tiga); (Bukti-PK.35.9-77)
 - 2) Bahwa Dugaan Pasal yang dilanggar adalah ketentuan Pidana Pasal 505 dan Pasal 535 Jo Pasal 398 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum;
 - 3) Pasal 505 : Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 4) Pasal 535 : Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 5) Pasal 398 ayat (4): Ayat (4) KPU Kabupaten/Kota Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

- 6) Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor 002/LP/PL/KAB/34.10/V/2019 tersebut telah dihentikan atas permintaan Pelapor dimana Pelapor mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Tambrauw untuk mencabut Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tersebut pada tanggal 14 Mei 2019; (Bukti-PK.35.9-78)
- c. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tanggal 14 Mei 2019 oleh Saudara Petrus Yewen, S.Pd, Materi yang diajukan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Adanya Dugaan pelanggaran Saat rekapitulasi Surat Suara di TPS 01 Frafane Distrik syujak tidak dihitung oleh PPD Syujak dan KPU Tambrauw di fef; (Bukti-PK.35.9-79)
 - 2) Bahwa laporan atas nama Petrus Yewen,S.Pd tidak memenuhi syarat meteril sehingga laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu tidak diregister dan tidak dapat ditindak lanjuti;
- d. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tanggal 15 Mei 2019, Materi yang diajukan Saudari Rispa Yunita Wanma adalah sebagai berikut :
- 1) Bahwa Adanya Dugaan Pelanggaran Penghilangan 10 Suara Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Rispa Yunita Wanma Partai Nasional Demokrat Dapil 1 (satu) (Bukti-PK.35.9-80);
 - 2) Bahwa berdasarkan kajian awal Dugaan Pasal yang dilanggar adalah ketentuan Pidana Pasal 505 dan Pasal 535 Jo Pasal 398 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum;
 - 3) Pasal 505: Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Dan/atau

- sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 4) Pasal 535 : Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 5) Pasal 398 ayat (4) : Ayat (4) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - 6) Bahwa setelah Laporan diregister dilakukan Pembahasan Pertama bersama Gakkumdu; (Bukti-PK.35.9-81)
 - 7) Bahwa dilakukan Pembahasan Pertama dilanjutkan ke tahap Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi;
 - 8) Berdasarkan bukti dan Hasil Klarifikasi Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi terhadap laporan nomor 003/LP/PL/KAB/34.10/V/2019 tentang adanya dugaan tindak pidana pemilu “Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara” dan “Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara” tidak didapati memenuhi unsur Pasal yang disangkakan;

- 9) Bahwa Setelah melakukan Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi, dilakukan Pembahasan Kedua bersama Gakkumdu;
 - 10) Bahwa Laporan dihentikan pada Pembahasan kedua karena Alat bukti kurang dan tidak memenuhi Unsur Pasal yang disangkakan; (Bukti-PK.35.9-82)
- e. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Gema Alida Ngamelubun pada tanggal 18 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 01/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019, Materi Temuan Sebagai Berikut:
- 1) Bahwa berdasarkan laporan saudara keliopas momo kepada Panwas distrik Miyah terkait proses pemungutan suara di TPS 01 Kampung Ayapokiar, Bawaslu Kabupaten Tambrau menjadikan sebagai informasi awal dan Bawaslu Kabupaten Tambrau menemui warga kampung ayopokiar dan melakukan Klarifikasi terhadap ketua Panwas Distrik Miyah, Ketua PPS, anggota KPPS dan Saksi Partai Gerindra.(PK.35.9-83);
 - 2) Bahwa Proses tahapan Pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur dimana surat suara hanya dicoblos oleh PPS, KPPS dan Kepala Kampung dan pada saat pembukaan kotak suara, surat suara untuk DPRD kabupaten dibagikan kepada PPS, KPPS dan saksi-saksi yang hadir untuk mencoblos sehingga warga yang telah terdaftar dalam DPT di TPS 01 Ayapokiar tidak dapat menyalurkan hak pilihnya;
 - 3) Bahwa berdasarkan Fakta dan keterangan terdapat pelanggaran di TPS 001 Ayapokiar Distrik Miyah;
 - 4) Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf i PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum, huruf (i) Pemilih yang memberikan suara yaitu Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT, DPTb, dan DPK;

- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf c PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum;
 - 6) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Ketua KPPS : Memberikan 5 (lima) jenis surat Suara, terdiri dari Surat suara Presiden dan wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf e;
 - 7) Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari temuan Nomor 01/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan terlapor Kepala Kampung dan KPPS TPS 001 Kampung Ayapokiar, Distrik Miyah telah melakukan Pelanggaran Administrasi hal ini terbukti dalam hasil keterangan Klarifikasi;
 - 8) Pasal 35 ayat (1) huruf i PKPU Nimor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
 - 9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw merekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 kampung Ayapokiar, Distrik Miyah. (Bukti-PK.35.9-84);
 - 10) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka TPS 001 Kampung ayapokiar , Distrik Miyah wajib melaksanakan PSU karena tidak sesuai dengan Tata cara yang ditetapkan dalam Ketentuan Perundang-Undangan;
- f. Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Pengawas TPS 001 Kampung Bamus Bama pada tanggal 17 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 02/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 pada tanggal 18 April 2019 dan juga Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh

Saudara Bahar tanggal 19 April 2019, Materi temuan dan Laporan adalah sebagai berikut:

- 1) Temuan Pengawas TPS atas nama Hernice Turo Allo Bahwa Petugas KPPS membagikan surat suara sisa yang seharusnya disilang kepada saksi partai politik yang hadir dan Anggota KPPS untuk dicoblos, mencoblos lebih dari 1 (satu) kali;
 - 2) Bahwa Pegawai TPS menyampaikan kepada ketua KPPS agar surat suara sisa di beri tanda silang namun penyampaian tersebut di abaikan oleh Ketua KPPS TPS 001 Kampung Bamus Bama, Distrik Bamus Bama;
 - 3) Materi laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Bahar bahwa Surat suara sisa di bagikan kepada para saksi dan dicoblos oleh saksi dan anggota KPPS;
 - 4) Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari temuan Nomor :02/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan terlapor ketua dan anggota KPPS TPS 001 Kampung Bamus Bama, Distrik Bamus Bama telah melakukan Pelanggaran Administrasi;
 - 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar melakukan pemungutan Suara ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Bamus Bama, Distrik bamus Bama.(Bukti-PK.35.9-11);
 - 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka TPS 001 Kampung Bamus Bama wajib melaksanakan Pemungutan suara Ulang (PSU) karena tidak sesuai dengan Tata Cara yang ditetapkan dalam Ketentuan peraturan perundang-Undangan;
- g. Temuan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Johannis P.M.Manyambouw hasil pengawasan langsung pada saat Pemungutan suara di TPS 001 Kampung Tabamsere Distrik Wilhem Roubouts pada tanggal 17 April 2019 dan telah

diregister dengan nomor 03/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan materi temuan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan warga pada saat pencoblosan surat suara yang diberikan kepada pemilih sebanyak 4 (empat) surat suara yang terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi;
- 2) Bahwa surat suara DPRD Kabupaten/Kota tidak diberikan kepada pemilih yang terdaftar di DPT Tabamsere agar dicoblos;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf c PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum;
- 4) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Ketua KPPS : Memberikan 5 (lima) jenis surat Suara, terdiri dari Surat suara Presiden dan wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf e;
- 5) Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari temuan nomor 02/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan terlapot Ketua dan anggota KPPS TPS 001 Kampung Tabamsere Distrik Wilhem Roumbouts telah melakukan Pelanggaran Administrasi;
- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar melakukan pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Tabamsere Distrik wilhem Roumbouts. (Bukti-PK.35.9-18);
- 7) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka TPS Kampung Tabamsere wajib melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena tidak sesuai dengan tata cara

yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2.2.8. MAYBRAT

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu , sebanyak 5 (lima) dengan rincian sebagai berikut:

2.2.8.1 Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh partai Nasdem pada tanggal 1 Desember 2018 Materi laporan yang diajukan oleh Partai Nasdem adalah sebagai berikut: (Bukti PK.35.10-8)

- a. Bahwa pada tanggal 1 desember, telah terjadi pengerusakan baliho caleg DPRD Kaupaten Mayrat dapil II atas nama Dolfinus Asmuruf dari partai Nasdem;
- b. Bahwa atas laporan tersebut bawaslu kabupaten maybrat menuangkan dalam formulir laporan nomor : 01/LP/PL/34.11/XII/2018;
- c. Bahwa berdasarkan kajian awal bawaslu kabupaten maybrat,terhadap laporan yang diajukan oleh partai Nasdem tidak memenuhi syarat formil dan materil sehinga tidak dapat diregistrasikan untuk ditindaklanjuti;

2.2.8.2 Laporan dugaan tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh Bpk Bernadus semunya. Dan Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Maybrat laporan yang diajukan oleh Bernadus Semunya memenuhi syarat formil dan materil. Dan Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 002/LP/PL/34.11/XII/2018 bawaslu kabupaten maybrat mengirimkan undangan klarifikasi kepada saksi, pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan namun dari pepalor datang kantor bawaslu kabupaten maybrat untu menarik kembali laporannya sekarena pelapor masih memiliki hubungan keluarga dengan terlapor sehinga tidak dapat ditindaklanjuti; (Bukti PK 35.10-9)

2.2.8.3 Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh panwaslu distrik Aifat utara, pada tanggal 20

april 2019. Dan berdasarkan hasil kajian awal memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasikan dengan nomor : 04/REG/PL/34.11/IV/2019. Bawaslu Maybrat mengirimkan undangan Klarifikasi kepada saksi, pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan. Bahwa berdasarkan hasil kajian bawaslu merekomendasikan : " memberikan teguran keras kepada PPD aifat utara yang telah menyebabkan form daa1- dpr untuk rekapit setiap tps dalam wilayah kecamatan di kampung susai; memberikan teguran kepada KPU kabupaten maybrat karena pada saat pemeriksaan awal di TKP tidak ditemukan SK KPPS; meneruskan kepada penyidik kepolisian kabupaten maybrat untuk melanjutkan proses penyidikan ke pidana umum yang berhubungan dengan mengganggu ketertiban umum mengumumkan status temuan dengan menggunakan formulir b.15 sebagaimana diatur dalam peraturan bawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan laporan dan temuan pelanggaran pemilihan umum"; (Bukti PK 35.10-10)

2.2.8.4 Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh Saudara Dance Kocu Caleg Partai Gerindra pada tanggal 19 April 2019. Dan berdasarkan kajian awal dinyatakan tidak memenuhi syarat materil karena kurang alat bukti. Sehingga tidak dapat diregistrasikan dan ditindaklanjuti; (Bukti PK 35.10-11)

2.2.8.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN , sebanyak 1 (satu) dengan rincian sebagai berikut: (bukti PK 35.10-12) Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat pada tanggal 5 januri 2019 dan telah diregister dengan nomor 005/TM/PL/34.11/I/2019. Materi temuan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 5 januari 2019, Seblon Yubiah melakukan deklarasi sahabat seby;

- b. Bahwa dalam kegiatan deklarasi sahabat seby, dihadiri oleh 5 caleg dari dapil I;
- c. Bahwa pukul 13.00 saudara Theophilus Yaam, yang merupakan PNS dengan jabatan Sekretaris merangkap Pjs, Bappeda kabupaten Maybrat turut hadir dalam pertemuan tersebut;
- d. Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. Theophilus Yaam mengajak Menghimbau dan menyerukan agar masyarakat memilih partai PKS;
- e. Bahwa terhadap temuan tersebut, bawaslu kabupaten maybrat membahas temuan tersebut bersama sentra Gakkumdu;
- f. Bahwa temuan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemilu dan rekomendasi untuk dilimpahkan kepada penyidikan untuk selanjut dilakukan penyidikan dari kepolisian;
- g. Bahwa dari hasil penyidikan dari pihak kepolisian terhadap temuan bawaslu kabupaten maybrat, selanjut pada pembahasan ketiga, Kepolisian, Bawaslu Kabupaten Maybrat dan kejaksaan merekomendasikan untuk dilimpahkan kepada kejaksaan untuk penuntutan;
- h. Bahwa hasil putusan terhadap tindak pidana pemilu memutuskan saudara theophilus yaam bebas;

2.2.8.6 Temuan dugaan pelanggaran penambahan suara dan pengurangan suara oleh KPU Kabupaten Maybrat; (Bukti pk 35.10-13)

- a. Bahwa pada pleno penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Pemilihan Presiden/Wakil presiden RI, DPR-RI, DPD-RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019 terdapat penambahan perolehan suara dan pengurangan perolehan suara pada DPD tertentu dan juga ada keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara dapil IV untuk DPRD Provinsi;

- b. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Bawaslu Provinsi Papua barat maka bawaslu memerintahkan kepada Bawaslu Maybrat untuk mendaklanjuti temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Dugaan penambahan perolehan suara dan pengurangan perolehan suara;
- c. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Maybrat terhadap temuan nomor : 06/TM/PL/34.11/V/2019 maka di nyatakan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti;
- d. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan pembahasan kedua bersama sentra gakkumdu maka bawaslu merekomendasikan agar : Meneruskan kepada Penyidik Kepolisian Kabupaten Maybrat untuk dilakukan penyidikan, meneruskan kepada DKPD untuk diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

2.2.9. PEGUNUNGAN ARFAK

Bahwa terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap Netralitas ASN, Perangkat Desa/Kampung, dan Pegawai di Tingkat Pemerintah Daerah, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 2.2.9.1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2018 Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah mengeluarkan surat dengan Nomor 028/PB-05/K.Bawaslu/PB/SDM/.01.01/III/2019 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk mensosialisasikan kepada seluruh ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk menjaga netralitasnya berkaitan dengan Pemilu Tahun 2019; (Bukti PK.35.12-14)
- 2.2.9.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah melakukan sosialisasi tentang Netralitas ASN dan Perangkat Desa/Kampung dengan cara pemasangan Baliho di titik-titik tertentu di Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak. (Bukti PK.35.12-15).

2.2.10. KOTA SORONG

2.2.10.1. Berdasarkan hasil kajian Sentra Gakkumdu Kota Sorong Nomor : 006 Tanggal 28 Mei 2019 terhadap Laporan Nomor : 015/LP/PL/KOTA/34.01/V/2019 bahwa unsur materil yang diajukan tidak terpenuhi, subyek Terlapor yang disangkakan oleh pihak Pelapor tidak tepat, mengingat fokus klarifikasi lebih mengarah kepada pergeseran dan kelalaian dalam proses penginputan dari DAA1 Plano PPS ke DA1 Sertifikasi Rekap suara tingkat PPD Distrik Sorong Kota oleh operator PPD Sorong Kota; [Bukti PK.35.8, PK.35.9]

2.2.10.2. Berdasarkan hasil kajian Sentra Gakkumdu dan hasil klarifikasi, Bawaslu Kota Sorong menemukan adanya kelalaian yang dilakukan oleh operator PPD Sorong Kota, dan kelalaian dalam mengoreksi hasil sertifikasi secara baik sebelum dilakukan penandatanganan hasil rekap tingkata PPD sorong kota;

2.2.10.3. Bahwa adanya status baru termohon (subyek termohon) terkait yang melakukan pergeseran angka (perolehan suara) adalah Operator PPD Sorong Kota, namun secara kelembagaan PPD Sorong Kota bertanggung jawab atas penetapan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat PPD yang ditandatangani;

2.2.10.4. Bahwa Bawaslu Kota Sorong setelah melakukan klarifikasi kembali kepada pihak terkait (Operator PPD, Ketua PPD dan anggota PPD serta Operator PPS) ditemukan unsur kelalaian dan ketidaktelitian dalam menginput data dari PPS ke sertifikasi rekap tingkat PPD Kota sorong. Pada tanggal 20 Juni pelimpahan berkas/dokumen pidana pemilu kepada pihak Kepolisian sesuai Rekomendasi Pembahasan Pertama.
(Bukti PK.35.13-10, PK.35.13-11, PK.35.13-12, PK.35.13-13)

[2.8] Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.35.2-3 sampai dengan PK. 35.2-9, PK.35.4-1 sampai dengan PK.35.4-5, dan PK.35-1 sampai dengan PK.35-28, sebagai berikut:

1. PK.35.2-3 : Fotokopi Dokumen DA.1 yang dibacakan pada Rapat Pleno KPUD Manokwari Sabtu, 11 Mei 2019 yang Benar
2. PK.35.2-4 : Fotokopi Dokumen DA.1 yang dibacakan pada Rapat Pleno KPUD Manokwari Jumat, 10 Mei 2019 yang Salah
3. PK.35.2-5 : Fotokopi Dokumen C1 DPRD PB PAN a.n EDITHA HELENA WARIKAR
4. PK.35.2-6 : Fotokopi Dokumen DA.1 Kecamatan Manokwari Barat
5. PK.35.2-7 : Fotokopi Petikan Putusan Nomor 116/pis.Sus/2019/PN.Mnk: Putusan Pengadilan Terdakwa Amros Edison Mnao selaku Ketua Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan (PPK) Manokwari Barat Tahun 2019
6. PK.35.2-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan
7. PK.35.2-8 : Fotokopi Materi Gelar Perkara (Lengkap)
8. PK.35.2-9 : Bukti Video Pemeriksaan PPD oleh Gakkumdu
9. PK 35.4-1 : Fotokopi Bukti Salinan C1:
12 TPS Sedistik C1 Kokoda Utara
4 TPS Sedistik C1 Matemani
26 TPS Sedistik C1 Kokoda
10 TPS Sedistik C1 Inanwatan
7 TPS Sedistik C1 Kais
10. PK 35.4-2 : Fotokopi Bukti Salinan DA1 Distrik Kokoda Utara, Matemani, Kokoda, Inanwatan, Kais
11. PK 35.4-3 : Fotokopi Bukti Salinan DB1 Kabupaten Sorong Selatan Daerah Pemilihan Sorong Selatan 3 (Tiga)
12. PK 35.4-4 : Fotokopi Bukti Form. A Pengawasan Tingkat Kabupaten Sorong Selatan
distribusi logistic surat suara
rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten sorong selatan
laporan pengawasan form A distrik Kokoda utara, matemani, Kokoda, inanwatan, dan kais.
13. PK 35.4-5 : Fotokopi Bukti Salinan BA pembahasan 1 dan 2 sentragakumdu kabupaten sorong selatan kepada pelapor abdul rasak partai perindro, angganita huawe partai PAN, Pengrusakan Kotak oleh PPS Kenyen,
14. PK. 35-1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Provinsi Papua Barat Model DC1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 1, C1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 2, C1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 3, C1- DPR, DC1-

DPD, DC1- DPRPB DAPIL 4, C1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 5

15. PK. 35-2 : Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap kecamatan dalam wilayah KabupatenKota pemilihan umum tahun 2019 (Model DB1-DPD) KPU Kabupaten Maybrat;
16. PK. 35-3 : Fotokopi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Manokwari, Teluk Wondama, Fakfak, Sorong Selatan, Tambrauw.
17. PK. 35-4 : Fotokopi Temuan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor : 001/LHP/PB/PM.00.01/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019
18. PK. 35-5 : Fotokopi Laporan Nomor 002/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 9 Maret 2019.
19. PK. 35-6 : Fotokopi Surat instruksi Pengawasan Menjelang Hari Pemungutan Dan Penghitungan Suara Nomor : 017/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 13 April 2019
20. PK. 35-7 : Fotokopi Surat Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019 Nomor : 019/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 23 April 2019
21. PK. 35-8 : Fotokopi Surat instruksi Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Nomor : 021/K.PB/PM.00.01/5/2019 tanggal 02 Mei 2019
22. PK. 35-9 : Fotokopi Form A Laporan Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor : 006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Tahun 2019
23. PK. 35-10 : Fotokopi Laporan Nomor : 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019
24. PK. 35-11 : Fotokopi BA Klarifikasi Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu Saudara Oktavianus Pagirik.
25. PK. 35-12 : Fotokopi BA Klarifikasi Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat Teryanus Isir
26. PK. 35-13 : Fotokopi BA Klarifikasi Ketua KPU Kabupaten Maybrat atas nama Titus Nauw
27. PK. 35-14 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Onesimus Kambu
28. PK. 35-15 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Yohanis Turot

29. PK. 35-16 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Melkias Kambu
30. PK. 35-17 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Nelson Hara
31. PK. 35-18 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi Kepolisian hasil pemeriksaan terhadap proses temuan dugaan pelanggaran yang sudah diproses Gakkumdu Kabupaten Maybrat
32. PK. 35-19 : Rekaman audio percakapan suara pengakuan Kassubag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat
33. PK. 35-20 : Fotokopi BA Klarifikasi Samuel Way Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat
34. PK. 35-21 : Fotokopi BA Klarifikasi Farli Sampe Toding Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat
35. PK. 35-22 : Fotokopi Kajian Nomor 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 11 Juni 2019;
36. PK. 35-23 : Fotokopi Bukti Penerusan DKPP Nomor : 001/K.PB/PP.00/VI/2019 Tanggal 11 Juni 2019;
37. PK. 35-24 : Fotokopi Bukti tanda terima Penerusan laporan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No.01-14/PP.01/VI/2019 Tanggal 14 Juni 2019.
38. PK. 35-25 : Fotokopi 004/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 20 Mei 2019 oleh Pelapor atas nama Daud Indow.
39. PK. 35-26 : Fotokopi 005/LP/PL./PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019
40. PK. 35-27 : Fotokopi Surat pelimpahan Nomor 042/K.PB/HK.08/V/2019
41. PK. 35-28 : Fotokopi 006/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 = P-4 = bukti T-001-PAPUABARAT 1-PAN-119-12-34= T-009-SORONG SELATAN 3-PAN-119-12-34 = bukti PT.A = bukti PT-1 NasDem Papua Barat I], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun

2019 bertanggal 17 Februari 2018 [Vide bukti PT.C] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P.B], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 12, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.5] Menimbang bahwa dalam permohonan untuk Dapil Papua Barat I, Partai NasDem mengajukan diri sebagai Pihak Terkait sebagaimana tercatat dalam Akta Pihak Terkait Nomor 219-05-34/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 9 Juli 2019, pukul 13.18 WIB (keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara) dan untuk Dapil Sorong Selatan 3, PKS mengajukan diri sebagai Pihak Terkait sebagaimana tercatat dalam Akta Pihak Terkait Nomor 192-08-34/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 8 Juli 2019, pukul 16.02 WIB (keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara).

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1= bukti P-4= bukti T-001-PAPUABARAT-1-PAN-119-12-34 = bukti PT-1 NasDem Papua Barat I = PT.A). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon Dapil Papua Barat I mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.25 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 59-12-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan permohonan bertanggal 29 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Pemohon Dapil Sorong Selatan 3 mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 20.47 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 35-12-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Dapil Papua Barat I DPRD Provinsi

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memiliki persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PAN;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon, berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, maka *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dapil Sorong Selatan 3 DPRD Kabupaten

[3.10] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa eksepsi Termohon telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum, tidak beralasan menurut hukum, sedangkan eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan Keterangan Bawaslu, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAPIL PAPUA BARAT I DPRD PROVINSI

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat pengurangan suara milik Pemohon sebagaimana Model DC1-DPRPB tanggal 16 Mei 2019, dimana hasil perolehan suara Pemohon caleg atas nama Editha Helena Warikar adalah sebesar 633 suara yang berbeda dengan data C1-Plano, DAA1-DPRPB dan DA1-DPRPB yang dimiliki oleh saksi Pemohon yakni 4.207 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dan Termohon adalah 3.574 suara yang pengurangannya dilakukan pada saat rekapitulasi tingkat Distrik tanggal 11 Mei 2019 khusus Distrik Manokwari Barat.
2. Bahwa PPD Manokwari Barat tidak membagikan Salinan Form C1 kepada tiap Parpol, sehingga pleno penghitungan suara dilaksanakan tanpa membagikan formulir C-1 yang mengakibatkan terjadinya pengurangan 3574 suara milik Pemohon dalam Form Model DB1-DPRPB yang ditetapkan pada Rapat Pleno KPUD Kabupaten Manokwari tanggal 10 Mei 2019 yang diperkuat dengan adanya pengakuan Ketua dan 4 (empat) orang oknum anggota PPD Manokwari Barat yang telah melakukan pergeseran angka atau Penyalinan suara ke DAA1-DPRPB baru di kantor Distrik Manokwari;
3. Bahwa pleno perhitungan suara oleh KPUD Kabupaten Manokwari dilakukan pada tanggal 09 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019 sebagaimana DA1-DPRPB dengan suara Pemohon atas nama Editha Helena Warikar sebanyak 4.010 suara;
4. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, KPUD Kabupaten Manokwari melakukan perhitungan suara ulang tanpa adanya dasar Rekomendasi Panwas Kabupaten Manokwari yang menetapkan suara Pemohon caleg atas nama Editha Helena Warikar sebesar 436 suara, sehingga terdapat selisih 3574 suara dari 4.010 suara sebagaimana Rekapitulasi Form DA1-DPRPB tanggal 10 Mei 2019;
5. Bahwa kehilangan suara yang dialami Pemohon setelah dilakukannya perubahan DA1-DPRPB tanggal 11 Mei 2019 dibuktikan dengan rekap C1-DPRPB Hologram di 28 TPS dari 158 TPS di 10 Desa/ Kelurahan se-Distrik Manokwari Barat dimana Pemohon mendapatkan 903 suara di 28 TPS

dimaksud dimana sisa 130 TPS akan dibuktikan oleh Pemohon pada Agenda Pembuktian Persidangan;

6. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi suara ulang yang dilakukan dua kali oleh Termohon tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan UU Pemilu sehingga haruslah dikembalikan penetapan rekapitulasi penghitungan suara pleno pertama berdasarkan formulir C1-plano DPRPB, DAA1-DPRPB dan form DA-DPRPB yang pertama dengan perolehan Pemohon Editha Helena Warikar 4.010 suara
7. Bahwa Pemohon meminta penetapan suara yang benar dengan mendasarkan pada perolehan suara di tiap kelurahan, yakni Kelurahan Manokwari barat, Kelurahan Sanggeng, Kelurahan Wosi, Kelurahan Amban, Kelurahan Manokwari Timur, Kelurahan Padarni, Kelurahan Udopi, Kelurahan Inggramui, Kelurahan Soribo, Kelurahan Binirauw yang di total di distrik Manokwari Barat Pemohon memperoleh 4.010 suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P- 56, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Salmonius Josius Ramandey dan Albert Karel Burwos yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak diberikan salinan formulir C-1 dan adanya penyalinan DA-1 ke DAA-1 Plano yang menimbulkan kericuhan yang selengkapanya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Terhadap dalil Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa pemungutan penghitungan suara telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam PKPU 3/2019, begitu pula Pelaksanaan Rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat telah sesuai dengan PKPU 4/2019.
2. Bahwa Pemohon tidak konsisten menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana terdapat pada poin 2 dimana Pemohon menyebut 4.207, namun dalam poin 8 dan 9 permohonan menyebut 4.010 suara.
3. Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas pengurangan 3.574 suara Pemohon terjadi di kelurahan, kampung, dan TPS mana saja.

4. Bahwa Rekap hasil perolehan suara sudah dilaksanakan sejak 20 April s.d. 8 Mei di tingkat distrik Manokwari Barat dan di mulai dari tingkat kelurahan/PPS yaitu PPS Wosi, PPS Sanggeng, PPS Amban, PPS Padarni, PPS Manokwari Barat, PPS Udopi, PP Soribo, PPS Binirauw, PPS Ingggramui, dan PPS Manokwari Timur, berlangsung tidak ada protes keberatan terhadap hasil pleno dan ditandatangani oleh semua partai politik dengan perolehan suara calon a.n Edita Helena Warikar sebanyak 436 suara.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-PAPUABARAT 1-PAN-119-12-34 sampai dengan T-018-PAPUA BARAT1-PAN-119-12-34, serta 1 (satu) orang saksi yaitu Abdul Muin Salewe yang pada pokoknya menyatakan bahwa terjadi perubahan pada saat pembacaan pertama oleh PPD Manokwari Barat yang tidak sesuai dengan DAA-1 maupun DA-1, yang karenanya keluarlah rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manokwari dan telah ditindaklanjuti PPD dengan melakukan pembacaan ulang berdasarkan rekapitulasi DAA-1 dan DA-1 yang telah ditetapkan pada saat pleno di tingkat distrik yang hasilnya telah diterima oleh seluruh saksi yang hadir dan PPD Manokwari Barat telah di proses hukum.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon mengenai hasil perolehan suara pada formulir DA1-DPRPB Distrik manokwari Barat dimana yang benar menurut Pihak Terkait adalah partai NasDem 5.970 suara dan PAN 5.973 suara sedangkan pada formulir DB1-DPRPB Kabupaten Manokwari yang benar menurut Pihak Terkait adalah partai NasDem 14.931 suara dan partai PAN 4.730 suara. Selain itu, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 NasDem Papua Barat 1 sampai dengan Bukti PT-4 NasDem Papua Barat 1, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Terhadap dalil Pemohon, Bawaslu menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat pengurangan dan/atau penghilangan suara yang dilakukan oleh oknum ketua dan Anggota PPD Manokwari Barat pada formulir DA.1 yang dibacakan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kabupaten Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, yang telah menguntungkan beberapa Calon Legislatif termasuk diantaranya adalah Pemohon Editha Helena Warikar, tetapi naskah DA.1 tersebut tidak sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kelurahan DAA.1.
2. Bawaslu Kabupaten Manokwari tidak menemukan adanya pengurangan suara atau ketidakcocokan data pada dokumen C1 tingkat TPS dengan data pada dokumen DAA.1 tingkat kelurahan pada Rapat Pleno tingkat Kecamatan Manokwari Barat

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.35.2-3 s.d PK.35.2-9, PK.35.4-1 s.d PK.35.4-5, dan PK.35-1 s.d PK.35-28, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta bukti-bukti berupa surat dan atau/tulisan serta saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan Bawaslu tidak ditemukan adanya pengurangan suara atau ketidakcocokan data pada dokumen C1 tingkat TPS dengan DAA.1 pada Rapat Pleno tingkat Kecamatan Manokwari Barat.
2. Tidak dibagikannya salinan form C-1 kepada tiap partai politik karena adanya keterbatasan SDM petugas KPPS dan kondisi cuaca sehingga menyebabkan tidak semua saksi berada di tempat rekap sampai selesai.
3. Terdapat ketidakkonsistensian penyebutan perolehan suara Pemohon apakah 4.207 suara (vide permohonan hlm. 6) atau 4.010 suara (vide permohonan hlm. 8) sebagaimana dalam permohonan Pemohon;
4. Pemohon tidak mampu membuktikan pengurangan 3.574 suara di 158 TPS sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonan (hlm. 12) yang

menyatakan bahwa Pemohon (calon anggota DPRPB) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti di Kabupaten Manokwari;

5. KPUD Kabupaten Manokwari melakukan perhitungan suara ulang atas dasar rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manokwari dan telah ditindaklanjuti PPD dengan melakukan pembacaan ulang berdasarkan rekapitulasi DAA-1 dan DA-1 yang telah ditetapkan pada saat pleno di tingkat distrik yang hasilnya telah diterima oleh seluruh saksi yang hadir dan PPD Manokwari Barat telah di proses hukum.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pengurangan suara milik Pemohon dimana dalam formulir DC1-DPRPB adalah 633 suara dan yang berbeda dengan data C1-Plano, DAA1-DPRPB dan DA1-DPRPB yang dimiliki oleh saksi Pemohon yakni 4.207 (4.010 suara), sehingga selisih suara antara Pemohon dan Termohon adalah 3.574 suara yang pengurangannya dilakukan pada saat rekapitulasi tingkat Distrik tanggal 11 Mei 2019 khusus Distrik Manokwari Barat dimana PPD Manokwari Barat tidak membagikan Salinan Form C-1 kepada tiap Parpol, yang mana dilakukan perhitungan suara ulang tanpa adanya dasar Rekomendasi Panwas Kabupaten Manokwari yang selengkapnyanya terdapat dalam duduk perkara;

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat ketidakkonsistenan jumlah perolehan suara Pemohon dalam permohonan, apakah 4.207 suara ataukah 4.010 suara (poin 8 dan 9 permohonan.) Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki pedoman dalam menemukan fakta hukum terhadap dalil pengurangan suara yang dinyatakan Pemohon.

Bahwa jikapun benar, perolehan suara Pemohon 4.207 atau 4.010 suara, Pemohon tidak dapat membuktikan secara rinci adanya pengurangan 3.574 suara dari 158 TPS yang telah didalilkan Pemohon. Dimana setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon karena bukti yang disampaikan Pemohon berbeda dengan bukti Termohon dan bukti Bawaslu, sehingga Mahkamah tidak memiliki keyakinan terhadap bukti Pemohon;

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan pada Kelurahan Manokwari Barat TPS 6 mendapatkan 25 suara (vide bukti P-13), sedangkan pada bukti Termohon dan bukti Bawaslu, Pemohon memperoleh 4 suara (vide bukti T-005- PAPUABARAT 1-PAN-119-12-34 = PK 35.2-5), selanjutnya pada TPS 7, Pemohon mendalilkan mendapatkan 30 suara (vide bukti P-14), sedangkan pada bukti Termohon dan bukti Bawaslu, Pemohon memperoleh 4 suara (vide bukti T-005- PAPUABARAT 1-PAN-119-12-34 = PK 35.2-5), lebih lanjut pada TPS 48, Pemohon mendalilkan mendapatkan 24 suara (vide bukti P-16), sedangkan pada bukti Termohon dan Bawaslu, Pemohon hanya memperoleh 8 suara (vide bukti T-005- PAPUABARAT 1-PAN-119-12-34 = PK 35.2-5).

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti Pemohon lebih lanjut, Mahkamah menemukan fakta adanya kesamaan pada bukti di tiap TPS yang didalilkan Pemohon, yakni formulir C-1 pada TPS di Kelurahan Sanggeng, Kelurahan Wosi, Kelurahan Amban, Kelurahan Manokwari Timur, dan Kelurahan Padarni yang berbeda dengan bukti formulir C-1 Termohon dan bukti formulir C-1 Bawaslu. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon dan Bawaslu Mahkamah tidak memiliki keyakinan adanya pengurangan suara sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut.

Bahwa selain itu, Pemohon dalam permohonannya menyatakan dari 28 TPS yang telah dikumpulkan formulir C-1 nya, Pemohon memperoleh 903 suara. Setelah Mahkamah mencermati secara seksama bukti-bukti Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa tidak benar dalil Pemohon karena dalam permohonannya Pemohon hanya merinci untuk 22 TPS yang jumlahnya jikapun benar formulir C-1 dari Pemohon tidak mencapai 903 suara sebagaimana didalilkan Pemohon.

Bahwa Pemohon meminta penetapan suara yang benar dengan mendasarkan pada perolehan suara di tiap kelurahan, yakni Kelurahan Manokwari barat, Kelurahan Sanggeng, Kelurahan Wosi, Kelurahan Amban, Kelurahan Manokwari Timur, Kelurahan Padarni, Kelurahan Udopi, Kelurahan Inggamui, Kelurahan Soribo, Kelurahan Binirauw dengan total di distrik Manokwari Barat Pemohon memperoleh 4.010 suara, menjadikan Mahkamah semakin bingung, karena terdapat ketidakjelasan dimana di dalam Posita Pemohon hanya mendalilkan perolehan suara berdasarkan C-1, tetapi pada petitum yang diminta Pemohon menguraikan perolehan suara yang benar dengan berdasarkan pada tiap

Kelurahan. Selain itu, Pemohon juga tidak mampu menjelaskan pengurangan 3.574 suara Pemohon terjadi di kelurahan, kampung, dan TPS mana saja. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa terkait dengan tidak dibagikannya salinan Form C1 kepada tiap Parpol, Mahkamah berpendapat bahwa tidak dibagikannya salinan form C-1 kepada tiap partai politik karena adanya keterbatasan SDM petugas KPPS dan kondisi cuaca sehingga menyebabkan tidak semua saksi berada di tempat rekap sampai selesai. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa terkait dengan pengakuan Ketua dan 4 (empat) orang oknum anggota PPD Manokwari Barat yang telah melakukan pergeseran angka atau Penyalinan suara ke DAA1-DPRPB baru di kantor Distrik Manokwari telah ternyata dilakukan proses hukum terhadapnya. Sedangkan terkait dengan yang dilakukan oknum PPD melakukan pergeseran angka, Pemohon tidak mampu membuktikan adanya kerugian perolehan suara Pemohon akibat hal tersebut, sehingga Mahkamah tidak menemukan fakta yang meyakinkan akan adanya kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa terkait dengan perhitungan suara ulang tanpa adanya dasar Rekomendasi Panwas Kabupaten Manokwari yang menetapkan suara Pemohon caleg atas nama Editha Helena Warikar sebesar 436 suara, sehingga terdapat selisih 3574 suara, Mahkamah berpendapat berdasarkan pada fakta persidangan bahwa penghitungan suara ulang dikarenakan adanya rekomendasi lisan dari Bawaslu yang hasilnya telah diterima oleh seluruh saksi yang hadir dan PPD Manokwari Barat telah di proses hukum. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon untuk Dapil Papua Barat 1 DPRD Provinsi tidak beralasan menurut hukum.

DAPIL SORONG SELATAN 3 DPRD KABUPATEN

Dalam Pokok Permohonan

[3.22] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi TSM yang mempengaruhi perolehan suara PAN karena terjadi penggelembungan suara untuk partai dan caleg lain dimana seluruh saksi partai politik tidak diberikan C1 KWK KPU di tingkat TPS khususnya di distrik kokoda utara dan distrik Kokoda, serta sertifikat rekapitulasi (DA-1) kecamatan/distrik Kokoda utara tidak ditandatangani seluruh saksi parpol dan tingginya partisipasi di distrik kokoda utara dan di distrik Kokoda yang mencapai 100%
2. Bahwa terdapat penggelembungan dan pengurangan suara partai politik dengan adanya 2 (dua) versi Salinan BA rekapitulasi tingkat Distrik Kokoda Utara yang berbeda yang keduanya ditandatangani oleh Termohon, namun tidak ditandatangani saksi-saksi dengan hasil yang berbeda. Dimana pada versi pertama, berdasarkan DA1-DPRD (P-7) suara Pemohon 125 Suara, sedangkan pada versi kedua, berdasarkan DA1-DPRD (P-8) suara Pemohon 229 Suara.
3. Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara partai politik dan caleg antara Dokumen DA.1 dengan C1 KWK di Distrik KOKODA. Namun setiap partai politik tidak memiliki dokumen C1 karena tidak diberikan oleh Termohon pada tingkat TPS.
4. Bahwa berdasarkan DB.1 (vide Bukti P-6) Perolehan Suara PKS adalah sebanyak 877 suara, sedangkan suara Pemohon hanya 146 suara, di mana terjadi Penggelembungan suara yang dilakukan oleh PKS dengan Termohon.

5. Bahwa Pemohon dan Partai Perindo menyampaikan keberatan untuk dilakukan penghitungan suara ulang terhadap pemilihan caleg DPRD Kabupaten, namun tidak ditanggapi, sedangkan ketika saksi partai politik protes terhadap perolehan suara untuk caleg DPRD Provinsi, termohon melakukan penghitungan ulang, dan ternyata hasilnya berbeda dengan yang dilaporkan PPD, sehingga Pemohon meminta penghitungan ulang dengan membuka kotak suara.
6. Bahwa di Kokoda dan Kokoda Utara terdapat sertifikat DA.1 hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Distrik yang juga tidak ditandatangani oleh saksi-saksi. Selain itu, pada proses penghitungan di TPS Kampung Tarof Distrik Kokoda tidak dilakukan di kertas C1 Plano, tetapi di atas papan triplek (vide P-12). Dan juga terjadi peralihan dan jual beli suara antara PSI kepada Partai PDI-P, Perindo ke Partai Hanura (vide P-13).
7. Bahwa terdapat penggelembungan dan pengurangan suara partai politik untuk pemilihan DPRD Provinsi Papua Barat sebagai bukti adanya kecurangan Di Distrik Kokoda Dan Kokoda Utara Kabupaten Sorong Selatan, dimana berdasarkan rekapitulasi suara perolehan suara Caleg DPRD dari setiap Desa/Kelurahan yang dilakukan oleh PPD Kokoda Utara (Bukti P-14), suara Partai dan Caleg PAN memperoleh 0 suara, namun setelah diajukan keberatan oleh saksi-saksi akhirnya dilakukan penghitungan ulang dan berubah menjadi 69 suara berdasarkan Model DB1-DPRPB (vide P-15). Hal tersebut terjadi pula kepada Partai PDIP, semula suaranya 0 dan setelah dilakukan penghitungan ulang, menjadi 92 suara. Sedangkan Partai Gerindra semula memperoleh 1600 suara, berubah menjadi 338 suara di Kokoda Utara (vide P-15). Dengan demikian terdapat perlakuan yang berbeda dimana dalam pemilihan DPRD provinsi dilakukan penghitungan ulang, namun untuk pemilihan DPRD Kabupaten tidak dilakukan penghitungan ulang.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P- 15, serta 1 (satu) orang saksi yaitu Ridho Kaliky yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak diberikan salinan formulir C-1 karena keterbatasan SDM sehingga tidak mampu menyelesaikan tepat waktu, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Terhadap dalil Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya hanya mendalilkan terjadinya pelanggaran, kecurangan, dan dugaan kejanggalan dan tidak menguraikan secara jelas perolehan suara yang benar menurut Pemohon atau kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon.
2. Termohon telah melakukan tindak lanjut terhadap Rekomendasi Khusus Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, yaitu: melaksanakan Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang Pemilu DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 4 di 12 TPS se Distrik Kokoda Utara dengan tidak adanya keberatan saksi Partai Politik serta tidak ada Laporan Pengawas TPS berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
3. Bahwa Saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Sorong Selatan dengan tanda terima Formulir Model DB5-KPU, dimana petugas KPPS memberikan Salinan Model C-KPU dan Model C1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten kepada Petugas PPL dan Saksi Paslon maupun Saksi Parpol yang telah diberikan Mandat yang hadir sampai dengan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS selesai. Dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara seluruh TPS di Distrik Kokoda dan Distrik Kokoda Utara, Saksi Mandat dari Pemohon tidak ada.
4. Bahwa seluruh pemilih yang terdaftar di DPTHP3 adalah benar-benar penduduk setempat yang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019 di masing-masing TPS setiap kampung se-Distrik Kokoda Utara yang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019 di masing-masing TPS setiap kampung se-Distrik Kokoda dengan partisipasi pemilih yang sangat tinggi terlaksana dengan tertib aman dan lancar, dan tidak ada Keberatan Saksi;
5. Bahwa terhadap adanya aduan terkait 2 (dua) versi Salinan Berita Acara Rekapitulasi di Distrik Kokoda Utara, Termohon telah menindaklanjuti

rekomendasi khusus secara lisan dari Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang dan melakukan Rekapitulasi Suara Ulang Pemilu DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 4 sebanyak 12 (duabelas) TPS di Distrik Kokoda Utara;

6. Bahwa saksi mandat dari pemohon hanya berada di TPS Kampung Migirito Distrik Kokoda. (*Bukti Model C5-KPU*) dan tidak ada saksi mandat dari pemohon yang hadir di seluruh TPS Distrik Kokoda Utara dari awal pelaksanaan sampai dengan selesai pemungutan dan penghitungan suara. (*Bukti Model C5-KPU*)
7. Bahwa pada tanggal 26 April 2019 Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka di Distrik Kokoda selesai dilaksanakan dan dilanjutkan dengan pengisian dan penandatanganan Model DAA1-PPWP, DAA1-DPR, DAA1-DPD, DAA1-DPRD Provinsi, Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk 16 (enambelas) Desa/Kelurahan serta Model DA, Model DA1-PPWP, DA1-DPR, DA1-DPD, DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota yang selanjutnya diserahkan kepada saksi-saksi partai politik yang hadir diantaranya 1) PPP; 2) PDIP; 3) Partai Demokrat; 4) PKS; 5) Partai Berkarya; 6) Partai Golkar; 7) Partai Garuda; dan 8) Partai Gerindra;. (*Bukti Model DA5-KPU*)
8. Bahwa dalil pemohon mengenai penulisan dan pencatatan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh petugas KPPS di atas papan tripleks yang terjadi di TPS Kampung Tarof Distrik Kokoda Termohon tidak tahu menahu karena termohon tidak pernah mendapatkan laporan baik dari pemohon maupun Laporan dari Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan.
9. Bahwa dalil Pemohon mengenai peralihan dan atau jual beli suara dari partai PSI kepada partai PDIP, Peralihan suara dari partai partai Perindo ke partai Hanura di distrik Kais. Termohon tidak mengetahui karena Termohon tidak pernah mendapatkan laporan baik dari Pemohon maupun Laporan dari Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan.
10. Bahwa pada tanggal 09 -10 Mei 2019 Termohon telah melaksanakan perintah Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi penghitungan ulang Pemilu DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 4 yang disaksikan oleh saksi partai politik tingkat kabupaten sorong selatan tanpa ada keberatan.

11. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada halaman 12 angka 32 mengenai Tidak dilakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilu DPRD Kabupaten Dapil Sorong Selatan 3 adalah Tidak Jelas karena faktanya Pada tanggal 09 Mei 2019 Termohon telah melaksanakan Rekomendasi/Perintah Bawaslu Tanggal 08 Mei 2019 untuk melakukan Rekapitulasi Suara Ulang untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Dapil Sorong Selatan 3 dan Penghitungan Suara Ulang untuk Pemilihan DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 4.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-PAPUABARAT 1-PAN-119-12-34 sampai dengan T-018-PAPUA BARAT1-PAN-119-12-34, serta 1 (satu) orang saksi yaitu Nahum Krimadi yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh saksi mandat yang hadir di TPS diberikan formulir C-1, sedangkan bagi yang tidak hadir sampai selesai rekap, formulir C-1 dimasukkan ke dalam kotak suara, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan bukti penggelembungan suara dan pada hari ke-5 pleno secara keseluruhan perolehan Partai PAN adalah 125 suara yang telah disetujui oleh seluruh peserta sidang pleno namun PAN pada saat pleno tidak hadir.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-2 dan PT.A sampai dengan PT.D, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Terhadap dalil permohonan, Bawaslu menerangkan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah menerima salinan C1 dari KPPS melalui Pengawas TPS ke PPL dan Ke Panwas Distrik selanjutnya diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan
2. Bahwa pengisian Formulir C1 KWK tidak dapat disalin karena petugas dan saksi partai mengalami kelelahan, sehingga pengisian C1 memakan waktu sampai 3 hari. Sedangkan DA1 tidak ditandatangani oleh Seluruh saksi partai dikarenakan tenaga IT dan SDM dari PPD yang tidak mendukung, serta sarana dan prasarana yang tidak memadai, sehingga pengisian DA1 salinan dikerjakan di tingkat Kabupaten dengan Pendampingan KPU.

3. Bahwa Bawaslu telah menerima salinan C1 dari KPPS melalui Panwas Distrik Kokoda Utara, Distrik Kokoda, Distrik Inanwatan, Distrik Metemani dan Distrik Kais sehingga bawaslu beranggapan bahwa semua saksi Partai Politik telah menerima salinan C1 Sertifikat di tingkat KPPS
4. Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kokoda dan Kokoda Utara bahwa antusias pemilih dalam menyalurkan hak Pilihnya pada tanggal 17 April 2019 sangat tinggi terbukti semua surat Suara digunakan.
5. Bahwa berdasarkan DB1 DPRD Kabupaten Sorong Selatan, yang dilaksanakan mulai pada hari/tanggal Senin-Sabtu, 6 - 9 Mei 2019 berjalan dengan baik sampai penutupan rapat pleno pada jam 05.00 wit, dan tidak ada keberatan oleh saksi partai yang dituangkan dalam Formulir Keberatan DB.2.
6. Bahwa bawaslu menyampaikan rekomendasi lisan kepada KPU Kabupaten untuk memerintahkan PPD Kokoda Utara agar menyampaikan Hasil Pleno Berdasarkan C1 plano. Sehingga hasil awal sebelum keberatan partai PAN berdasarkan DB1 dalam pleno tingkat kabupaten sebanyak 229 suara merupakan angka yang di ambil dari partai Gerindra sebanyak 146 suara sehingga setelah dilakukan pembetulan maka partai PAN memperoleh suara sebanyak 125 suara, akibat perbaikan data maka partai PAN yang sebelumnya memperoleh suara diatas partai PKS menjadi turun dan dari perengkingan partai.
7. Bahwa sesuai dengan laporan pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Caleg DPRD tingkat Kabupaten Sorong Selatan tidak terdapat keberatan saksi yang disampaikan pada saat rapat pleno oleh PPD distrik Kokoda yang disampaikan dalam form C2 dan DA2 serta DB2.
8. Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi Lisan untuk pembacaan hasil berdasarkan C1 Plano untuk DPRD Kabupaten yang mana hasilnya telah diterima oleh semua saksi partai politik yang hadir pada Rapat pleno di tingkat kabupaten. Sehingga Bawaslu hanya merekomendasikan untuk pembukaan kotak khusus Surat Suara DPRD Provinsi di Distrik Kokoda Utara.
9. Panwas kelurahan/desa dan panwas distrik kokoda dan kokoda utara tidak mendapatkan temuan/laporan atas jual beli suara partai PKS dan PDIP dan tidak ada laporan terkait jual beli suara yang terjadi kepada bawaslu kabupaten sorong selatan, Khusus partai perindo dan haruna distrik kais keberatan partai tidak menyampaikian lokos TPS yang di sanggakan kepada termohon.

10. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tidak ada temuan ataupun Bawaslu menerima laporan terkait peralihan dan jual beli suara dari di Distrik Kais. Selanjut sesuai hasil pengawasan Bawaslu dalam Rapat Pleno di tingkat Kabupaten tidak ada keberatan saksi partai politik, terbukti para saksi menandatangani berita acara rekapitulasi peroleh suara di Distrik Kais
11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah menerima C1KWK KPU yang di sampaikan oleh Panwas Distrik sehingga Bawaslu beranggapan semua Saksi Partai Politik telah menerima Salinan, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan surat/tulisan bukti PK.35.2-3 sampai dengan PK. 35.2-9, PK.35.4-1 sampai dengan PK.35.4-5, dan PK.35-1 sampai dengan PK.35-28;

[3.24] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta bukti-bukti berupa surat dan atau/tulisan serta saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon pada pokoknya hanya mendalilkan terjadinya pelanggaran, kecurangan, dan tidak menguraikan secara jelas perolehan suara yang benar menurut Pemohon atau kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon
2. Telah dilakukan tindak lanjut Rekomendasi Khusus Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang Pemilu DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 4 di 12 TPS se Distrik Kokoda Utara dan tidak ada keberatan saksi Partai Politik serta tidak ada Laporan Pengawas TPS berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
3. Saksi Partai Politik yang telah diberi Mandat dan hadir sampai dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sampai dengan selesai telah menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Sorong Selatan dengan tanda terima Formulir Model DB5-KPU, dimana dalam pelaksanaan Pemungutan dan

Penghitungan Suara seluruh TPS di Distrik Kokoda dan Distrik Kokoda Utara, Saksi Mandat dari Pemohon tidak ada.

4. Seluruh pemilih yang terdaftar di DPTHP3 adalah benar-benar penduduk setempat yang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019 di masing-masing TPS di Distrik Kokoda Utara sehingga partisipasi pemilih sangat tinggi dan terhadapnya tidak ada keberatan Saksi;
5. Terhadap adanya aduan terkait 2 (dua) versi Salinan Berita Acara Rekapitulasi di Distrik Kokoda Utara, Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi khusus secara lisan dari Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang dan melakukan Rekapitulasi Suara Ulang Pemilu DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 4 sebanyak 12 (duabelas) TPS di Distrik Kokoda Utara;
6. Saksi mandat dari pemohon hanya berada di TPS Kampung Migirito Distrik Kokoda (Bukti Model C5-KPU) dan tidak ada saksi mandat dari pemohon yang hadir di seluruh TPS Distrik Kokoda Utara dari awal pelaksanaan sampai dengan selesai pemungutan dan penghitungan suara. (Bukti Model C5-KPU)
7. Rapat Pleno Terbuka di Distrik Kokoda selesai dilaksanakan dan dilanjutkan dengan pengisian dan penandatanganan Model DAA1-PPWP, DAA1-DPR, DAA1-DPD, DAA1-DPRD Provinsi, Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk 16 (enambelas) Desa/Kelurahan serta Model DA, Model DA1-PPWP, DA1-DPR, DA1-DPD, DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota yang selanjutnya diserahkan kepada saksi-saksi partai politik yang hadir diantaranya 1) PPP; 2) PDIP; 3) Partai Demokrat; 4) PKS; 5) Partai Berkarya; 6) Partai Golkar; 7) Partai Garuda; dan 8) Partai Gerindra;. (Bukti Model DA5-KPU)
8. Termohon telah melaksanakan perintah Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi penghitungan ulang Pemilu DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 4 yang disaksikan oleh saksi partai politik tingkat kabupaten sorong selatan tanpa ada keberatan.
9. Berkaitan dengan dalil pemohon pada halaman 12 angka 32 mengenai tidak dilakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilu DPRD Kabupaten Dapil Sorong Selatan 3 adalah tidak jelas karena faktanya Pada tanggal 09 Mei 2019

Termohon telah melaksanakan Rekomendasi/Perintah Bawaslu Tanggal 08 Mei 2019 untuk melakukan Rekapitulasi Suara Ulang untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Dapil Sorong Selatan 3 dan Penghitungan Suara Ulang untuk Pemilihan DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 4.

10. Sertifikat hasil C-1 diberikan kepada saksi mandat yang hadir di TPS, sedangkan bagi yang tidak hadir sampai selesai rekap, sertifikat hasil C-1 dimasukkan ke dalam kotak suara;
11. Bahwa pada tingkat pleno di kabupaten yang dimulai dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019, dimana PPD Kokoda Utara menyampaikan hasil rekapitulasinya di depan rapat pleno terbuka dan selesai. Tidak ada keberatan dari peserta pleno di tingkat kabupaten untuk Distrik Kokoda.
12. Bahwa Distrik Kokoda Secara keseluruhan bahwa pelaksanaan pemilu tanggal 17 April 2019 berjalan aman dan lancar dan juga proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS berjalan baik. Hal ini ditandai dengan tidak ada keberatan saksi partai politik. Tidak ada keberatan untuk pengisian keberatan di tingkat TPS untuk Formulir C-1. Kemudian, dilanjutkan dengan pleno di tingkat distrik.
13. Bahwa pada tingkat pleno di kabupaten yang dimulai dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019, dimana PPD Kokoda Utara menyampaikan hasil rekapitulasinya di depan rapat pleno terbuka dan tidak ada keberatan dari peserta pleno di tingkat kabupaten untuk Distrik Kokoda.
14. Terdapat rekomendasi secara khusus yaitu rekomendasi lisan Bawaslu untuk melakukan penghitungan ulang untuk suara provinsi di Distrik Kokoda Utara.
15. Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah menerima salinan C1 dari KPPS melalui Pengawas TPS ke PPL dan Ke Panwas Distrik selanjutnya diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan
16. Proses pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS dilakukan hampir diseluruh Kabupaten Sorong Selatan memakan waktu dari tanggal 17 s/d 18 dini hari sehingga pengisian Formulir C1 KWK tidak dapat disalin karena petugas dan saksi partai mengalami kelelahan, maka untuk penyelesaian Administrasi pengisian C1 memakan waktu sampai 3 hari.

17. DA1 Salinan tidak ditandatangani oleh Seluruh saksi partai dikarenakan Tenaga IT dan SDM dari PPD yang tidak mendukung, sarana dan prasarana tidak memadai, sehingga pengisian DA1 salinan dikerjakan di tingkat Kabupaten dengan Pendampingan KPU.
18. Hasil Rekapitulasi perolehan suara Partai Politik berdasarkan DB1 DPRD Kabupaten Sorong Selatan, yang dilaksanakan mulai pada hari/tanggal Senin-Sabtu, 6 - 9 Mei 2019 berjalan dengan baik sampai penutupan rapat pleno pada jam 05.00 wit, dan tidak ada keberatan oleh saksi partai yang dituangkan dalam Formulir Keberatan DB.2
19. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada Rapat Pleno tingkat Kabupaten terjadi keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai PKS tentang perbedaan data dari C1 Plano dengan hasil D1 yang dibacakan oleh PPD sehingga bawaslu kabupaten Sorong Selatan meminta KPU Menskorsing Pleno guna dilakukan Klarifikasi terhadap PPD, KPU dan Saksi Partai PKS. Dari hasil Klarifikasi Bawaslu ada pengakuan dari PPD distrik Kokoda Utara bawa, benar PPD telah dilakukan perubahan hasil Perolehan suara Partai Gerindra ke Partai PAN Karena ada tekanan dari Caleg Partai Politik sehingga PPD melakukan perubahan data. Dari hasil klarifikasi bawaslu menyampaikan rekomendasi lisan kepada KPU Kabupaten untuk memerintahkan PPD Kokoda Utara agar menyampaikan Hasil Pleno Berdasarkan C1 plano. Sehingga hasil awal sebelum keberatan partai PAN berdasarkan DB1 yang di bacakan oleh PPD distrik kokoda utara dalam pleno tingkat kabupaten sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan suara) itu merupakan angka yang di ambil dari partai Gerindra sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) Suara sehingga setelah dilakukan pembetulan maka partai PAN memperoleh suara sebanyak 125 (seratus dua puluh lima suara), akibat perbaikan data maka parta PAN yang sebelumnya memperoleh suara diatas partai PKS menjadi turun dan dari perengkingan partai.
20. Pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Caleg DPRD tingkat Kabupaten Sorong Selatan tidak terdapat keberatan saksi yang disampaikan pada saat rapat pleno oleh PPD distrik Kokoda yang disampaikan dalam form C2 dan DA2 serta DB2

21. Jawaban atas Dalil Permohon Nomor 19 telah dijawab sesuai hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, pada poin 8 diatas. Yang mana pada saat pleno Tingkat Kabupaten terjadi keberatan oleh saksi Partai PKS atas pengelembungan suara sehingga, Bawaslu menyampaikan Rekomendasi Lisan kepada KPU untuk memerintahkan PPD Distrik Kokoda Utara untuk membacakan Hasil Perolehan suara sesuai C1 Plano. Sehingga perolehan suara sesuai C1 Plano partai PKS memperoleh 41 suara (bukti C1 salinan) dan bukan 877 suara, sedangkan partai PAN seharusnya memperoleh 125 suara dan bukan 229 suara (Bukti C1 salinan), partai Gerindra 146 suara (bukti. C1 salinan).
22. Bawaslu mengabaikan pembukaan kotak surat suara untuk dilakukan perhitungan ulang, karena sebelumnya Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi Lisan untuk pembacaan hasil berdasarkan C1 Plano untuk DPRD Kabupaten yang mana hasilnya telah diterima oleh semua saksi partai politik yang hadir pada Rapat pleno di tingkat kabupaten. Sehingga Bawaslu hanya merekomendasikan untuk pembukaan kotak khusus Surat Suara DPRD Provinsi di Distrik Kokoda Utara.
23. Panwas kelurahan/desa dan panwas distrik kokoda dan kokoda utara tidak mendapatkan temuan/laporan atas jual beli suara partai PKS dan PDIP dan tidak ada laporan terkait jual beli suara yang terjadi kepada bawaslu kabupaten sorong selatan, Khusus partai Gerindra dan Haruna distrik kais keberatan partai tidak menyampaikan lokus TPS yang di sanggakan kepada termohon
24. Laporan terkait peralihan dan jual beli suara dari di Distrik Kais. Selanjut sesuai hasil pengawasan Bawaslu dalam Rapat Pleno di tingkat Kabupaten tidak ada keberatan saksi partai politik, terbukti para saksi menandatangani berita acara rekapitulasi peroleh suara di Distrik Kais

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi TSM yang mempengaruhi perolehan suara PAN karena terjadi pengelembungan suara untuk partai dan caleg lain dimana seluruh saksi partai politik tidak diberikan C1 KWK KPU di tingkat TPS khususnya di distrik kokoda utara dan distrik Kokoda, serta adanya 2 (dua) versi Salinan BA kecamatan/distrik Kokoda utara yang berbeda,

dimana pada versi pertama, berdasarkan DA1-DPRD (P-7) suara Pemohon 125 (229) suara, sedangkan pada versi kedua, berdasarkan DA1-DPRD (P-8) suara Pemohon 229 (125) suara yang keduanya tidak ditandatangani seluruh saksi parpol dan tingginya partisipasi di distrik kokoda utara dan di distrik Kokoda yang mencapai 100%, yang selengkapnya terdapat dalam duduk perkara;

[3.26] Menimbang terhadap dalil Pemohon yang mempermasalahkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dengan tidak diberikan C1 KWK KPU dan tingginya partisipasi pemilih, menurut Mahkamah bahwa terhadap dalil TSM tersebut, Pemohon tidak mampu menjelaskan kaitan antara pelanggaran yang terjadi dengan perolehan suara Pemohon. Selain itu, UU 7/2017 membuat konstruksi pelanggaran administrasi pemilu (biasa atau TSM) untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu (Bawaslu). Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selain itu, terhadap dalil tidak diberikannya formulir C-1 di tingkat TPS khususnya di distrik kokoda utara dan distrik Kokoda, Mahkamah berpendapat bahwa saksi mandat dari pemohon hanya berada di TPS Kampung Migirito Distrik Kokoda (Bukti Model C5-KPU) dan tidak ada saksi mandat dari pemohon yang hadir di seluruh TPS Distrik Kokoda Utara dari awal pelaksanaan sampai dengan selesai pemungutan dan penghitungan suara (vide bukti formulir C5-KPU). Hal ini dikuatkan dengan keterangan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan yang telah menerima salinan C1 dari KPPS melalui Pengawas TPS ke PPL dan Ke Panwas Distrik yang selanjutnya diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan. Bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa dalam pengisian Formulir C1 KWK tidak dapat disalin karena petugas dan saksi partai mengalami kelelahan, sehingga pengisian C1 memakan waktu sampai 3 hari. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dengan yang DA1 tidak ditandatangani oleh Seluruh saksi partai dikarenakan tenaga IT dan SDM dari PPD yang tidak mendukung, serta sarana dan prasaranan yang tidak memadai, sehingga pengisian DA1 salinan dikerjakan di tingkat Kabupaten dengan Pendampingan KPU. Bahwa berdasarkan formulir model DA5-KPU, pada pelaksanaan rapat pleno terbuka di Distrik Kokoda

selesai dilaksanakan dan dilanjutkan dengan pengisian dan penandatanganan Model DAA1-PPWP, DAA1-DPR, DAA1-DPD, DAA1-DPRD Provinsi, Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk 16 (enambelas) Desa/Kelurahan serta Model DA, Model DA1-PPWP, DA1-DPR, DA1-DPD, DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota dilanjutkan dengan penyerahan kepada saksi-saksi partai politik yang hadir diantaranya 1) PPP; 2) PDIP; 3) Partai Demokrat; 4) PKS; 5) Partai Berkarya; 6) Partai Golkar; 7) Partai Garuda; dan 8) Partai Gerindra. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.27] Menimbang terhadap dalil adanya penggelembungan dan pengurangan suara partai politik dengan adanya 2 (dua) versi Salinan BA rekapitulasi tingkat Distrik Kokoda Utara, Mahkamah berpendapat bahwa adanya 2 (dua) Salinan BA rekapitulasi tingkat distrik Kokoda Utara dikarenakan adanya pembetulan berdasarkan rekomendasi khusus secara lisan dari bawaslu untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang dan melakukan Rekapitulasi Suara Ulang Pemilu DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 4 sebanyak 12 (duabelas) TPS di Distrik Kokoda Utara yang disaksikan oleh saksi partai politik tingkat kabupaten sorong selatan tanpa ada keberatan. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selain itu, Bawaslu menyampaikan rekomendasi lisan kepada KPU Kabupaten untuk memerintahkan PPD Kokoda Utara agar menyampaikan Hasil Pleno Berdasarkan C1 plano. Sehingga hasil awal sebelum keberatan partai PAN berdasarkan DB1 dalam pleno tingkat kabupaten sebanyak 229 suara merupakan angka yang di ambil dari partai Gerindra sebanyak 146 suara sehingga setelah dilakukan pembetulan maka partai PAN memperoleh suara sebanyak 125 suara, akibat perbaikan data maka partai PAN yang sebelumnya memperoleh suara diatas partai PKS menjadi turun dan dari perengkingan partai.

Bahwa selain itu, terdapat ketidakkonsistensian Pemohon dalam menyebutkan berapa perolehan suara Pemohon terhadap versi BA dimaksud, karena setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, terdapat ketidakkonsistensian berapa perolehan suara pemohon, apakah 125 suara untuk versi pertama (vide permohonan halaman 8 poin 14) ataukah untuk versi kedua (vide permohonan tabel halaman 8 poin 16), atau apakah 225 suara untuk versi pertama atau untuk yang kedua, dimana uraian permohonan Pemohon berbeda dengan isian

tabel dalam permohonan. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dengan adanya tingginya partisipasi pemilih, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada DPTHP3 adalah benar-benar penduduk setempat yang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019 di masing-masing TPS setiap kampung se-Distrik Kokoda Utara yang menggunakan hak pilihnya dengan tertib aman dan lancar, dan tidak ada Keberatan Saksi. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.28] Menimbang terhadap dalil penggelembungan suara yang dilakukan oleh PKS berdasarkan DB.1, Mahkamah berpendapat bahwa tidak ditemukannya fakta ataupun bukti yang mendukung adanya penggelembungan dimaksud. Bahwa selain itu, berdasarkan DB1 DPRD Kabupaten Sorong Selatan, yang dilaksanakan mulai pada hari/tanggal Senin-Sabtu, 6 - 9 Mei 2019 berjalan dengan baik sampai penutupan rapat pleno pada jam 05.00 WIT, dan tidak ada keberatan oleh saksi partai yang dituangkan dalam Formulir Keberatan DB. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.29] Menimbang terhadap keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dan Partai Perindo yang tidak ditanggapi, Mahkamah berpendapat bahwa sesuai dengan keterangan Bawaslu tidak ditindaklanjutnya keberatan dari Perindo karena tidak memenuhi syarat formil, sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti keberatan tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selain itu mengenai tidak dilakukannya penghitungan suara ulang Pemilu DPRD Kabupaten Dapil Sorong Selatan 3 karena Termohon telah melaksanakan Rekomendasi/Perintah Bawaslu Tanggal 08 Mei 2019 untuk melakukan Rekapitulasi Suara Ulang untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Dapil Sorong Selatan 3. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.30] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon untuk Dapil Sorong Selatan 3 DPRD Kabupaten/Kota tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 17.31 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Oly Viana Agustine sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Bawaslu.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Oly Viana Agustine



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.